



**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM PERSEROAN TERBATAS
SELAMA PROSES PENDIRIAN**
(Kajian yuridis setelah berlakunya U.U. No.1 Tahun 1995 tentang P.T.)

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH :
WIWIK PRATIWI
NIM.B4A099170

PEMBIMBING :
PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM PERSEROAN TERBATAS
SELAMA PROSES PENDIRIAN**
(Kajian yuridis setelah berlakunya U.U. No.1 Tahun 1995 tentang P.T.)

Disusun Oleh :

Wiwik Pratiwi, S.H
NIM : B4A. 099. 170




Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal, 16 Mei 2002

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu
Hukum


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130 350 519 NIP. 130 368 053

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS SELAMA PROSES PENDIRIAN** (Kajian yuridis setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T). Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, kepada yang terhormat Ibu Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H. yang telah berkenan membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis juga banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, S.H, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP;
3. Bapak Prof. DR. Muladi S.H, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. DR. H. Soenardji, Rektor UNDARIS Ungaran.

5. Bapak Budiharto, S.H MS ; Sekretaris Program Pasca Sarjana UNDIP yang sekaligus sebagai Pembimbing II.
6. Bapak Paulus Hadiprpto S.H MH dan Ibu Sri Wiletno, S.H MS yang telah memberikan masukan berharga pada saat dilaksanakan review proposal tesis.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh civitas akademika Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dan bantuan selama penulis mengikuti studi.
9. Bapak Suko Triyono S.H, yang saat ini bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri di Kudus yang telah berkenan memberikan data pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Para Notaris dan Direksi Perseroan Terbatas yang telah bersedia memberikan data-data dan penjelasan pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Seluruh civitas akademika UNDAVIS Ungaran yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
12. Rekan-rekan peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP angkatan XVIII (H.E.T Pagi), semangat kebersamaan yang telah kita jalani selama mengikuti kuliah telah banyak mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan bagi penulis untuk penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada suami tercinta Herman Susetyo, SH, MHum dan anak-anakku Rini Setyo Witiastuti, SE serta Bayu Setyo Dewangga, yang karenamu semangat ini tak pernah padam. Tidak lupa ucapan terimakasih atas segala dukungan dan pengertiannya kepada keluarga besar alm. R. Soetarman dan keluarga besar alm. Dhonosuhardjo. Akhirnya harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai salah satu wujud pengabdianku kepada UNDIP almamaterku.

Semarang, 7 April 2002

Penulis

Wiwik Pratiwi

ABSTRACT

In the course of history, corporation was translated from Naamloze Vennootschap (N.V), it started to known in conformity with the prevailing of Wetboek Van Koophandel in Indonesia on 1848. Formerly, only 20 (twenty) articles of K.U.H.D, article 36 to article 56 that regulated corporation. If we are insisting to use K.U.H.D in this global era, those articles will not be enough to regulate.

By the existence of U.U. No. 1/1995, which is a national law product, now corporation arranged into 12 chapters and 129 articles. There are 15 articles of U.U. No.1/ 1995 regulating Directors, article 79 to article 93. This is a progress for Indonesian government. It is such a proud for Indonesian to make their law of corporation, after had been use K.U.H.D for almost 148 years.

The position and responsibility of Directors of incorporation classified in three regulators; they are K.U.H.D, UU No. 1/ 1995 and articles of incorporation. K.U.H.D did not regulate the position of Directors of incorporation specifically, it only mentioned that corporate shareholder under commissioners' control appoints board of directors (article 44). The responsibility of Directors comprises responsibility of incorporation (article 39) and responsibility if Directors are against "the articles of incorporation" that is inflicted a loss upon the corporation (article 45 paragraphs 2 and 47).

U.U. No.1/1995 has not been specifically regulating the position of Directors of incorporation yet, it only mentions that for the first time shareholder's general meeting appoints member of board of Directors (article 80, article 8, and article 12). According to U.U. No.1/1995, the responsibility of Directors comprises responsibility of incorporation (article 23, article 21, article 22, and article 11 paragraph 1), and corporation (article 1 No. 4 jo article 82, article 80, article 8 paragraph 1 letter b, and article 79 paragraph 3).

In some articles of incorporation, there is no specific regulation. It only mentions that Directors are always appointing from corporate founders, who are responsible on management handling. Directors also have the right to appoint someone to act on their behalf, but only if the act related with corporate wealth, they must have the permission from shareholder's general meeting or permission from one of the commissioners.

Law protections for the third party of incorporation classified in four regulations; they are K.U.H.D, K.U.H. Perdata, U.U. No. 1/1995, and articles of incorporation. K.U.H.D only pointed toward corporation and incorporation (articles 45, 47, 48). K.U.H. Perdata protects the third party in articles 1131, 1132, 1338, 1340, 1365, and article 1367 paragraph 1 and 3. U.U. No. 1/1995 regulates law protection for the third party for incorporation (articles 11, 23, 21, and 22) and after corporation become legal entities (articles 38, 88, and 110). In general, articles of incorporation regulates law protection for the third party, but this regulation only pointed toward corporation in the form of restrictions for Directors' authorities. There is no law protection regulation for the third party of incorporation.

A B S T R A K

P.T dalam lintasan sejarah merupakan terjemahan dari Naamloze Vennootschap (N.V), mulai dikenal di Indonesia bersamaan berlakunya Wetboek Van Koophandel di Hindia Belanda tahun 1848. Bentuk usaha ini semula diatur dalam K.U.H.D hanya dalam 20 pasal saja, yaitu mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Pengaturan tentang Direksi sangatlah kurang, dari 20 pasal hanya beberapa pasal saja yang mengatur Direksi. Sungguh sangat kurang seandainya K.U.H.D tetap dipertahankan mengatur perseroan dalam era global dewasa ini.

Dengan lahirnya U.U. Nomor 1 Tahun 1995 tentang P.T, yang merupakan produk hukum nasional pengaturannya menjadi 129 pasal terdiri dari 12 bab, 15 Pasal mengatur tentang Direksi, yaitu dari Pasal 79 sampai dengan 93. Hal ini merupakan langkah yang sangat maju bagi Pemerintah Indonesia. Suatu kebanggaan memang setelah kurang lebih 148 tahun kemudian bangsa Indonesia mampu membuat sendiri undang-undang tentang P.T.

Kedudukan dan tanggung jawab Direksi selama P.T. dalam proses pendirian di Indonesia dapat diinventarisasi dalam 3 pengaturan, yaitu K.U.H.D, U.U. No. 1 Tahun 1995 dan Anggaran Dasar P.T. K.U.H.D tidak mengatur khusus kedudukan Direksi P.T. dalam proses pendirian, hanya disebutkan pengurus P.T. diangkat pesero dengan diawasi beberapa Komisaris (Pasal 44). Sedang tanggung jawab Direksi terdiri dari tanggung jawab selama P.T. belum didaftarkan dan diumumkan (Pasal 39) dan tanggung jawab apabila Direksi melanggar Akta Pendirian yang menyebabkan P.T. menderita kerugian (Pasal 45 ayat 2 bsd. 47).

U.U. No. 1 Tahun 1995 juga belum mengatur secara khusus kedudukan Direksi P.T. selama masih dalam proses pendirian, tetapi hanya menyebutkan untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh R.U.P.S (Pasal 80 bsd. Pasal 8 dan 12 U.U.P.T.). Sedang tanggung jawab Direksi terdiri dari tanggung jawab selama P.T. belum didaftarkan dan diumumkan (Pasal 23 bsd. Pasal 21 dan 22 dan Pasal 11 ayat 1), dan P.T. setelah berstatus badan hukum (Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 82, Pasal 80 bsd. Pasal 8 ayat 1 huruf b, Pasal 79 ayat 3)

Dalam beberapa Anggaran Dasar juga tidak ada pengaturan khusus, hanya Direksi P.T. selalu diangkat dari para pendiri, yang harus bertanggung jawab dalam pengurusan, berhak mengangkat seorang dengan surat kuasa, untuk perbuatan yang berhubungan kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan R.U.P.S. atau salah satu Komisaris.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. dalam proses pendirian dapat diinventarisasi dalam 4 pengaturan, yaitu dalam K.U.H.D, K.U.H. Perdata, U.U. No. 1 Tahun 1995 dan dalam Anggaran Dasar. Dalam K.U.H.D, perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya menunjuk pada perseroan yang sudah mendapat pengesahan, untuk P.T. yang masih proses pendirian hanya menunjuk P.T. yang belum didaftarkan dan diumumkan, yaitu Pasal 39, sedang untuk PT yang sudah mendapat pengesahan diatur dalam Pasal 45, 47, 48. K.U.H. Perdata, beberapa ketentuan untuk melindungi pihak ketiga, a.l: Pasal 1131, 1132, 1338, 1340, 1365, dan 1367 ayat 1 bsd. ayat 3. U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur

perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. dalam proses pendirian, hanya menunjuk pada P.T. yang belum didaftarkan dan diumumkan (Pasal 11 dan Pasal 23 bsd. 21 dan 22) dan setelah P.T. berbadan hukum (Pasal 38, 88, 110). Anggaran Dasar P.T. secara umum mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga, baik selama P.T. masih dalam proses pendirian maupun P.T. yang sudah berbadan hukum tetapi hanya dalam bentuk pembatasan kewenangan Direksi untuk suatu perbuatan tertentu saja.

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
ABSTRACT.....	VI
ABSTRAK.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KONTRIBUSI PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN	9
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Jenis dan Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis dan Penyajian Data	18
F. KERANGKA PEMIKIRAN	19
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	28
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	31
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI P.T. DAN KINERJA P.T.	31
1. Pengertian Perusahaan.....	31
2. Bentuk-bentuk Perusahaan dan Landasan hukumnya.	34
3. Perseroan Terbatas di Indonesia	62
a. Latar Belakang berdirinya P.T. di Indonesia.....	62
b. Pengertian Perseroan Terbatas.....	66
c. Macam-macam Perseroan Terbatas.....	69

4. Langkah - langkah P.T. untuk menjadi sebuah Badan Hukum.....	72
a. Pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.....	75
b. Permohonan pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.....	80
c. Pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	84
d. Pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.....	88
e. P.T. sebagai organisasi berbadan hukum.....	89
5. Kepengurusan.....	91
a. Menjalankan perbuatan Pengurusan dan Kepemilikan.....	91
b. Prinsip Pengurusan P.T. oleh suatu organ.....	93
c. Untuk kepentingan siapa pengurus harus bertindak.....	94
d. Pengurus menurut UU No. 1 tahun 1995.....	98
e. Klausula Oligarchis.....	100
B. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS.....	105
1. Pengertian Direksi Perseroan Terbatas.....	105
a. Persyaratan menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas.....	105
b. Tugas dan Wewenang Direksi dalam Perseroan Terbatas.....	107
c. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.....	110
d. Hak dan Kewajiban Direksi Dalam P.T.....	112
2. Kedudukan Direksi Perseroan Terbatas.....	115
a. Direksi merupakan organ penting dalam Perseroan Terbatas..	115
b. Konsep <i>Fiduciary Duties</i> menurut UU. No. 1 Tahun 1995 ...	117
c. Hubungan Hukum Direksi P.T. dengan Pihak ketiga.....	121
d. Perbuatan Hukum yang dilakukan Direksi dalam P.T. selama proses pendirian.....	123
3. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.....	127
a. Tanggung jawab Direksi dan perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga.....	127

b. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota Direksi.....	130
c. Gugatan terhadap anggota Direksi Perseroan Terbatas.	132
d. Tanggung jawab Terbatas dan Piercing the Corporate Veil.	136
e. Pengambilalihan tanggung jawab oleh Perseroan Terbatas.....	138
BAB III : KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM	
 PERSEROAN TERBATAS SELAMA PROSES PENDIRIAN..	
 140	
A. HASIL PENELITIAN	140
1. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam perundang-undangan di Indonesia	140
a. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. yang diatur dalam K.U.H.D	142
b. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. dalam UU.No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.	149
c. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam Anggaran Dasar	162
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai akibat perbuatan Direksi sebelum dan sesudah pengesahan.....	166
a.1.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H.D sebelum pengesahan.....	167
a.2.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H.D sesudah pengesahan.....	169
b.1.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H. Perdata sebelum pengesahan	171
b.2.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H. Perdata sesudah pengesahan.....	174
c.1.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 sebelum pengesahan.....	175
c.2.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 sesudah pengesahan	178

d.1.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar sebelum pengesahan	182
d.2.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sesudah pengesahan akta pendirian P. T. yang diatur dalam Anggaran Dasar	183
B. PEMBAHASAN.....	184
1. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. dalam perundang- undangan di Indonesia.....	184
a. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. dalam K.U.H.D..	184
b. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam UU. No. 1 Tahun 1995.....	202
c. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam Anggaran Dasar	227
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat perbuatan Direksi sebelum dan sesudah pengesahan.....	234
a.1.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H.D sebelum pengesahan.....	235
a.2.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H.D sesudah pengesahan.....	237
b.1.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H Perdata sebelum Pengesahan	241
b.2.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H Perdata sesudah pengesahan.....	245
c.1.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut U.U. No.1 Tahun 1995 sebelum pengesahan.....	246
c.2.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 sesudah pengesahan	249
d.1.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar sebelum pengesahan	253
d.2.Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar sesudah pengesahan.....	256

BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	260
A. KESIMPULAN.....	260
B. REKOMENDASI.....	264
DAFTAR PUSTAKA.....	265

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi merupakan kecenderungan yang terjadi pada akhir abad ke-20, batas-batas negara semakin menipis. Kepentingan yang menonjol di era global adalah kepentingan di bidang ekonomi, yang tidak mempersoalkan lagi tempat kepentingan tersebut dapat dipenuhi atau dilaksanakan. Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia sudah dimulai sejak kemerdekaan, semua tatanan ekonomi pun mulai disiapkan untuk kepentingan tersebut.

Seiring dengan pembangunan di segala bidang, pembangunan di bidang hukum pun telah dilakukan, terutama ditujukan untuk mengganti peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang berlaku di Indonesia dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan, seperti disebutkan dalam Tap. MPR No. IV/ MPR/ 1999 tentang GBHN. Pada pembangunan bidang hukum huruf A angka ke- 2 sebagai berikut :

“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”

Di bidang hukum, berbagai peraturan yang menunjang proses pembangunan perekonomian secara terus-menerus telah diciptakan, antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan

berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan P.T. Setelah diundangkannya U.U. No.1 Tahun 1995, mulailah era baru pengaturan P.T. secara nasional yang berlaku efektif tanggal 7 Maret 1996.

Dengan ketentuan hukum baru, diharapkan P.T. dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan Pancasila dan U.U.D 1945. Di samping itu juga dapat memacu kemampuan ekonomi Indonesia dalam bermain sebagai bagian integral dari ekonomi dunia, sehingga mampu mengantisipasi era perdagangan bebas secara global.

Pembaharuan hukum perseroan merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat hukum perseroan sebagaimana diatur dalam K.U.H.D dengan segala perubahan dan tambahannya, dinilai sangat sederhana untuk suatu lembaga yang mempunyai peran besar dalam kegiatan ekonomi. K.U.H.D tidak mengatur secara tegas dan jelas masalah yang fundamental antara lain masalah status badan hukum, proses pendirian, pengoperasian dan pembubaran, standar akuntansi dan audit bagi pelaporan keuangan, peranan pengurus serta pertanggungjawabannya serta

perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, pengesahan, persetujuan/ pelaporan, serta pendaftaran.¹

Beberapa peraturan mensyaratkan bahwa untuk kegiatan usaha tertentu harus dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Seperti Undang-undang No. 2 Tahun 1992 yang dengan tegas menunjuk P.T. sebagai wadah suatu kegiatan usaha asuransi, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Keputusan menteri Perhubungan No. KM. 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi.

Apabila ditinjau dari kegiatannya Perseroan Terbatas berpengaruh luas di bidang perekonomian, sedang dari segi kelembagaan institusi hukum ini disukai oleh masyarakat karena mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan institusi bisnis yang lain, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut² :

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan; dan
3. Prinsip pengurusan melalui suatu organ.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995, sebagai institusi yang berbadan hukum P.T. dikelola oleh suatu organ, yang kehadirannya bersifat

¹ Sumardji, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas*, Makalah pada sosialisasi U.U. No. 1 Tahun 1995 Departemen Pertambangan/ Pertamina dan FH. Udayana, 1996, hal.2-4.

² Rudhi Prasetya, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Cetakan 1. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti. hal. 12.

organis artinya organ tersebut harus senantiasa ada dalam setiap P.T. Ada tiga organ dalam P.T yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya sendiri, yaitu organ Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan R.U.P.S, organ Direksi dan organ Komisaris (Pasal 1 angka 2 U.U. No.1 Tahun 1995 tentang P.T)³. Diberikannya kewenangan dan tanggung jawab oleh undang-undang kepada masing-masing organ tersebut, membawa harapan pengelolaan atas P.T akan dapat berjalan dengan maksimal, dan pemodal akan terhindar dari resiko-resiko merugi dalam melakukan investasi pada P.T, karena pemodal sebagai pemegang saham dalam P.T. dapat mempercayai Direksi serta Komisaris, dan secara langsung melalui R.U.P.S pemodal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi maupun komisaris.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang P.T antara lain menegaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1995), dan setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kelalaian dan

³ RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. (Pasal 1 ayat 3 UU. No. 1 Tahun 1995). Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. (Pasal 1 ayat 4 UU. No. 1 Tahun 1995). Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. (Pasal 1 ayat 5 UU. No. 1 tahun 1995).

kesalahan tugas yang menyebabkan kerugian pada perseroan dapat menyebabkan yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 85 ayat 1 dan 2 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Penegasan ini mengandung kewenangan maupun elemen kewajiban bagi Direksi. Kewajiban Direksi dalam hal ini ibarat "kendali" terhadap kewenangan penuh yang dimilikinya dalam melaksanakan kepengurusan tersebut, sehingga peranan Direksi sangatlah penting karena seluruh kegiatan operasional perseroan di tangan direksi dan diawasi oleh Komisaris. Maju mundurnya P.T berada di tangan Direksi, sehingga dengan kedudukannya yang strategis tersebut ada kemungkinan Direksi melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Keberadaan Direksi Perseroan secara formal sudah ada semenjak akta pendirian P.T. dibuat secara notariil, sedangkan P.T baru memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendirian dan anggaran dasarnya disahkan oleh menteri. Proses pendirian P.T. masih berlanjut sampai kepada kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian dan anggaran dasar P.T. Proses itu membutuhkan waktu yang kadangkala cukup lama.

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan, para pengurusnya tentu berkeinginan setelah Perseroan Terbatas didirikan (akta selesai dibuat oleh Notaris) segera melakukan kegiatan usaha (dan memang hal itu tidak dilarang oleh undang-undang). Sudah barang tentu Direksi mulai melaksanakan tugasnya, melakukan pengurusan perseroan dan juga perbuatan penguasaan untuk kepentingan usaha perseroan. Sekalipun

P.T. yang didirikan masih belum memperoleh status badan hukum, namun tidak jarang sudah dilakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan P.T, keadaan ini akan menimbulkan problem hukum⁴.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan tanggung-jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas selama masih dalam proses pendirian ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam hal terjadinya kerugian sebagai akibat perbuatan hukum Direksi dalam P.T selama proses pendirian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang bagaimanakah kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. selama P.T. masih dalam proses pendirian. Karena dalam kenyataan banyak P.T yang belum berbadan hukum melakukan kegiatan usaha dan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Pada dasarnya tidak adanya larangan bagi P.T. yang masih dalam proses pendirian untuk melakukan kegiatan usaha, akan membawa akibat hukum baik kepada pihak ketiga, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham maupun terhadap perseroan itu sendiri.

⁴ Rudhi Prasetya. *Loc.cit.*

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji (bagaimana) kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T selama P.T. masih dalam proses pendirian.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan (bagaimana) perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam hal terjadinya kerugian sebagai akibat perbuatan hukum Direksi dalam P.T selama proses pendirian?

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan substansi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Perusahaan, karena U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. memberikan nuansa baru dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia. Diantaranya adanya pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Direksi secara khusus dan rinci yang akan membawa paradigma baru secara teoritik dalam pengembangan hukum perusahaan, yakni :

1. Diaturnya kedudukan dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas selama proses pendirian di Indonesia,
2. Diberikannya perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perbuatan Direksi yang dilakukan untuk kepentingan perseroan selama P.T masih dalam proses pendirian.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti yang berhubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab direksi di Indonesia.

Secara Praktis manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat undang-undang dalam menyusun setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T. selama proses pendirian .
- b. Menjadi bahan dasar penelitian hukum lebih lanjut terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas selama proses pendirian.
- c. Dapat dijadikan gambaran bagi Direksi Perseroan Terbatas juga pihak ketiga (masyarakat, investor, dan yang lainnya) untuk lebih memahami kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas selama proses pendirian, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Dapat diciptakan model perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas yang benar-benar telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik maupun pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat perbuatan hukum Direksi selama P.T dalam proses pendirian.

E. METODE PENELITIAN

Obyek penulisan ini adalah mengenai Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T. selama proses pendirian. **(Kajian yuridis setelah berlakunya UU. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)**. Banyak perkembangan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dalam undang-undang yang baru dibandingkan dengan pengaturan Perseroan Terbatas dalam K.U.H.D.

Ketika P.T. masih diatur dalam K.U.H.D, pengaturan tentang Direksi sangatlah kurang, dari 20 pasal hanya beberapa pasal saja yang mengatur tentang Direksi, sedangkan dalam U.U.P.T. yang baru mengalami perkembangan yang luar biasa. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. terdiri dari 12 bab dan 129 pasal, pengaturan tentang Direksi dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 93; sehingga ketentuan yang mengatur Direksi tersebut berjumlah 15 pasal.

Semula dalam K.U.H.D pengaturan Direksi dalam P.T selama proses pendirian kurang memperoleh perhatian. K.U.H.D hanya mengatur secara sumir tentang Direksi, yaitu hanya mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan P.T dan kewajiban untuk mengajukan permohonan pengumuman saja. Kekurangan pengaturan tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi selama proses pendirian itu sebenarnya dapat dipenuhi lewat klausula-klausula yang ada dalam Anggaran Dasar P.T yang notabene merupakan kesepakatan para pendiri P.T, baik Anggaran Dasar P.T yang

didirikan sebelum terbit U.U. No. 1 tahun 1995, maupun P.T yang didirikan setelah berlakunya U.U. No. 1 tahun 1995.

K.U.H.D tidak menyebutkan secara tegas isi Akta Pendirian suatu P.T, hanya dalam beberapa pasal dapat diketahui tentang apa yang dapat dan apa yang tidak dapat di atur dalam Akta Pendirian, tetapi tidak disebutkan secara tegas ketentuan-ketentuan itu dimasukkan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar P.T. Anggaran Dasar P.T sendiri pada umumnya kurang atau bahkan tidak mengatur secara jelas kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T selama proses pendiriannya tersebut. Kalaupun ada hanya merupakan pengaturan lebih lanjut tentang tanggung jawab Direksi jika P.T dilikuidasi.

K.U.H.D belum mengatur kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T selama proses pendirian, tapi hanya menunjuk pada P.T yang akta pendirian dan anggaran dasarnya belum didaftarkan dan diumumkan saja.. Dalam Anggaran Dasar P.T kemungkinan adanya pengaturan tersebut juga sangat tipis, sehingga pada saat P.T diatur dalam K.U.H.D nasib pihak ketiga sangat tergantung kepada itikad baik organ R.U.P.S, Direksi dan Komisaris P.T. Jaminan perlindungan hukum sama sekali lebih digantungkan kepada ketentuan dalam hukum perdata umum, yaitu K.U.H. Perdata daripada ketentuan yang mengatur P.T. itu sendiri, misalnya perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata.

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang P.T., pengaturan bagi Direksi P.T selama proses pendirian lebih maju dibandingkan

dengan KUHD. Undang-undang tersebut telah menyediakan beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan hukum baik kepada Direksi maupun kepada pihak ketiga. Para pendiri P.T, dapat mengaturnya lebih lanjut dalam Anggaran Dasar P.T, karena selain ketentuan Undang-undang, Anggaran Dasar P.T berfungsi sebagai landasan bertindak bagi organ P.T.

Untuk memberikan kejelasan terhadap obyek penelitian, maka unit analisis dalam penelitian ini berupa Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar baik bagi P.T yang didirikan sewaktu masih diatur dalam K.U.H.D maupun P.T yang didirikan setelah berlakunya U.U. No. Tahun 1995 yang menjadi dasar operasional suatu P.T.

Guna tercapainya penjelasan ilmiah diperlukan data akurat yang bentuknya dititikberatkan pada data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer dipergunakan untuk mendukung pengkajian data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat terjawab. Data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan pendekatan hukum normatif atau *juridis normatif* juga menggunakan pendekatan *juridis empiris*, serta perbandingan hukum (*study comparative*). Pendekatan *juridis normatif* ini merupakan pendekatan yang

meliputi penelitian yang berupa usaha menemukan hukum *in concreto*⁵, untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan mengingat obyek dari penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas khususnya ketentuan tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T selama proses pendirian, juga mencermati beberapa Akte Pendirian P.T. yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri untuk mengatur kegiatan operasional P.T.

Pendekatan yuridis normatif dapat dibedakan dalam ⁶ :

- 1). Penelitian inventarisasi hukum positif.
- 2). Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- 3). Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.
- 4). Penelitian terhadap sistematik hukum.
- 5). Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif tersebut, maka tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1). Penelitian inventarisasi hukum positif.

Dalam melakukan inventarisasi hukum positif, tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

⁵ Ronny Hanityo Sumitro, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cetakan 4. Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.12.

⁶ *Ibid*, hal. 12.

- a. Melakukan identifikasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T selama proses pendirian.
- b. Mengumpulkan dan menyeleksi berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang telah diidentifikasi tersebut di atas.
- c. Melakukan klasifikasi terhadap berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab Direksi, juga perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa :

- Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T dalam perseroan dibedakan antara P.T selama proses pendirian dan P.T setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.
- Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dibedakan antara perlindungan hukum sebelum P.T memperoleh pengesahan, dan setelah P.T memperoleh pengesahan.

2). Penelitian terhadap asas-asas hukum.

Dalam penelitian berbagai ketentuan tentang Perseroan Terbatas pada umumnya pengaturan kedudukan dan tanggung jawab direksi dalam P.T selama proses pendirian pada khususnya, dikaji secara mendalam berbagai asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan tentang P.T. Asas-asas hukum tersebut diantaranya adalah :

- a. Asas etikad baik (*te goede trouw*).
- b. Asas kepantasan.
- c. Asas pertanggungjawaban (*limited liability*)

3). Penelitian terhadap sistematik hukum.

Dalam melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dipergunakan pengertian-pengertian dasar seperti : subyek hukum, hak dan kewajiban, kedudukan dan tanggung jawab, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Selain langkah-langkah tersebut di atas, dilakukan juga :

4). Penelitian perbandingan hukum positif⁷

Dalam melakukan penelitian terhadap kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T selama proses pendirian, dilakukan dengan membandingkan antara pengaturan kedudukan dan tanggung jawab direksi P.T selama proses pendirian yang diatur dalam K.U.H.D, U.U. No. 1 Tahun 1995 dan pengaturan dalam undang-undang yang lain.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan kepustakaan merupakan tumpuan utama dalam penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan sebagai pelengkap yang secara operasional dilakukan dalam bentuk wawancara dengan nara sumber yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. C.V. Rajawali, 1985, hal : 97-101.

mempunyai kapasitas keahlian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini.

2 a. Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁸

a. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan adalah meliputi:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- U.U No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah Perseroan Terbatas dan berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- Jurisprudensi-jurisprudensi yang ada hubungannya dengan masalah P.T, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab Direksi perseroan dan juga perlindungan hukum bagi pihak ketiga. selama P.T dalam proses pendirian

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah P.T;
- Disertasi yang ada hubungannya dengan masalah P.T;

⁸)Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hal 11-12.

- Kepustakaan yang ada hubungannya dengan P.T, termasuk di dalamnya Akta Pendirian P.T yang dibuat oleh Notaris dan juga Akta Pendirian yang tersimpan dalam arsip Kantor Perindustrian dan Perdagangan;
- Makalah-makalah seminar dari para sarjana yang ada hubungannya dengan Perseroan Terbatas;

c. Bahan hukum tertier terdiri dari :

- Kamus hukum;
- Bibliografi
- Berbagai majalah dan surat kabar.

2 b. Sumber data

Guna memperoleh data di atas, penentuan sumber datanya sebagai berikut :

- a. Beberapa Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- b. Beberapa Kantor Notaris sebagai pembuat akta pendirian P.T.
- c. Beberapa nara sumber yang merupakan pakar hukum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.
- d. Kantor Perindustrian dan Perdagangan.

Dengan demikian lokasi penelitian berada di wilayah kota Semarang dan sekitarnya, dengan pertimbangan bahwa sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah, Semarang merupakan pusat kegiatan usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum perseroan. Banyaknya P.T. yang

melakukan kegiatan usaha dapat diketahui dari jumlah yang terdaftar pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

- a) Studi dokumen, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian⁹. Studi dokumen dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier yang berkaitan dengan P.T. khususnya tentang pengaturan terhadap kedudukan dan tanggung jawab Direksi, juga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam P.T selama proses pendirian. Selain itu untuk mendukung pendekatan juridis empiris dalam penelitian ini dibutuhkan data primer yang diperoleh di kantor-kantor notaris dan juga perusahaan yang berbentuk P.T. Hasil dari studi dokumen ini kemudian disusun secara sistimatis dan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.
- b) Dalam rangka memperoleh data primer dan sebagai konfirmasi terhadap data sekunder maka dilakukan penelitian melalui wawancara dengan responden atau informan yang ditetapkan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin (*guided interview*) atau disebut juga wawancara terarah (*directive interview*), artinya ada pedoman

⁹ Soerjono Soekanto. *Loc.Cit.* hal. 201.

wawancara dalam melakukan wawancara.¹⁰ Sebagai informan adalah mereka yang berkompeten, antara lain notaris yang berperan dalam pembuatan akta pendirian P.T. dan juga Direktur Perusahaan yang mewakili P.T, mengingat bahwa Akta Pendirian P.T. berisi anggaran dasar yang merupakan kesepakatan para pendiri dalam rangka operasionalisasi P.T. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil wawancara ini merupakan data primer yang mendukung data sekunder.

4. Teknik Analisis dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung data primer dianalisis secara kualitatif. Analisis yuridis normatif dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tertier. Telaah terhadap data-data dari bahan hukum primer dan sekunder berupa telaah terhadap asas-asas hukum sepanjang bahan hukum tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.

Asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan tentang P.T. antara lain adalah asas etika baik, asas kepastian, asas kepentingan bersama harus didahulukan dan asas tanggung jawab atas kesalahan. Data tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T, juga perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang diatur dalam K.U.H.D, U.U. No. 1 Tahun

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *loc. Cit.* hal 60.

1995, Anggaran Dasar, dan K.U.H.Perdata disajikan dalam bentuk tabel. Hasil analisis diharapkan dapat memperoleh gambaran dari pemahaman tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi dan juga perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam P.T selama proses pendirian di Indonesia.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum

Perseroan Terbatas sebagai suatu institusi badan hukum merupakan wahana kegiatan ekonomi yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan institusi hukum lainnya. Sebab institusi ini lebih merupakan kumpulan modal, sedang institusi lainnya seperti, Persekutuan Perdata, Persekutuan dengan Firma dan Persekutuan Komanditer lebih merupakan kumpulan orang. Perseroan Terbatas bukan Persekutuan Perdata (*maatschap*), bukan pula Firma ataupun C.V. yang kesemuanya merupakan asosiasi perseorangan (*personenvennootschap*). Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal yang oleh hukum diberi status badan hukum¹¹.

Status badan hukum P.T. secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa :

¹¹ Lihat Fred B.G. Tumbuan. "Keberadaan Dan Kemandirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Tunggal Dan Sebagai Anggota Grup". Makalah pada temu Karya Hukum Perusahaan Dan Arbitrasi. Kantor Menko Ekuin Dan Wasbang Bekerjasama dengan Departemen Kehakiman, Fakultas Hukum UI dan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta 22-23 Januari 1991: hal. 104.

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"¹².

Status badan hukum P.T tidak diperoleh seketika setelah akta pendirian P.T. selesai dibuat, tetapi harus melalui suatu proses sampai dengan akta pendirian P.T. disahkan oleh Menteri Kehakiman¹³. Sejak tanggal 15 Desember 2000, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Departemen Kehakiman berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia¹⁴, sehingga sejak saat itu pula Menteri Kehakiman berubah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia hanya ada 3 organisasi yang diakui berstatus badan hukum, yaitu Koperasi, P.T dan Yayasan. Akan tetapi Yayasan merupakan organisasi sosial. Perolehan status badan hukum dari ke 3 organisasi tersebut berbeda antara satu dengan yang lain, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pejabat pada Kantor Departemen Koperasi, Yayasan memperoleh status badan hukum sejak akta pendirian Yayasan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Yayasan tersebut.

¹² Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

¹³ Rudhi Prasetyo, 1987. "*Kedudukan, Peran, dan Pertanggung jawaban Pengurus Perseroan Terbatas*", Jakarta: Makalah.

¹⁴ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Varia Peradilan*, edisi 187

Sedangkan Perseroan Terbatas baru memperoleh status badan hukum yang sempurna setelah melalui fase-fase sebagai berikut ¹⁵ :

1. Fase setelah akta pendirian dibuat, menunggu pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
2. Fase setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan H.A.M, menunggu pendaftaran di Kantor Perdagangan (sekarang Kantor Perindustrian dan Perdagangan) setempat dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
3. Fase setelah Pengesahan, dan Pendaftaran serta Pengumuman Akta Pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
4. Fase Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi berbadan hukum sempurna setelah memenuhi persyaratan sebagai P.T. Terbuka.

Setelah melewati fase yang ketiga, barulah P.T. memperoleh status sebagai badan hukum yang sempurna (*volledig rechtspersoon*) dan pemegang saham serta pengurus bertanggung jawab secara terbatas bagi kewajiban-kewajiban perseroan. Menurut Abdulkadir Muhammad setelah organisasi ekonomi ini berbadan hukum, maka secara keilmuan perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut ¹⁶ :

¹⁵ Rudhi Prasetyo, 1983. Disertasi tentang "Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas" : Airlangga University Press. hal 96

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.

1. Merupakan organisasi yang teratur;
2. Memiliki harta kekayaan sendiri;
3. Melakukan hubungan hukum sendiri;
4. Mempunyai tujuan sendiri.

2. Kedudukan Direksi Perseroan Terbatas

Mencermati ketentuan dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 U.U Nomor 1 Tahun 1995 tersebut tampaknya pembuat undang-undang telah mengetengahkan paham baru yang biasa disebut dengan paham institusional (*institutionele opvating*). Paham ini berpendapat bahwa masing-masing organ dalam perseroan itu mempunyai kedudukan autonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar¹⁷. Seperti dikutip oleh Rudhi Prasetya dari pendapat Van der Heiden bahwa sebenarnya jika kita ingin melihat dan mempelajari tentang organ perseroan itu, selain menyimak kepada undang-undang, perlu pula kita menyimak kepada anggaran dasar perseroan¹⁸.

Menurut paham institusional, Direksi pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap perseroan dan bukan kepada pemegang saham secara perorangan. Mereka bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 82 dan 85 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995).

¹⁷ Rudhi Prasetya, *op.cit.*

¹⁸ Rudhi Prasetya, *op.cit* hal : 17 . Lebih lanjut menurut Van der Heiden bahwa anggaran dasar sebagai statuta perseroan itu, merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ihwal organisasi, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan P.T.

Karenanya undang-undang No. 1 Tahun 1995 dalam beberapa pasalnya mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip *fiduciary duty* termasuk *duty of skill and care* oleh Direksi.

Paling menonjol antara lain adalah persyaratan untuk menjadi Direksi, yaitu orang yang mampu melakukan perbuatan hukum, tidak dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai Direksi (Pasal 79 ayat 3 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Paham baru tersebut dibedakan dengan paham klasik, yang menurut paham klasik bahwa R.U.P.S merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dalam arti semua kekuasaan dalam perseroan bersumber pada R.U.P.S, baik itu kekuasaan Komisaris maupun Direksi¹⁹. Menurut paham Klasik Direksi pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap R.U.P.S bukan kepada perseroan.

3. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.

Fase setelah pengesahan Akta Pendirian bagi P.T merupakan suatu momentum yang sangat penting, sebab sejak saat itu pula P.T mulai berstatus sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum seperti layaknya orang-perorangan P.T. dapat melakukan segala perbuatan hukum sendiri, namun sebagai badan pribadi, kemungkinan P.T. dapat juga melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan pihak lain, baik individu

¹⁹ Rudhi Prasetya, *op.cit*, hal : 8.

maupun masyarakat luas. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut tentunya P.T. harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Pasal 79 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi; yang dalam penjelasannya menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Dalam P.T. Direksi hanya sekedar organ, ia tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, melainkan menjadi tanggung-jawab P.T. yang diwakilinya. Lebih dari itu bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham melainkan seorang pengurus profesional²⁰. Tetapi dalam ketentuan yang lain sebagai organ Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab penuh atas kegiatan, pengurusan perseroan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang P.T).

Dalam melaksanakan kepengurusan perseroan, Undang-undang Perseroan Terbatas tidak hanya memberikan tanggung-jawab kepada Direksi terhadap Perseroan dan para pemegang saham perseroan; melainkan juga terhadap setiap pihak (ketiga) yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang merupakan bentuk perlindungan hukum.

²⁰ Rudhi Prasetya, *Ibid.* hal. 207.

Selanjutnya menurut Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T, Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Demikian juga Pasal 85 U.U. No. 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam hal pengurus bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dapat diduga bahwa latar belakang dari ketentuan itu adalah karena antara kepentingan perseroan serta tujuan perseroan disatu pihak pada suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham²¹.

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya dilandasi oleh prinsip penting yakni prinsip yang lahir dari tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya (*fiduciary duties*) yang di dalamnya mengandung prinsip yang merujuk kepada kemampuan, kecermatan serta ketelitian (*duty of skill and care*), kewajiban mendahulukan kepentingan perseroan diatas kepentingan

UPT-PUSTAK-UNDIP

²¹ Emmy Pangaribuan. "Menyongsong berlakunya UU. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia", Makalah Seminar Nasional UGM Yogyakarta. hal. 5

pribadi (*duty of loyalty*), dan kewajiban untuk menyajikan keterangan mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan (*duty of disclosure*)²².

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang P.T. memang tidak mengatur secara rinci mengenai prinsip fiduciary. Hanya prinsip *duty of disclosure* yang telah memperoleh penjabaran di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang kewajiban Direksi untuk menyusun laporan tahunan guna diajukan kepada R.U.P.S dan Pasal 110 ayat (3) U.U. No. 1 tahun 1995 yang mengizinkan pemegang saham dan pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan²³. Prinsip-prinsip di atas tampak bahwa Direksi sebagai pengurus dituntut untuk memenuhi asas etikad baik (*te goede trouw*) serta asas kepantasan.

U.U. No. 1 Tahun 1995 lebih lanjut juga mengatur tentang kemungkinan pembebasan direksi (dan komisaris) dari tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang telah dilakukan untuk kepentingan perseroan sebelum berbadan hukum, ketentuan tersebut disebut dengan klausula *aquit et de charge* yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

²² Sumardji, "Sosialisasi UU. No. 1 Tahun 1995" Departemen Pertambangan/ Pertamina dan Fakultas Hukum Udayana. Makalah : hal. 18.

²³ Sumardji, *Ibid.* hal 19.

1. Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :
 - a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian pendiri dengan pihak ketiga,
 - b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
 - c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
2. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Bagi P.T. yang sudah berbadan hukum, U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. tidak mengatur secara khusus hubungan antara pengurus dengan pihak ketiga, hanya dari ketentuan Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 dapat diketahui bahwa perbuatan Direksi untuk kepentingan perseroan menjadi tanggung jawab P.T. sepanjang :

- Direksi menjalankan tugasnya dengan etika baik dan penuh tanggung jawab,
- Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, dan
- Perbuatan Direksi disetujui dan disahkan oleh R.U.P.S (*aquit et de charge*).

U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sedikit banyak telah memberikan jawaban tentang adanya pengaturan atas kedudukan dan tanggung jawab Direksi serta terjaminnya kepastian hukum bagi para pengurus khususnya untuk P.T. yang masih dalam proses pendirian. Akan tetapi dalam praktek acapkali masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab yang disusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan**

Bab I atau bab Pendahuluan berisi fakta-fakta hukum dan sosial yang melatar belakangi pemikiran peneliti dalam kajian tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi, juga perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam P.T. selama proses pendirian di Indonesia. Beranjak dari latar belakang tersebut, perumusan masalah dirumuskan dengan mempersempit fokus agar penelitian ini menjadi lebih tajam.

Dipergunakannya metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam penelitian kualitatif ini, diharapkan mampu menemukan akar permasalahan yang mendasar untuk mencari solusi akademis terhadap permasalahan yang ada.

- **Bab II Tinjauan Pustaka**

Untuk memperoleh landasan teori dan analisis data, serta sesuai dengan arah dan tujuan penelitian, maka pada Bab II diketengahkan tentang Tinjauan Pustaka yang melandasi kajian dalam penulisan ini. Pada Bab II ini dideskripsikan beragam pemikiran, konsep dan teori-teori hukum dan sosial yang relevan dengan substansi penelitian. Adapun Tinjauan Pustaka pada Bab II secara garis besar memuat 3 (tiga) hal pokok yakni :

- a. Perseroan Terbatas pada umumnya
- b. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T.
- c. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

- **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab III akan dipaparkan berbagai temuan yang dianalisis dengan memanfaatkan Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka. Berbagai hal yang dimuat dalam Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka menjadi bahan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

- **Bab IV Penutup**

Memuat kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu. Dalam Bab ini juga disampaikan saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI P.T. DAN KINERJA P.T.

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (K.U.H.D) dan perundang-undangan diluar K.U.H.D. Tetapi dalam K.U.H.D sendiri tidak dijelaskan secara tegas pengertian tentang perusahaan. Istilah “perusahaan” baru kemudian timbulnya, sedangkan sebelum itu yang lazim ialah istilah “perdagangan”²⁴.

Perbuatan perdagangan pada umumnya adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya (Pasal 3 K.U.H.D). Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian perbuatan perdagangan hanya meliputi perbuatan membeli, dan tidak termasuk perbuatan menjual, artinya menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli.

Menurut ketentuan Pasal 4 K.U.H.D, perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan, misalnya menjual surat wesel. Hal ini tentu saja menimbulkan kesulitan dalam penerapan, maka sejak tanggal 17 Juli 1938 pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan seperti

²⁴ H.M.N. Purwosutjipto, 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 1, Jakarta : Djambatan. hal. 15.

ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 K.U.H.D dihapus dan diganti dengan pengertian 'perusahaan'.

Secara ilmiah ada beberapa pendapat penting tentang pengertian perusahaan, di antaranya ialah²⁵:

1. Menurut Pemerintah Belanda, dalam "*memorie van toelichting*" rencana undang-undang "*Wetboek van Koophandel*" di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut "perusahaan" ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terangkan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri);
2. Menurut Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut "ekonomi";
3. Menurut Polak, baru ada perusahaan, apabila diperlukan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Pendapat Polak itu tampak memandang perusahaan dari sudut "komersial", dengan menambahkan unsur "pembukuan laba-rugi" pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff. Sudut pandang ini adalah sama dengan Molengraaff, tetapi unsur pengertian perusahaannya lain. Perusahaan menurut Molengraaff mempunyai 6 (enam) unsur, yaitu :

1. Keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus,
2. Bertindak keluar,
3. Untuk mendapatkan penghasilan,

²⁵ Purwosutjipto, *Ibid.* hal. 15-16.

4. Dengan cara memperniagakan barang-barang,
5. Menyerahkan barang, dan
6. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Sedangkan menurut Polak pengertian perusahaan cukup hanya memenuhi 2 (dua) unsur antara lain:

1. Apabila diperlukan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan
2. Segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Pasal 1 angka ke-1 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, menyatakan secara tegas tentang pengertian Perusahaan, bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara republik Indonesia”.

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (U.U.W.D.P), definisi perusahaan adalah:

“setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Berdasarkan rumusan-rumusan tentang pengertian perusahaan di atas maka dari segi hukum Abdulkadir Muhammad mengidentifikasi definisi perusahaan sebagai berikut²⁶ :

“setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus menerus dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan”.

Menurut Abdulkadir Muhammad agar suatu perusahaan dapat didaftarkan, perusahaan itu harus didirikan, bekerja dalam wilayah negara Indonesia, sehingga suatu perusahaan harus memenuhi unsur-unsur²⁷:

1. Sebagai badan Usaha,
2. Suatu kegiatan yang bergerak dalam bidang ekonomi,
3. Kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus,
4. Kegiatan itu dilakukan dengan terang-terangan,
5. Tujuan kegiatan adalah mencari keuntungan atau laba, dan
6. Menjalankan pembukuan.

2. Bentuk-bentuk Perusahaan dan Landasan hukumnya.

Bentuk-bentuk perusahaan yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya; yang sebagian besar merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Pengaturannyapun beragam pula, baik yang diatur dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi. Dilihat dari jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan persekutuan dan perusahaan perseroan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan Perusahaan Negara.

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 1993. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 13

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hal. 10-13.

Perusahaan dilihat dari status hukumnya, dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan yang berstatus sebagai badan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dikemukakan bahwa perusahaan yang sering dipergunakan dalam dunia usaha adalah sebagai berikut :

1. Persekutuan dengan Firma (Fa),
2. Persekutuan Komanditer (C.V), dan
3. Perseroan Terbatas (P.T.).

ad.1. Persekutuan dengan Firma.

Persekutuan dengan Firma merupakan terjemahan dari *Vennootschap Onder Firma* atau disingkat (V.O.F), diatur dalam K.U.H.D Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 K.U.H.D (kecuali Pasal 19, 20, 21 K.U.H.D.). Firma ini merupakan bentuk lanjut dari pada Persekutuan Perdata, perbedaannya Firma merupakan persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Hal-hal yang tidak diatur dalam pasal-pasal yang mengatur Firma tunduk pada pengaturan Persekutuan Perdata (Pasal 1618 sampai dengan 1652 K.U.H. Perdata). Untuk mengetahui secara tepat mengenai Persekutuan dengan Firma kita lihat ketentuan Pasal 16 K.U.H.D. yang menyebutkan bahwa:

“Persekutuan Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Persekutuan dengan Firma merupakan Persekutuan Perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga

unsur mutlak yang dimilikinya sebagai tambahan pada unsur Persekutuan Perdata, yaitu ²⁸:

1. Menjalankan perusahaan, (Pasal 16 K.U.H.D) maksudnya adalah adanya unsur :
 - a. Kegiatan yang dilakukan itu secara terang-terangan,
 - b. Kegiatan itu juga dilakukan terus-menerus, dan
 - c. Bertujuan mencari laba.
2. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 K.U.H.D), maksudnya adalah bahwa nama yang dipakai di dalam Firma dapat merupakan :
 - a. Nama salah seorang sekutu.
 - b. Nama salah seorang sekutu ditambah dengan Bersaudara, and companis.
 - c. Nama semua sekutu (singkatan).
 - d. Nama dari jenis usaha yang dijalankan.
3. Adanya pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 K.U.H.D), yaitu tanggung jawab renteng bagi perjanjian-perjanjian/ perikatan-perikatan persekutuan (*hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk*).

Mendirikan Persekutuan Firma :

Untuk mendirikan Firma tidak disyaratkan harus secara tertulis, hal ini dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 22 K.U.H.D bahwa “tiap-tiap Persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

Ketentuan Pasal 22 K.U.H.D ini membingungkan, dimana kalimat yang pertama memberikan arti bahwa untuk mendirikan Persekutuan Firma diperlukan akta otentik untuk keabsahannya; tetapi kalimat selanjutnya membawa akibat kalimat yang pertama tidak mempunyai arti.

²⁸ Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hal. 21-23.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan Persekutuan dengan Firma cukup apabila sudah ada kata sepakat, sedangkan fungsi akta hanya sebagai alat pembuktian adanya Firma. Dalam praktek, orang mendirikan Firma selalu dengan Akta Pendirian bahkan secara otentik (di depan Notaris), sebab Akta Pendirian mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat tentang adanya sebuah Firma. Apalagi Pasal 22 K.U.H.D ini jika dihubungkan dengan Pasal 23 K.U.H.D. tentang kewajiban pendaftaran Akta Pendirian dan Pasal 28 K.U.H.D. tentang kewajiban pengumuman akta pendirian.

Persekutuan dengan Firma merupakan organisasi ekonomi yang tunduk kepada azas publikasi, sehingga organisasi ini dikenal oleh pihak ketiga. Azas ini diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 28 K.U.H.D yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 KUHD : “Para sekutu diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian Firma di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat”.

Pasal 28 KUHD : “Para sekutu diwajibkan pula untuk mengumumkan petikan akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia”.

Sebagai suatu kewajiban maka apabila Pasal 23 dan Pasal 28 K.U.H.D tidak dilaksanakan akan terkena sanksi yang diatur dalam Pasal 29 K.U.H.D yang berbunyi :

1. Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga persekutuan Firma itu harus dianggap sebagai persekutuan umum, ialah untuk segala urusan;
2. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas; dan

3. Seolah-olah tiada seorang sekutu yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak untuk menandatangani Firma itu.

Kerugian Persekutuan Firma yang terkena sanksi Pasal 29 K.U.H.D adalah sebagai berikut:

- **Pertama**, dengan dianggapnya Persekutuan Firma yang bersifat umum untuk segala urusan, maka Firma tersebut tidak bisa mengelak untuk tidak bertanggung jawab dengan alasan Persekutuan Firma didirikan dengan usaha terbatas.
- **Kedua**, Persekutuan Firma yang dianggap didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, artinya apabila sebuah Firma yang sudah habis tenggang waktu pendirian tetapi masih ada sekutu Firma yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama Firma; maka hubungan hukum itu akan mengikat semua sekutu Firma dan tidak bisa mengatakan bahwa Firma sudah bubar.
- **Ketiga**, jika Akta Pendirian tidak didaftarkan dan diumumkan maka apabila orang yang dikecualikan tersebut melakukan hubungan hukum Firma harus tetap bertanggung jawab. Firma tidak dapat lepas dari tanggung jawab terhadap pihak ketiga dengan alasan sekutu yang melakukan hubungan hukum itu dikecualikan/ dilarang untuk melakukan hubungan hukum.

Para pendiri Firmapun harus mendaftarkan Akta Pendirian pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum mana Firma berada (yaitu dalam suatu

register khusus yang disediakan untuk itu) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 K.U.H.D. Disamping itu para pendiri juga diharuskan mengumumkan Akta Pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam praktek pengurusan ini semua biasanya sudah diserahkan kepada Kantor Notaris.

Modal Firma.

Modal Firma seperti halnya pada Persekutuan Perdata juga terbentuk dari pemasukan (*inbreng*) anggota sekutu. Modal suatu Persekutuan sangat tergantung dari pemasukan (*inbreng*) masing-masing sekutu, yang menurut ketentuan Pasal 1619 ayat 2 K.U.H. Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan perdata yang didirikan tersebut. Pemasukan ini dapat terdiri atas²⁹ :

1. Uang, atau
2. Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan (*inbreng*), misalnya : rumah/ gedung, kendaraan bermotor/ truk, alat perlengkapan kantor, kredit, manfaat/ kegunaan atas suatu benda, *good-will*, hak pakai dan sebagainya.
3. Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga fikiran.

Kepengurusan Firma.

Kekuasaan tertinggi di dalam Firma berada pada para sekutu (Firmant) secara keseluruhan, yang memutuskan segala persoalan dengan musyawarah untuk mufakat. Pengurusan Firma dilakukan oleh sekutu yang

²⁹ Purwosutjipto, *op.cit.* hal. 20.

diangkat untuk melakukan pengurusan dan dapat diangkat / ditentukan sekaligus pada waktu pendirian atau diatur dalam perjanjian tersendiri (Pasal 32 K.U.H.D). Pengurus dapat pula diangkat dari orang luar (bukan anggota sekutu), bila diantara anggota sekutu dipandang kurang mampu untuk dapat melakukan kepengurusan. Apabila ternyata tidak ditentukan siapa yang harus melakukan kepengurusan maka dianggap semua anggota sekutu berhak melakukan kepengurusan.

Pada prinsipnya keluarnya sekutu dapat mengakibatkan bubarnya persekutuan, demikian juga masuknya sekutu baru harus mendapat persetujuan dari semua anggota sekutu. Menjadi masalah disini seandainya ada sekutu baru yang masuk dalam persekutuan, apakah sekutu baru tersebut dapat diwajibkan untuk turut menanggung hutang-hutang persekutuan yang terjadi sebelum sekutu itu masuk dalam persekutuan?

Pertanggung jawaban sekutu Firma.

Pada prinsipnya tiap-tiap sekutu Firma yang tidak dikecualikan berhak untuk bertindak/ melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama Firma (Pasal 17 K.U.H.D). Disinilah letak perbedaan yang prinsipil antara anggota sekutu Firma dengan sekutu Persekutuan Perdata. Di dalam persekutuan dengan Firma, tiap sekutu Firma bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan itu otomatis mengikat sekutu yang lain.

Sesuai ketentuan Pasal 18 K.U.H.D walaupun sebelumnya hubungan hukum itu belum mendapat persetujuan dari sekutu yang lain maka tanggung

jawab para anggota sekutu adalah secara pribadi untuk seluruhnya terhadap perikatan persekutuan. Artinya, bila Firma menderita kerugian dan kerugian tersebut tidak cukup bila hanya ditutup dengan kas Firma, maka harta kekayaan pribadi anggota sekutu dapat dipergunakan untuk turut diperhitungkan guna menutup kerugian yang diderita Firma. Berbeda dengan Persekutuan Perdata, hubungan hukum itu hanya mengikat sekutu yang melakukan hubungan hukum saja, kecuali hubungan hukum itu sebelumnya mendapat kuasa dari sekutu yang lain atau hubungan hukum itu sudah menimbulkan manfaat bagi sekutu yang lain.

Pembagian keuntungan dalam Persekutuan Firma:

Dalam Persekutuan Firma pembagian keuntungan dapat diperjanjikan di dalam Akta Pendirian, jika tidak diperjanjikan sebelumnya maka pembagian keuntungan seimbang dengan pemasukannya (Pasal 1633 ayat 1 K.U.H. Perdata). Dengan catatan bahwa yang memasukkan tenaga kerja diperhitungkan sama dengan yang memasukkan uang atau benda terkecil (Pasal 1633 ayat 2 K.U.H. Perdata). Bagi sekutu yang merugikan Firma harus memberikan ganti kerugian kepada Firma (Pasal 1630 K.U.H. Perdata).

Bubarnya Persekutuan dengan Firma.

Sebelum Persekutuan dengan Firma dibubarkan, maka menurut ketentuan Pasal 32 K.U.H.D para pengurus Firma diwajibkan untuk melakukan pemberesan/ likuidasi, dimana dalam masa pemberesan ini semua hak dan kewajiban Firma diselesaikan. Semua hutang-hutang Firma dibayar,

semua piutang ditagih, kalau masih ada kekayaan dari Firma wajib dibagi diantara para sekutu dan dibagi menurut asas keseimbangan, kalau mengalami kerugian harus ditanggung bersama.

Setelah fase pemberesan selesai maka resmilah Firma bubar, dan untuk Firma yang dibubarkan sebelum jangka waktu berdiri habis maka pengurus Firma wajib mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran tersebut, sehingga Persekutuan Firma dapat berakhir karena :

1. Tujuan untuk mana Firma didirikan telah tercapai,
2. Musnahnya benda persekutuan,
3. Karena kehendak seorang atau beberapa orang anggota sekutu,
4. Seorang sekutu pailit, dibawah pengampuan atau meninggal dunia,
5. Jangka waktu berlakunya Firma berakhir dan tidak diperpanjang.

ad. 2. Persekutuan Komanditer (C.V).

Persekutuan Komanditer merupakan terjemahan dari *Commanditaire Vennootschap* atau disingkat C.V, diatur dalam K.U.H.D dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 K.U.H.D. Menurut ketentuan dalam Pasal 19 K.U.H.D: "Persekutuan Komanditer adalah persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer". Jadi persekutuan ini mirip dengan persekutuan Firma, hanya bedanya menurut Sutantya dan Sumantoro³⁰ di dalam C.V terdapat dua macam sekutu, yaitu :

³⁰ R.T.Sutantya R.Hadhikusuma dan Sumantoro, 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada. hal 34

- a. *Sekutu Komplementer* atau sekutu aktif disebut juga sekutu pengurus, adalah sekutu yang tidak hanya memasukkan sejumlah uang/ benda / tenaga kerjanya saja ke dalam persekutuan, tetapi sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.
- b. *Sekutu Komanditer* adalah sekutu yang hanya memasukkan uang, benda atau tenaga kepada persekutuan, seperti apa yang telah disanggukannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.

Kalau kita cermati mengapa Persekutuan Komanditer diatur diantara pasal-pasal yang mengatur Persekutuan dengan Firma? Menurut perkembangannya Persekutuan Komanditer itu sebenarnya berasal dari persekutuan Firma, kemudian masuk sekutu baru yang hanya menyerahkan inbreng saja. Sekutu baru tersebut tidak turut aktif mengelola persekutuan dan selanjutnya disebut dengan sekutu Pasif/ sekutu Komanditer. Jadi jelaslah bahwa Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya yaitu dengan adanya sekutu Komanditer, yang tidak ada pada Persekutuan Firma.

Mendirikan Persekutuan Komanditer

Mendirikan Persekutuan Komanditer sama dengan Firma, karena Persekutuan komaditer sebenarnya juga berasal dari sebuah Firma, sehingga harus memenuhi persyaratan Firma berdasarkan Pasal 23 K.U.H.D. Hanya dalam Persekutuan Komanditer tidak ditentukan untuk melakukan publikasi. Tetapi di dalam praktek para sekutu secara suka rela menundukkan diri pada asas publisitas tersebut, sehingga organisasi ini dikenal oleh pihak ketiga.

Seperti dikemukakan oleh I.G. Rai Widjaya³¹ mendirikan suatu C.V. bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik ataupun dibawah tangan, juga tidak ada suatu keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara R.I.

Kepengurusan Persekutuan Komanditer :

Kepengurusan dalam Persekutuan Komanditer dilakukan oleh sekutu Komplementer, sedang sekutu Komanditer tidak diperkenankan melakukan kepengurusan, walaupun ia diberi kuasa sekalipun (Pasal 20 K.U.H.D). Apabila sekutu Komanditer turut melakukan kepengurusan maka kepadanya akan diperlakukan sebagaimana layaknya sekutu Komplementer yaitu pertanggung jawaban secara pribadi untuk seluruhnya (Pasal 21 K.U.H.D). Sekutu Komanditer yang terkena sanksi Pasal 21 K.U.H.D. ini tak ubahnya sebagai seorang Firman yang lalu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas hutang-hutang Firma pada pihak ke 3.

Di dalam Persekutuan Komanditer harus selalu ada 2 (dua) macam sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Komposisi ini harus selalu dipertahankan, karena tanpa salah satu anggota sekutu ini maka tidak ada Persekutuan Komanditer.

³¹ I.G. Rai Widjaya, 2000. *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Kesaint Blanc. Hal 52-53.

Pertanggung jawab dalam C.V.

Persekutuan Komanditer dan Persekutuan dengan Firma digolongkan ke dalam bentuk usaha yang tunduk pada hukum Persekutuan, yaitu bentuk usaha dengan ciri khas sebagai berikut:

- a. Adanya tanggung jawab pribadi bagi anggota sekutu untuk kepentingan hutang-hutang persekutuan, dan
- b. Eratnya hubungan pribadi antar anggota sekutu.

Firma dan C.V. seringkali disebut sebagai Persekutuan orang, yaitu lebih mengutamakan kepada akumulasi orang daripada sebagai akumulasi modal. Kedua persekutuan tersebut bukan merupakan Badan Hukum, walaupun ada sarjana yang berpendapat Firma dan C.V. adalah badan hukum yang belum sempurna seperti dikutip oleh Purwosutjipto dari pendapat Eggens dan beberapa sarjana lainnya³². Eggens seorang Guru Besar pada Rechtshogeschool (R.H.S) di Jakarta menganggap bahwa persekutuan Firma itu adalah badan hukum. Pendapat itu juga didukung dengan suara terbanyak pada Kongres para Sarjana Hukum tahun 1936 di Jakarta. Demikian pula di Belgia dalam undang-undang tanggal 18 Mei 1873, Pasal 2 menentukan bahwa persekutuan Firma, persekutuan Komanditer dan Koperasi adalah badan hukum. Di Perancis menurut Polak dan Molengraaf para penulis dan jurisprudensi beranggapan bahwa persekutuan Firma itu adalah badan hukum.

³² Lihat Purwosutjipto, *op.cit.* hal. 62-63.

Dalam Persekutuan Komanditer karena ada 2 (dua) macam sekutu maka ada 2 (dua) jenis hubungan hukum, yaitu hubungan hukum ke dalam dan hubungan hukum ke luar³³. Hubungan hukum ke dalam meliputi hubungan kerja antara sesama sekutu komplementer dan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Hubungan hukum ke luar meliputi hubungan hukum antara sekutu dan pihak ketiga. Demikian pula pertanggung jawaban para sekutu dibedakan antara sekutu Komplementer dengan sekutu Komanditer. Sekutu Komplementer pertanggungjawabannya adalah secara pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu Komanditer pertanggungjawabannya hanya sebesar pemasukan atau inbrengnya saja (Pasal 20 K.U.H.D). Kecuali sekutu Komanditer ini telah melampaui batas kewenangannya yaitu turut serta mencampuri kepengurusan, maka akan terkena sanksi Pasal 21 K.U.H.D.

Karena Persekutuan Komanditer pada hakekatnya adalah Persekutuan Firma, maka cara berakhirnya Firma juga berlaku pada Persekutuan Komanditer (Pasal 31 K.U.H.D), yaitu dapat terjadi apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Akta Pendirian;
- b. Pengunduran diri atau pemberhentian sekutu sebelum waktunya berakhir,
dan
- c. Akibat perubahan Akta Pendirian.

³³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hal.64

ad. 3. Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas dalam lintasan sejarah merupakan terjemahan dari *Naamloze Vennootschap* (N.V). Mulai dikenal di Indonesia bersamaan dengan berlakunya *Wetboek Van Koophandel* di Hindia Belanda tahun 1848, setelah kemerdekaan Indonesia pengaturan tentang P.T. hanya satu kali mengalami perubahan yaitu tentang sistem hak suara dari pemegang saham P.T. (Pasal 54 K.U.H.D).

Bentuk usaha ini semula diatur dalam K.U.H.D hanya dalam 20 pasal saja, yaitu mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Dengan lahirnya U.U. Nomor 1 Tahun 1995 tentang P.T. pengaturannya menjadi 129 pasal. Hal ini merupakan langkah yang sangat maju bagi Pemerintah Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis P.T. Terbuka. Hubungan antar pribadi para pemegang saham bukan lagi menjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang ditanam dalam saham P.T. tersebut.

Apakah dalam kenyataan motivasi pembentukan P.T. merupakan asosiasi modal? Banyak penulis meragukan, tetapi faktor kelaziman merupakan salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam

memilih pembentukan P.T.³⁴. Di samping itu P.T. merupakan bentuk usaha yang disukai masyarakat disebabkan pertanggungjawabannya yang terbatas, juga memberikan kemudahan bagi pemegang sahamnya untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada orang lain atau pun kepada P.T. tersebut. Menurut Sri Redjeki Hartono,³⁵ P.T. sebagai organisasi ekonomi tampil dalam kiprah pembangunan ekonomi di Indonesia dapat disebabkan karena beberapa nilai lebih yang melekat pada P.T. itu sendiri, yaitu:

“bahwa P.T. pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini (P.T.) sangat diminati oleh masyarakat”.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” (Pasal 1 angka 1 U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995). Dari definisi di atas ada 5 (lima) hal pokok yang merupakan unsur-unsur dari Perseroan Terbatas, yaitu :

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Menjalankan Usaha tertentu;
4. Mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan
5. Memenuhi persyaratan Undang-undang.

³⁴ Rudhi Prasetya, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal.49.

³⁵ Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju.

ad.1). **Unsur pertama Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.**

Badan hukum adalah badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Kedudukannya disamakan orang perorangan, sehingga bisa digugat dan menggugat. Sebagai organisasi ekonomi Perseroan Terbatas telah memenuhi ciri-ciri sebuah badan hukum, yaitu ³⁶:

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pendiri;

Harta kekayaan merupakan modal dasar perseroan yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat 1 U.U.No. 1 Tahun 1995); dan bisa berupa uang, dan atau dalam bentuk lainnya (Pasal 27 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995).

b. Mempunyai tujuan tertentu;

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 butir b U.U. No. 1 Tahun 1995, bahwa maksud dan tujuan kegiatan perseroan dimuat dalam Anggaran Dasar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

c. Mempunyai kepentingan sendiri yang terlepas dari kepentingan para anggotanya,

³⁶ Chidir Ali, 1987. *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, hal.97.

Sebagai institusi yang berbadan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi (Pasal 79 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995). Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1995), dan dalam melaksanakan kegiatannya Direksi mendapatkan nasihat dan juga berada dalam pengawasan Komisaris (Pasal 97 U.U. No. 1 Tahun 1995).

d. Adanya organisasi yang teratur,

Organisasi yang teratur dalam P.T. dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 angka 2 U.U. No. 1 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Keteraturan organisasi ini juga dapat dilihat dari ketentuan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, juga dari Anggaran dasarnya dan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

ad.2).Unsur kedua Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian (Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995). Sebagai konsekwensinya harus ada minimal 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham, yang setuju mendirikan perseroan dengan dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar. Kemudian dimuat dalam Akta Pendirian yang dibuat di muka Notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil

bagian saham pada saat perseroan didirikan. U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4); dengan pengecualian Pasal 7 ayat (5).

Timbul pertanyaan disini, perjanjian manakah yang dipakai untuk mendirikan perseroan?..Apakah perjanjian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1313 K.U.H. Perdata atau perjanjian jenis lain. Perjanjian menurut Pasal 1313 K.U.H. Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perjanjian menurut Pasal 1313 K.U.H. Perdata ini akan mengakibatkan :

- Perjanjian itu mengikat para pendiri,
- Perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban antar pendiri,
- Kedudukan para pendiri saling berhadapan,
- Apabila salah satu wanprestasi, maka pihak lainnya bisa menuntut.

Mengenai perjanjian ini belum ada kesepakatan diantara para sarjana, hanya ada beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu:

- Menurut Molengraff seperti didukung pendapat Purwosutjipto³⁷ bahwa untuk mendirikan perseroan dasarnya adalah perjanjian seperti apa yang dimaksud Pasal 1313 K.U.H. Perdata.
- Polak berpendapat lain bahwa untuk mendirikan peseroan dasarnya bukan perjanjian seperti yang dimaksud Pasal 1313 K.U.H. Perdata tetapi

³⁷ Purwosutjipto. *Op.cit.* hal.10-11

perjanjian jenis lain. Perjanjian yang dimaksud Polak ini adalah “suatu perjanjian, tetapi mereka para pendiri tidak saling mengikat dirinya pada yang lain, melainkan mereka masing-masing mengucapkan keterangan yang bersifat sepihak (*eenzijdig*) dan berbunyi sama, ialah mereka menghendaki berdirinya sebuah persekutuan”. Perjanjian ini merupakan jenis tertentu yang mengikat antara pendiri dengan badan baru. Hak dan kewajiban juga mengikat antara para pendiri dengan badan baru. Sehingga kedudukan antara para pendiri sejajar atau saling berdampingan. Apabila salah satu pendiri wanprestasi maka yang berhak menuntut adalah badan baru tersebut (tentu saja diwakili oleh pengurus).

ad.3). Unsur ketiga adalah menjalankan usaha tertentu.

Kegiatan yang dilakukan perseroan tertentu dalam bidang ekonomi; baik industri, perdagangan, maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menjalankan usaha tentunya membutuhkan modal, dan terbagi dalam saham. Menilik kembali ketentuan Pasal 1320 K.U.H. Perdata, bahwa suatu perjanjian hanya sah jika:

- Ada kata sepakat bagi mereka yang mengadakan perjanjian;
- Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; dalam pengertian bahwa para pihak mampu melakukan perbuatan hukum.
- Adanya suatu obyek tertentu yang diperjanjikan;

- Perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, maksudnya diperkenankan oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Melihat ketentuan di atas menunjukkan obyek P.T. adalah dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang halal. Sehingga tidak dapat mendirikan perseroan apabila belum mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang tidak jelas.

ad.4).Unsur keempat Perseroan Terbatas mempunyai modal yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perseroan Terbatas sebagai institusi yang berbadan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang mandiri, yang terlepas dari hak dan kewajiban dari para pemegang saham maupun para pengurusnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya P.T. harus mempunyai modal yang terpisah dari kekayaan dari para pemegang saham dan pengurusnya. Saham merupakan bentuk konkrit dari modal perseroan, yaitu bagian dari pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995). Menurut ketentuan undang-undang bahwa pada saat perseroan didirikan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan tersebut harus sudah ditempatkan (Pasal 26 ayat 1 U.U. No. 1

Tahun 1995). Setiap penempatan modal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan harus telah disetor (Pasal 26 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995), dan sisanya (50%) lagi atau seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan perseroan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan bukti penyeteroran yang sah (Pasal 26 ayat 3 U.U. No. 1 Tahun 1995).

ad.5).Unsur yang kelima P.T. harus memenuhi persyaratan undang-undang.

Setiap P.T. wajib memenuhi persyaratan dalam U.U.No. 1 Tahun 1995 dan juga peraturan pelaksanaannya. Mulai dari pendiriannya, beroperasinya, hingga berakhirnya suatu P.T. Di antara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan adalah Akta Pendirian harus dibuat di muka Notaris dan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak-hak Asasi Manusia. Sebagaimana ditentukan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini (U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T.), Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti : di Malaysia disebut Berhad (B.H.D), di Singapura disebut Limited Company by Share (Ltd.), di Jepang disebut Kabushiki Kaisha, di Inggris disebut registered Companies, di Belanda disebut

Naamloze Vennootschap (N.V), dan di Perancis disebut Societes A Responsabilite Limite (S.A.R.L)³⁸.

Organ Perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum memiliki segala hak dan kewajiban seperti halnya orang perorangan. Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu tentunya dibutuhkan suatu organ. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka ke-2 Undang-undang No. 1 tahun 1995 bahwa organ Perseroan terdiri atas : R.U.P.S, Direksi dan Komisaris. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan dalam K.U.H.D, yang tidak cukup lengkap dan jelas pengaturan tentang organ P.T.

- Organ R.U.P.S (Rapat Umum Pemegang Saham).

R.U.P.S semula dalam K.U.H.D hanya disebut dalam 1 pasal saja yaitu Pasal 55 ayat 2 K.U.H.D, tetapi sekarang dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. R.U.P.S diatur sendiri dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 78 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 U.U. No. 1 Tahun 1995. menyebutkan bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham (R.U.P.S) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris". Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat

³⁸ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. hal.1

diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. dan Anggaran Dasar³⁹. Kewenangan eksklusif yang diberikan U.U. No. 1 Tahun 1995 akan tetap berlangsung selama U.U.P.T. tersebut tidak mengalami perubahan, sedangkan kewenangan eksklusif dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan dapat diubah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan U.U. No. 1 Tahun 1995. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangannya sendiri, dan kewenangan tersebut menurut Pasal 63 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak diberikan baik kepada Direksi maupun Komisaris. Adapun kewenangan eksklusif R.U.P.S yang ditetapkan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah :

1. Kewenangan untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 14),
2. Kewenangan untuk menetapkan Pengurangan Modal (Pasal 37),
3. Pemeriksaan, Persetujuan, dan Pengesahan Laporan Tahunan (Pasal 60),
4. Penetapan Penggunaan Laba (Pasal 62),
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris (Pasal 80, 91, dan Pasal 92),
6. Kewenangan Penetapan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Pasal 105), dan
7. Penetapan Pembubaran Perseroan (Pasal 105)

³⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *op.cit.* hal. 78

- **Direksi**

Organ Direksi menurut Pasal 80 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan oleh para pendiri dengan cara mencantumkan nama dan susunan anggota Direksi dalam Akta Pendirian. Selanjutnya pengangkatan tersebut dilakukan oleh R.U.P.S, untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Menurut ketentuan Pasal 79 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 kepengurusan P.T. dilakukan oleh Direksi, artinya ketentuan itu menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan sehari-hari. Kepengurusan itu antara lain menjalankan pembukuan, membuat neraca laba/ rugi tahunan, mengundang R.U.P.S, mewakili perseroan di dalam maupun di luar Persidangan (Pasal 86 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Mengingat tugas Direksi itu berat, maka dalam Pasal 79 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa “untuk Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang Direksi”.

- **Komisaris**

Dalam U.U. P.T. No. 1 tahun 1995 keberadaan Komisaris diperlakukan secara wajib dalam struktur organisasi P.T., yang menurut ketentuan dalam K.U.H.D Komisaris itu tidak wajib diadakan. Seperti halnya

Direksi, untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris itu dalam Akta Pendirian. Komisaris sebagai salah satu organ dalam perseroan mempunyai kewenangan serta kewajiban yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, demikian ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Selain melakukan pengawasan, Komisaris seolah-olah mewakili kepentingan dari seluruh pemegang saham. Komisaris bertugas mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan-kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Komisaris yang dianggap lalai dalam melakukan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan.

Modal Perseroan.

Mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan. Modal perseroan dibedakan antara modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor⁴⁰.

- Modal dasar (*authoried capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar berdirinya perseroan.
- Modal ditempatkan (*placed capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan presentasinya dari modal yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan.
- Modal disetor (*paid up capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan presentasinya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh pendiri pada saat berdirinya perseroan. Struktur modal ini dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hal. 29.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa modal dasar perseroan besarnya paling sedikit Rp 20.000.000,- (Pasal 25 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995). Modal P.T. terdiri dari saham-saham, sero atau andil yaitu merupakan tanda bukti keikutsertaan seseorang pada suatu perseroan, juga merupakan tanda bukti hak dari pemiliknya atas bagian keuntungan yang diperoleh suatu perseroan. Saham ini terdiri dari bukti deviden dan talon; bukti deviden dipergunakan untuk mendapatkan bagian keuntungan suatu P.T. pada satu tahun buku (jika keuntungan itu memang ada).

Talon adalah tanda untuk memperoleh bukti deviden baru. Deviden sendiri artinya adalah bagian keuntungan suatu P.T. (setelah dikurangi gaji, cadangan, dsb.) yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Jika pada suatu tahun buku P.T. tidak memperoleh laba bahkan menderita rugi maka kepada pemegang saham tidak diberikan deviden. Saham ini dapat dikeluarkan dalam bentuk :

- Saham atas nama, yaitu saham dimana pemiliknya dicantumkan dalam saham tersebut, atau
- Saham atas tunjuk, yaitu saham yang di dalamnya tidak dicantumkan nama pemiliknya.

Kedua jenis saham ini dibedakan pula dalam cara peralihannya. Untuk saham atas nama, bila akan dialihkan maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi maupun Komisaris P.T., sedang untuk saham atas tunjuk dapat demikian saja dialihkan tanpa prosedur apa-apa.

Penyebab bubarnya P.T.

Menurut ketentuan Pasal 114 U.U. No. 1 Tahun 1995 suatu P.T. dapat menjadi bubar dikarenakan :

- a. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir , dan tidak diperpanjang lagi (biasanya untuk 75 tahun).
- b. Keputusan dari R.U.P.S, ($\frac{2}{3}$ modal P.T. diwakili dan $\frac{2}{3}$ yang hadir menyetujui).
- c. Penetapan Pengadilan.

Setelah P.T. bubar belum berarti keberadaan P.T. itu berakhir, karena masih ada yang disebut dengan fase pemberesan. Fase pemberesan adalah fase dimana P.T. sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan. Kegiatan yang boleh dilakukan hanyalah kegiatan untuk menagih semua piutang P.T. dan pembayaran semua hutang-hutangnya. Dalam fase pemberesan ini, semua hutang-hutang P.T. harus sudah dilunasi (sering diumumkan dalam mass media, kepada pihak ke-3 yang mempunyai piutang pada P.T. agar segera menagih). Siapakah yang melaksanakan pemberesan? Yang melakukan pemberesan adalah Direksi dengan diawasi oleh para Komisaris (kecuali dalam Anggaran Dasar P.T. ditentukan lain).

Setelah fase pemberesan selesai, para pemberes harus membuat laporan mengenai tugas-tugas yang dilaksanakannya. Laporan ini ditandatangani oleh para pemberes dan Komisaris P.T., dipertanggung jawabkan pada R.U.P.S terakhir. Jika setelah pemberesan selesai ternyata masih ada saldo, maka saldo dibagi rata diantara para pemegang saham.

Kemudian semua buku-buku perseroan disimpan oleh orang yang telah ditunjuk dalam Anggaran Dasar P.T., bila dalam Anggaran Dasar P.T. tidak ditentukan, maka dapat ditentukan dalam R.U.P.S terakhir tersebut. Bila tidak dapat diputuskan, maka dapatlah mohon kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan siapa yang harus menyimpan buku-buku atau arsip P.T. yang bersangkutan.

Kepailitan Perseroan Terbatas.

P.T. merupakan badan hukum, sebagaimana halnya dengan orang-perseorangan dapat dijatuhi putusan pailit. Sedangkan kepailitan pada badan usaha non badan hukum Firma sama dengan Persekutuan Komanditer, kepailitannya adalah kepailitan dari para sekutu. Tetapi kepailitan Persekutuan Komanditer hanya menyangkut sekutu komplementer atau sekutu aktif saja. Kepailitan diatur dalam U.U. No. 4. P.R.P/ 1998, yang semula merupakan Perpu. No. 1 Tahun 1998 yang mengubah dan menambah Faillissement Verordening S. 1905 - 217 jo. S. 1906-348.

Sebagai syarat, permohonan kepailitan hanya dapat diajukan kepada debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang (pokok/ bunganya) yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih (Pasal 1 U.U. Kepailitan). Dalam Pasal 2 U.U. Kepailitan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur, jadi dimintakan kepada hakim oleh kreditur P.T.

P.T. dinyatakan pailit apabila P.T. tersebut telah berhenti membayar hutang-hutangnya. Bila suatu P.T. dijatuhi putusan pailit, tetapi kemudian mengajukan perdamaian (*akur/ accoord*) maka berakhirilah kepailitan tersebut, P.T. kembali berjalan lagi. Jika tercapai perdamaian, maka P.T. akan kehilangan penguasaan atas harta kekayaannya. Penguasaan kemudian beralih pada Balai Harta Peninggalan (*wesskamer*), dan Balai Harta Peninggalan yang akan menyelesaikan segala urusan hutang-piutang P.T.

Dalam hal kepailitan P.T. terjadi karena kesalahan/ kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu (Pasal 90 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995).

3. Perseroan Terbatas di Indonesia

a. Latar Belakang berdirinya P.T. di Indonesia

Setiap bangsa tentu mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dalam hidup bersamanya. Tujuan dan cita-cita itu ditetapkan atas dasar suatu landasan atau asas tertentu, dan selalu diupayakan oleh bangsa tersebut untuk dapat diselenggarakan dalam kehidupan bersamanya. Tujuan dan cita-cita tersebut selalu diusahakan agar terwujud menjadi kenyataan atau realita. Untuk itu dibutuhkan suatu cara pandang yang harus dimiliki oleh suatu bangsa.

Proses dan pengalaman historis bangsa Indonesia membangkitkan reaksi terhadap penjajahan dalam bentuk usaha memerdekakan diri, serta mencari jati diri sebagai suatu bangsa. Di bidang ekonomi saat itu dapat dikatakan sepenuhnya dikuasai oleh penjajah Belanda. Semula V.O.C (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) menguasai perdagangan di seluruh Nusantara. Kemudian setelah V.O.C runtuh maka bentuk-bentuk usaha swasta berdasarkan W.V.K (*Wetboek van Koophandel*) yang berlaku secara konkordan sejak tahun 1848 di Hindia Belanda, serta perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda yang menggantikannya.

P.T. yang dulunya dikenal dengan N.V. itu bukan lembaga usaha yang asli Indonesia, tapi lembaga usaha asing yang dibawa masuk ke Indonesia bersamaan masuknya W.V.K. di Indonesia (Hindia - Belanda sejak tahun 1848). Tampaknya bangsa Indonesia sendiri (Golongan Bumi Putra) ternyata tidak bisa memanfaatkan secara baik lembaga ini. Hal ini, karena lembaga tersebut sama sekali asing bagi bangsa Indonesia.

Lembaga yang dinamakan P.T. itu adalah lembaga yang lebih bersifat individual, karena sifatnya yang merupakan akumulasi modal. Karenanya tidak menghiraukan lagi siapa pemilik modal tersebut, dan yang penting adalah modal/ bukan orangnya. Padahal bangsa Indonesia lebih bersifat menyukai paguyuban atau kelompok bukan patembayat dimana kepentingan individunya menonjol. Hal-hal inilah yang menyebabkan lembaga P.T./ N.V tidak bisa berkembang.

Pemerintah Belanda kemudian membuat sebuah lembaga yang mirip P.T. / N.V yang disebut I.M.A (*Indonesische Maatschappij op Aandeelen*), tetapi ternyata lembaga ini juga tidak berkembang dikalangan Bumi Putra. Justru yang dapat memanfaatkan lembaga usaha P.T. ini adalah warga keturunan asing khususnya Tionghoa. Hal ini wajar karena pada waktu itu kedudukan golongan Timur Asing Tionghoa adalah sebagai pedagang perantara, yang menghubungkan antara pengusaha bangsa Belanda dengan Bumi Putra (baik sebagai konsumen atau produsen hasil pertanian).

Wajarlah golongan Timur Asing Tionghoa mampu memanfaatkan lembaga usaha P.T./ N.V dalam kegiatan usahanya, karena pada umumnya memang golongan Timur Asing Tionghoa sejak dari daerah asalnya di daratan China memang pedagang, terutama yang mendarat di Pulau Jawa. Sedangkan golongan Bumi Putra sama sekali tidak punya pengalaman sebagai pedagang, apalagi dalam lingkup yang lebih luas (pedagang besar). Karena sejak dulu golongan Bumi Putra berkedudukan sebagai konsumen/produsen hasil pertanian.

Tahap perkembangan lebih lanjut adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan detik penjebolan tata hukum Indonesia. Dengan diberlakukannya Pasal II Aturan Peralihan maka berlakulah semua ketentuan jaman kolonial sebelum ada ketentuan yang baru (termasuk pengaturan tentang P.T.).

Jadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah terjadi diskriminasi yang menyebabkan

dualisme dalam pemberlakuan hukum perseroan. Tampaknya hal ini memang dikehendaki oleh pemerintah kolonial Belanda, yang waktu itu membedakan golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka. Bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan berlaku ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 K.U.H.D. Sedangkan bagi golongan Bumiputera berlaku ketentuan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Baru sekarang ini W.N.I asli banyak yang berhasil di bidang usaha, bahkan beberapa sempat menjadi konglomerat dengan bentuk usaha yang dipilih adalah P.T.

Menurut Ahmad Yani & Gunawan Widjaya pergantian pengaturan tentang Perseroan Terbatas dari K.U.H.D ke U.U. No. 1 Tahun 1995 ada 4 alasan seperti diuraikan dibawah ini⁴¹:

- 1). Karena peraturan tentang perseroan yang diatur dalam K.U.H.D sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang pesat. K.U.H.D dibuat lebih dari seratus tahun yang lalu, tentu saja sudah tidak bisa mengimbangi perkembangan ekonomi saat ini. Apalagi sekarang dibutuhkan pengaturan bidang hukum ekonomi yang menunjang pembangunan nasional.
- 2). Adanya dualisme Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas. Seperti disebutkan di atas sebelum berlakunya U.U. No.1 Tahun 1995 telah terjadi dualisme pengaturan tentang P.T., yaitu :
 - a. Pada Buku I Bab III Bagian III Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 K.U.H.D (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847 : 23) sebagaimana telah dirubah, dengan Undang-undang No. 4 tahun 1971; (per tanggal 7 Maret 1996), dan
 - b. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*ordonansi op de Indonesische Maatschappij op Aandelen*) yang diatur dalam *Staatsblad* 1939 No. 569 jo. No. 717. per tanggal 7 Maret 1999.
 Keduanya merupakan warisan kolonial yang tentu saja sudah tidak sesuai lagi karena tidak berakar pada Pancasila dan U.U.D 1945.

⁴¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya. *op.cit.* hal.2-3.

3). Perlu adanya unifikasi dan kepastian hukum

Untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memacu pembangunan nasional, dan untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, diperlukan sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mampu mendorong menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Khususnya adalah kesatuan dan kepastian hukum mengenai Perseroan Terbatas sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.

4). Berdasarkan Pancasila dan U.U.D 1945.

Sebagai wujud pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan U.U.D 1945 yaitu pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, kepentingan bersama lebih diutamakan, perlindungan terhadap kepentingan umum, perlindungan terhadap pemilik saham minoritas, mencegah persaingan tidak sehat, mencegah timbulnya monopoli maka dibutuhkan pembaharuan hukum perseroan.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T. merupakan suatu perubahan yang mendasar di dalam hukum perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan pertama keluar dari kungkungan salah satu kodifikasi yaitu W.V.K atau K.U.H.D. Melalui U.U. No. 1 Tahun 1995 banyak dilakukan terobosan dengan dimuatnya konsepsi-konsepsi hukum perseroan yang baru, sehingga dipandang mempunyai nilai lebih dibanding dengan bentuk usaha lain. Keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia semakin banyak disukai orang dalam upaya mencari keuntungan, karena sifatnya yang lebih flexibel itu.

b. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas tidak dapat kita jumpai dalam K.U.H.D, hanya istilahnya saja yang disingkat dengan P.T. Dalam K.U.H.D pengertian Perseroan Terbatas itu hanya tersirat pada pasal-pasal seperti dibawah ini:

Pasal 36 ayat 1 K.U.H.D. yang menyebutkan “perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata”. Dapat diartikan bahwa P.T. itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaannya saja.

Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D. mengisyaratkan bahwa sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah, maka Akta Pendirian harus dimohonkan pengesahan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, dan pengesahan juga harus dilakukan apabila ada perubahan baik pada syarat-syarat pendiriannya maupun perpanjangan waktu bagi perseroan tersebut. Dari ketentuan tersebut pembuat undang-undang menghendaki agar suatu P.T. itu sah, maka harus dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 40 ayat 1 K.U.H.D. menentukan bahwa modal perseroan terdiri dari saham atas nama atau saham atas pembawa, sedang ayat (2)-nya menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa pada perseroan terbatas ada kekayaan terpisah antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pemegang sahamnya.

Pengertian Perseroan Terbatas dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan secara tegas, dan dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut definisi tersebut, seperti telah diuraikan di atas tampak jelas unsur-unsur Perseroan terbatas. Merupakan suatu bentuk badan hukum, dengan dasar pendiriannya adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, modal dasarnya terbagi dalam saham-saham, dan harus memenuhi ketentuan undang-undang.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Purwosutjipto⁴² adalah “persekutuan yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham (*aandel, aktien*); sedangkan kata ‘terbatas’ itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau sero yang bersifat ‘terbatas’ pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya”. Dari definisi tersebut tampaknya beliau secara tegas berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan hukum seperti halnya dalam UU. No. 1 Tahun 1995, yang modalnya terdiri dari saham-saham. Lebih lanjut oleh beliau dikatakan bahwa kata “terbatas’ menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Namun demikian dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung

⁴² Purwosutjipto, *op.cit.* hal. 85.

jawab terbatas pemegang saham tersebut bisa hapus, yang dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*⁴³.

c. Macam-macam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dilihat dari besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu⁴⁴ :

1. P.T. Tertutup (*private*), dan
2. P.T. Terbuka (*public*),

Dalam hal Perseroan Terbuka pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata "Tbk" (Pasal 13 ayat 3 UU. No. 1 Tahun 1995), ketentuan ini menunjukkan bahwa U.U.P.T. secara tidak langsung memberikan pengertian adanya P.T. Tertutup dan P.T. Terbuka. Berbeda dengan K.U.H.D. yang tidak pernah menyebut baik tentang P.T. Tertutup maupun P.T. Terbuka. P.T. Tertutup atau P.T. Biasa⁴⁵ adalah P.T. yang didirikan dengan tiada maksud menjual sahamnya pada masyarakat luas (bursa), dengan kata lain P.T. Tertutup didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal. P.T. Tertutup biasanya pemegang sahamnya atau peseronya terbatas di kalangan sendiri/ teman sendiri. Pada P.T. Tertutup masih ada sifat kepribadian; biasanya sahamnyapun bersifat atas nama (*op naam*). Beberapa

⁴³ I.G. Rai Widjaya, *op.cit.* hal. 4.

⁴⁴ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma. Sumantoro, 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta : Rajawali Pers. hal.43-44.

⁴⁵ I.G. Rai Widjaya, *op.cit.* hal. 140.

sarjana menamakan bentuk P.T. yang demikian sebagai P.T. keluarga, karena umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki diantara kalangan keluarga.

Istilah P.T. Terbuka dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (6) U.U. No. 1

Tahun 1995 yang berbunyi :

“Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

Pengertian P.T. Terbuka juga dirumuskan dalam UU. No. 8 Tahun 1995 dengan menggunakan istilah Perusahaan Publik (Pasal 1 angka 6 jo. angka 13, 15, 20 dan 22 U.U. No. 1 Tahun 1995).

“Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Menurut Ahmad Yani & Gunawan Muhammad P.T. Terbuka bersifat khusus, hal ini tampak dalam beberapa rumusan U.U. No. 1 Tahun 1995 yang memberikan perlakuan khusus bagi P.T. Terbuka berupa :

1. Pemberian nama harus disertai singkatan “Tbk” (Pasal 13 ayat 3);
2. Besarnya modal dasar minimum yang berbeda dengan perusahaan tertutup (Pasal 25 ayat 3);
3. Kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan publik (Pasal 59 ayat 1) sebelum perhitungan tahunan tersebut dapat disahkan oleh R.U.P.S.(Pasal 59 ayat 2);

4. Kewajiban untuk mengumpulkan hasil perhitungan yang telah disahkan oleh R.U.P.S. dalam surat kabar (Pasal 59 ayat 4);
5. Kewajiban mengumumkan akan diadakan R.U.P.S. (Pasal 70 ayat 1);
6. Kewajiban untuk memiliki sekurang-kurangnya dua orang Direktur (Pasal 79 ayat 2), dan dua orang Komisaris (Pasal 94 ayat 2).

Untuk hal-hal lain yang tidak ada dalam ketentuan tersebut, maka berlaku ketentuan seperti pada Perseroan Tertutup. Jadi apa yang dinamakan P.T. Terbuka adalah suatu P.T. yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui pasar modal dalam rangka memupuk modal untuk infestasi usaha, yang disebut dengan "*go public*".

Menurut I.G. Rai Widjaya P.T. dapat dibedakan antara lain⁴⁶ :

1. P.T. Biasa yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya;
2. P.T. P.M.D.N, atau P.T. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun oleh Swasta Nasional atau Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia, yang "disisihkan atau yang disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang Modal Asing berdasarkan U.U No.1 Tahun 1967 tentang P.M.A.
3. P.T. P.M.A, atau P.T. dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu hanya meliputi penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

⁴⁶ I.G. Rai Widjaya, *op.cit.* hal 13-14

Sedangkan yang dimaksud dengan Modal Asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

4. P.T. PERSERO atau P.T. Perusahaan Perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara atau P.N, yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk P.T. sesuai dengan U.U. No. 1 Tahun 1995, yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Langkah - langkah P.T. untuk menjadi sebuah Badan Hukum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik ekonomi yang sangat besar pengaruhnya terhadap politik hukum khususnya di bidang perusahaan. Bertolak dari perkembangan khususnya pengaturan tentang Perseroan Terbatas, ada beberapa nilai lebih yang melekat dan berbeda dengan badan usaha lain sehingga bentuk usaha ini semakin diminati masyarakat.

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai sarana hukum yang mendorong, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan dibidang ekonomi, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, khususnya dalam rangka menghadapi globalisasi di bidang ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha di Indonesia⁴⁷. Sejalan dengan adanya berbagai kemudahan yang tersedia, bentuk badan usaha P.T. memberikan peluang berusaha yang semakin terbuka. Bahkan dalam perkembangannya P.T. semakin mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Tentang Penjelasan, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Menurut Sri Redjeki Hartono⁴⁸ Perseroan Terbatas tampil sebagai organisasi ekonomi dalam kiprah pembangunan ekonomi di Indonesia disebabkan beberapa hal, antara lain :

- 1). P.T. mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya,
- 2). Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya,
- 3). P.T. dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional,
- 4). P.T. mampu melakukan kerjasama antara perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (maksudnya pemegang saham).

Dengan karakteristiknya tersebut diatas P.T. sangat disukai masyarakat usaha, bahkan berdasarkan undang-undang, pemerintah mewajibkan suatu kegiatan usaha tertentu harus diusahakan oleh organisasi ekonomi yang berbentuk badan hukum P.T. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai ditentukannya P.T. sebagai bentuk organisasi ekonomi yang harus menyelenggarakan suatu kegiatan usaha tertentu. Keadaan ini dapat dikatakan bahwa tampaknya pemerintah memberikan kepercayaan kepada P.T. sebagai suatu organisasi ekonomi yang

⁴⁸ Sri Redjeki Hartono, 2000. *op.cit.* hal.4.

berbau liberal, untuk menjadi pelaku ekonomi dalam bidang usaha tertentu. Demikianlah Perseroan Terbatas tampil sebagai suatu badan hukum yang cukup dominan dalam kegiatan usaha di Indonesia di samping badan hukum yang lain. Tampilnya P.T. tersebut tentunya dapat menimbulkan pengaruh luas di bidang perekonomian.

Menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1995, untuk mendirikan perseroan harus ada sedikitnya 2 (dua) orang sebagai pihak, karena U.U. No. 1 Tahun 1995 menganut asas perjanjian. Pendirian perseroan dibuat dalam 1 (satu) akta yang meliputi susunan modal dan pemegang saham, karena perseroan merupakan asosiasi modal. Untuk mengatur kegiatan perseroan harus dibuat Anggaran Dasar dengan Akta Notaris. Dalam menjalankan kegiatannya ada hal-hal perseroan yang harus disesuaikan, seperti modal, maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan. Terhadap Akta Pendirian yang dibuat pada tanggal 7 Maret 1996 dan sesudahnya sudah barang tentu Anggaran Dasarnya harus dibuat sesuai dengan ketentuan UU. No. 1 Tahun 1995 dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya serta ketentuan perundangan lainnya.

Dengan berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 akan berdampak besar terhadap tata cara pendirian sebuah perseroan. Secara garis besar, pada prinsipnya mereka mau tidak mau harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam batas waktu selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 1998. Keharusan melakukan penyesuaian tersebut adalah sesuai dengan ketentuan

yang termuat dalam ketentuan Peralihan U.U. No. 1 Tahun 1995 yang diatur dalam Pasal 125.

Ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh para pendiri dalam mendirikan P.T. agar nantinya tujuan P.T. dapat tercapai, yaitu :

- 1). Dimulai dari pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.;
- 2). Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada Menteri Kehakiman;
- 3). Pendaftaran Akta Pendirian berdasarkan UU. No. 3 Tahun 1982, dan
- 4). Mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

a. Pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas yang paling penting untuk diperhatikan adalah syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, yaitu ⁴⁹:

1. Sebagai bentuk perjanjian, perseroan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang (termasuk badan hukum); ketentuan ini diperberat dengan adanya kewajiban untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya dua orang.
2. Dibuat dengan Akta Notaris;
3. Dalam bahasa Indonesia;
4. Mencantumkan perkataan P.T. (atau P.T. Tbk untuk Perseroan Terbatas Terbuka);
5. Disahkan oleh Menteri Kehakiman;

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hal.11-30

6. Didaftarkan berdasarkan U.U. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan termasuk semua perubahannya;
7. Diumumkan dalam Berita Negara, termasuk semua perubahannya;
8. Untuk perseroan Terbatas tertutup, ditentukan besarnya modal dasar sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-kurangnya berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Dari modal yang ditempatkan ini pemegang saham wajib untuk menyetor 50% (lima puluh persen) sebagai modal setor pada saat perseroan didirikan, dan sisanya pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Demikian juga setiap perubahan-perubahan atas;
 - Nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan;
 - Perpanjangan jangka waktu perseroan;
 - Peningkatan dan atau penurunan modal;
 - Perubahan status Perseroan terbatas dari Tertutup menjadi terbuka, dan sebaliknya;
 - Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka barulah akan berlaku bagi pihak ketiga. Untuk segala perubahan atas anggaran dasar P.T, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman dan HAM, untuk kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan dan selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk kerjasama di bidang usaha yang harus didirikan dengan suatu akta otentik (Pasal 38 K.U.H.D). Dalam Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 akta itu disebut dengan Akta Notaris. Baik dalam K.U.H.D maupun dalam U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995

selanjutnya disebut dengan Akta Pendirian. Akta otentik tersebut merupakan syarat mutlak untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas⁵⁰.

K.U.H.D tidak menyebutkan secara tegas tentang isi Akta Pendirian suatu P.T, hanya dalam beberapa pasal yaitu Pasal 36 ayat 3; Pasal 37 ayat 1 dan ayat 4; Pasal 45 ayat 2; Pasal 48; Pasal 49 ayat 1; Pasal 50; Pasal 53; Pasal 54 ke (4) dan Pasal 56 K.U.H.D dapat diketahui tentang apa yang dapat dan yang tidak dapat diatur dalam Akta. Akan tetapi tidak disebutkan secara tegas ketentuan-ketentuan itu dimasukkan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar P.T. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995 yang secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
2. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.”

Pasal 8 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 menyebutkan tentang hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian, yaitu :

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

⁵⁰ Sri Redjeki, 1980. *Bentuk-bentuk kerja sama dalam dunia niaga*. Semarang: IKIP Semarang Press. hal. 50.

K.U.H.D sama sekali tidak pernah menyebut-nyebut tentang Anggaran Dasar suatu P.T., hanya dalam praktek serta dalam buku-buku literatur dapat diketahui bahwa Akta Pendirian suatu P.T. itu mengandung juga apa saja yang harus diatur dalam Anggaran Dasar suatu P.T. Isi Anggaran Dasar suatu P.T. hanya dapat diketahui dalam praktek. Berbeda dengan K.U.H.D, dalam U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995 secara tegas dinyatakan pada Pasal 8 ayat (1) nya bahwa : “ Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar.....” dan seterusnya. Selanjutnya dalam Pasal 12 U.U. P.T. No 1 Tahun 1995 disebutkan tentang hal-hal yang setidaknya-tidaknya dimuat dalam Anggaran Dasar P.T., yaitu sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiapsaham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan R.U.P.S;
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
10. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang ini.

Sehingga menurut U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995 dapat diketahui dengan jelas, hal-hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat baik dalam Akta Pendirian maupun dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.

Untuk pemakaian nama Perseroan diatur dalam Pasal 13 U.U No. 1 Tahun 1995 (terdiri dari 4 ayat) dan dijabarkan lebih lanjut dalam P.P. No. 26

Tahun 1998. Bagi suatu perseroan, nama seperti halnya identitas bagi orang-perorangan merupakan salah satu jati diri perseroan dan membedakannya dengan perseroan lain. Dalam P.P. No. 26 tahun 1998 Pemerintah menghimbau agar nama perseroan mempergunakan Bahasa Indonesia dan tunduk pada kaedah-kaedah baku bahasa Indonesia pula. Hal ini perlu diperhatikan terutama bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang-perorangan W.N.I. atau badan hukum Indonesia. P.P No. 26 tahun 1998 melarang perseroan memakai nama yang sama, mirip maupun berkonotasi dengan merek-merek terkenal, kecuali penggunaan nama tersebut telah disetujui oleh pemegang hak yang sah. Dengan ketentuan ini tampaknya pemerintah memproteksi pemilik merek.

Tempat kedudukan merupakan istilah hukum untuk menyatakan tempat berada atau alamat suatu badan hukum. Sebagai suatu badan hukum perseroan mempunyai tempat kedudukan, yaitu tempat dimana perseroan didirikan, beralamat, dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Dalam Pasal 5 U.U. No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib memilih alamat di tempat kedudukannya, yang harus disebut antara lain dalam surat menyurat, dan melalui alamat mana perseroan tersebut dapat dihubungi.

b. Permohonan pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.

Merupakan langkah berikutnya setelah Akta Pendirian dibuat, ialah permohonan Pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan Hak-hak Asasi Manusia. Baik K.U.H.D maupun U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang hal ini sebagai berikut :

Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D menentukan bahwa :

“ Sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah, maka Akta Pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya.”

Pasal 7 ayat (6) U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995 menyebutkan:

“ Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.”

Menurut ketentuan Pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 K.U.H.D, permohonan pengesahan Akta Pendirian P.T. yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kriteria yaitu :

1. Pengesahan bersyarat (Pasal 37 ayat 3 K.U.H.D), artinya Menteri Kehakiman dapat membubarkan P.T. yang bersangkutan demi kepentingan umum;
2. Pengesahan tidak bersyarat (Pasal 37 ayat 4 K.U.H.D), dalam hal ini P.T. hanya dapat dibubarkan setelah mendengar pernyataan Mahkamah Agung bahwa para pengurus P.T. yang bersangkutan telah lalai memenuhi akan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Akta Pendirian P.T. tersebut.

Adakalanya ditentukan dalam Pasal 37 ayat 2 K.U.H.D, bahwa permohonan pengesahan Akta Pendirian P.T. juga dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Apabila ditolak, maka alasan penolakan itu harus diberitahukan agar dapat diketahui oleh pemohon. Alasan penolakan tidak akan diberitahukan kepada pemohon, jika pemberitahuan itu dianggap tidak baik.

U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur tentang kriteria pengesahan seperti dalam K.U.H.D, U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995 hanya mengenal dua kemungkinan yaitu :

1. Permohonan pengesahan itu diterima (dapat diketahui dari bunyi Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2); dan
2. Permohonan pengesahan itu ditolak (Pasal 9 ayat 3). Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan itu harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu 60 hari setelah berkas permohonan diterima.

K.U.H.D maupun U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995, tidak mengatur tentang jangka waktu berapa lama suatu Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. harus dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Hanya dalam U.U. P.T. No. 1 Tahun 1995 telah ditentukan tentang jangka waktu pemberian pengesahan dan penolakan permohonan pengesahan, yaitu 60 hari setelah permohonan diterima (Pasal 9 ayat (2) dan (3) U.U. No. 1 Tahun 1995). Hal tersebut tidak dijumpai dalam K.U.H.D, sehingga menurut K.U.H.D tidak dapat diketahui berapa lama pengesahan Akta Pendirian P.T. itu harus diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Pada fase ini (setelah pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman), bagi suatu P.T. merupakan suatu momentum yang sangat penting, sebab sejak saat itu P.T. mulai berstatus sebagai badan hukum. Hanya saja kalau dibandingkan antara pengaturan dalam K.U.H.D dengan pengaturan dalam U.U. No. 1 tahun 1995, terdapat perbedaan yang mencolok. Dalam K.U.H.D. tidak pernah disebutkan sejak kapan P.T. berstatus sebagai badan hukum, kita hanya dapat mengetahuinya menurut kebiasaan dalam praktek. Merupakan suatu langkah yang maju bahwa dalam U.U. No. 1 tahun 1995 secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) bahwa Perseroan Terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum sejak Akta Pendiannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan H.A.M.

Ditegaskan oleh Normin S. Pakpahan.⁵¹ bahwa status badan hukum perseroan diperoleh setelah Akta Pendirian disahkan oleh menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995). Menurut beliau dengan diperolehnya status badan hukum, maka perseroan merupakan badan mandiri sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) terlepas dari adanya hubungan dengan pemegang saham meskipun pemegang saham terdiri dari orang-orang yang sama yang secara ekonomis merupakan kesatuan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh perseroan harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perseroan itu sendiri, seakan-akan perseroan seperti halnya manusia alamiah yang dapat melakukan perbuatan hukum.

⁵¹ Normin S. Pakpahan. 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.

Sebagai konsekwensinya segala tanggung jawab yang timbul dari perbuatan tersebut hanya dapat dibebankan atau dipikul oleh badan hukum itu sendiri, terlepas dari orang perorangan yang melakukan perbuatan yang bersangkutan.

Lebih lanjut menurut Normin. S Pakpahan apabila status badan hukum P.T. itu dikaitkan Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang kewajiban pendaftaran dan pengumuman, akan menimbulkan pertanyaan kenapa Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995 masih bertanggung jawab renteng?.

Pasal 7 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995 menyebutkan:

“Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan Menteri”.

Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995 berbunyi:

“Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan”.

Sesuai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut beliau perseroan yang sudah memperoleh pengesahan dari menteri Kehakiman merupakan Perseroan Terbatas yang sudah berstatus sebagai badan hukum yang sempurna. Sedangkan ketentuan Pasal 23 U.U. No. 1 tahun 1995 tentang sanksi atast pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran dan pengumuman hanya merupakan sanksi bagi Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Menurut penulis pendapat Normin ini sesuai dengan ketentuan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, yang tidak mempermasalahkan tentang perolehan status badan hukum P.T. dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Menurut Rudhi Prasetya⁵² selama P.T. belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, maka P.T. itu masih belum ada, baru “akan” ada; oleh karena itu tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya kepada P.T.nya. Rudhi Prasetya yang mewakili pendapat para sarjana bahwa adanya P.T. yang belum berbadan hukum sempurna dan yang sudah berbadan hukum sempurna hanya didasarkan pada anggapan tentang tidak adanya pemisahan harta kekayaan Direksi dengan kekayaan perseroan. Jadi hanya menunjuk kepada sanksi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 K.U.H.D atau Pasal 23 U.U No. 1 Tahun 1995 setelah K.U.H.D tidak berlaku lagi.

c. Pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Pasal 38 ayat 2 K.U.H.D. antara lain menyebutkan : Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan oleh para pesero dalam Register Umum yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan :

⁵² Rudy Prasetya, 1995. *op.cit.* hal.164

“Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :

- a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).”

Mencermati antara ketentuan pendaftaran yang diatur dalam K.U.H.D. dengan ketentuan pendaftaran dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, tampak telah terjadi peralihan kewenangan bagi lembaga yang berwenang untuk melakukan pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. Semula menurut K.U.H.D, Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum P.T. berkedudukanlah yang berwenang melakukan pendaftaran (Pasal 38 ayat 2 K.U.H.D). Kemudian setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, kewenangan ini beralih ke lembaga yang berwenang mengelola Daftar Perusahaan (Pasal 21 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Daftar Perusahaan yang dimaksud , menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah :

“.....daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.”

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 1 huruf a tentang Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah :

“.....daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.”

Lembaga yang mengelola Daftar Perusahaan serta melakukan pendaftaran menurut U.U. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, adalah Departemen Perdagangan c / q Kantor Perdagangan. Hal

tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 huruf e tentang Ketentuan Umum U.U. No. 3 tahun 1982 yang berbunyi :” Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.” Selanjutnya juga dapat diketahui dalam Penjelasan Umum atas U.U. No. 3 Tahun 1982 kalimat terakhir yang berbunyi :

“ Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.”

Karena pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 mengacu kepada U.U. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, serta tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam suatu peraturan pelaksanaan, maka cara dan tempat serta waktu pendaftarannyapun harus sesuai dengan U.U. No. 3 Tahun 1982. Adapun cara dan tempat serta waktu pendaftaran menurut U.U. No. 3 Tahun 1982 diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut :

1. “Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.”
2. “Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor perusahaan yaitu :
 - a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
 - b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
 - c. di tempat kedudukan kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.”
3. “Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran di Ibu Kota Propinsi tempat kedudukannya.”

Dengan demikian pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. juga harus dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang

sudah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) U.U. No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut. Kemudian penyerahan formulir pendaftaran dilakukan seperti ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a U.U. No 3 Tahun 1982, yaitu : “ di tempat kedudukan kantor perusahaan”, mengingat bahwa salinan resmi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman itu berada pada kantor perusahaan/ kantor pusat dari P.T. yang bersangkutan. Hal ini juga berhubungan dengan penentuan kedudukan hukum dari P.T. yang bersangkutan, yaitu di wilayah hukum di tempat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. didaftarkan.

Jangka waktu pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. menurut U.U. No. 1 tahun 1995, diatur dalam Pasal 21 ayat (2) yang menentukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Sedangkan jangka waktu pendaftaran menurut U.U. No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut : “ Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.”

Mencermati ketentuan Pasal 21 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 10 U.U. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ada perbedaan pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran. Dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa jangka waktu pendaftaran adalah 30 (tiga puluh) hari, sedangkan dalam U.U. No. 3 tahun 1982 jangka waktu

pendaftaran adalah 3 (tiga) bulan. Apakah perbedaan ini dapat menimbulkan masalah?. Menurut hemat penulis tidak, sebab jangka waktu pendaftaran yang ditentukan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu pendaftaran yang diatur dalam U.U. No. 3 Tahun 1982. Apabila Direksi P.T. mendaftarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.nya dalam tenggang waktu 30 hari setelah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar itu disahkan oleh Menteri Kehakiman, tentunya perbuatan Direksi tersebut masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam U.U. No. 3 Tahun 1982.

Hanya saja apabila Direksi P.T. tersebut mendaftarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.-nya melampaui tenggang waktu 30 hari setelah pengesahan diberikan oleh Menteri Kehakiman, maka Direksi P.T. tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. yang berbunyi sebagai berikut :

“Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.”

Sebagai akibat hukumnya tentu saja Direksi akan terkena sanksi Pasal 23 UU. No. 1 Tahun 1995.

d. Pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T.

Setelah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan itu didaftarkan, selanjutnya para pesero diwajibkan untuk mengumumkannya dalam Berita Negara (Pasal 38 ayat 2 K.U.H.D).

Kewajiban mengumumkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. setelah pendaftaran, dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :

1. "Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia."
2. "Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran."
3. "Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jika kita cermati ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 K.U.H.D dengan ketentuan dalam Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995, dapat diketahui bahwa dalam U.U. No. 1 tahun 1995 telah diatur tentang tenggang waktu pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. yaitu paling lambat 30 hari sejak Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. telah didaftarkan (Pasal 22 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995).

e. P.T. sebagai organisasi berbadan hukum

Keberadaan perusahaan badan hukum P.T. telah lama dipergunakan di Indonesia. Pengaturan P.T. dalam K.U.H.D tidak ada satu pasalpun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum; tetapi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum (Pasal 1 angka 1).

Status badan hukum diperoleh P.T. sejak Akta Pendiriannya "disahkan" Menteri Kehakiman. Menurut ketentuan K.U.H.D status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia. Ini berarti bahwa K.U.H.D lebih menekankan pada asas publisitas, sedangkan U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. memisahkan antara pengesahan dan publikasi; dan lebih menekankan pada pengesahannya. Dengan status badan hukum perseroan memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lalu-lintas hukum diwakili oleh Direksi yang ditunjuk dalam Anggaran dasar perseroan.

Konsep “badan hukum” adalah konsep hukum yang baik sekali karena memecahkan beberapa masalah hukum. Jadi P.T. sebagai badan hukum⁵³:

1. Merupakan subyek hukum tersendiri yang dapat melakukan tindakan hukum (*persona standi in iudicio*) sehingga mempunyai hak dan kewajiban sendiri;
2. Mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham P.T.;
3. Mempunyai pemegang-pemegang saham dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar P.T. dan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mempunyai pengurus dan tanggung jawab juga hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah akta pendirian P.T. disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, barulah P.T. mempunyai status sebagai badan hukum.

Sifatnyapun menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan institusi yang tidak berbadan hukum, sebab institusi ini bersifat akumulasi modal bukan akumulasi orang (sebagaimana dalam Persekutuan Perdata,

⁵³ Kartini Muljadi, 1995. Beberapa dampak Undang-undang PT No. 1 Tahun 1995, makalah : Jakarta.

Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer atau C.V). Perseroan Terbatas ini juga bersifat unik, karena menurut hukum (U.U) setelah lewat fase tertentu (disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri kehakiman dan H.A.M) lalu bermetamorfosa menjadi suatu institusi yang berstatus badan hukum (*legal entity*) yang dapat mendukung hak dan kewajiban layaknya orang-perorangan.

5. Kepengurusan

a. Menjalankan perbuatan Pengurusan dan Kepemilikan.

Tugas dari pengurus adalah melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menjalankan pengurusan.

Perbuatan pengurusan (dalam arti luas) dibedakan menjadi⁵⁴:

1. Menjalankan pekerjaan pengurusan atau pemeliharaan (*dadén van beheer*); dan
2. Menjalankan pekerjaan kepemilikan atau dengan istilah lain sebagai menjalankan pekerjaan "penguasaan" (*dadén van eigendom* atau *dadén van beschikking*).

ad.1). Perbuatan pengurusan atau pemeliharaan (*dadén van beheer*),

Menjalankan perbuatan pengurusan dalam pengertian (*dadén van beheer*) adalah menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan persekutuan bersangkutan⁵⁵. Dengan kata lain perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan selalu berhubungan dengan tujuan

⁵⁴ Rudhi Prasetya, *Loc.cit.*

⁵⁵ Rudhi Prasetya, *Loc.cit.*

persekutuan, berkenaan dengan jalannya usaha persekutuan sehari-hari (*ordinary course of business*).

Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan yang menyangkut hukum benda maupun hukum perjanjian. Ketentuan di dalam K.U.H. Perdata yang mengatur perbuatan pengurusan cukup banyak. Praduga yang dipakai oleh pembuat undang-undang adalah apabila tidak diatur secara khusus, para sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lain (Pasal 1639 ayat 1 K.U.H. Perdata).

Prinsip penting dalam perbuatan pengurusan adalah bahwa para sekutu hanya boleh bertindak dengan persetujuan bulat, dipertahankan, tanpa terlalu mengekang kebebasan masing-masing sekutu. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1636 K.U.H. Perdata bahwa sekutu yang berdasarkan ketentuan khusus dalam perjanjian persekutuan diberi wewenang melakukan perbuatan pengurusan atau pemeliharaan meskipun tindakannya tidak disetujui oleh sekutu lainnya, asalkan ia bertindak dengan itikad baik.

ad.2). Perbuatan penguasaan (*beschikkingsdaden*)

Perbuatan penguasaan adalah semua perbuatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang tidak khusus diperlukan mengingat akan keadaan-keadaan dalam kenyataannya⁵⁶. Menurut Rudhi Prasetya yang dimaksud dengan perbuatan penguasaan adalah perbuatan itu tidak secara langsung

⁵⁶ Purwosutjipto, *op.cit.*

menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan⁵⁷. K.U.H. Perdata tidak mengatur secara khusus perbuatan penguasaan, karena adanya kaidah bahwa perbuatan penguasaan oleh para sekutu hanya dapat dilakukan dengan sah atas persetujuan lebih dahulu dari sekutu yang lain atau perbuatan penguasaan itu telah nyata-nyata memberi manfaat dan sudah dinikmati bersama oleh para sekutu. Ini berarti bahwa masing-masing sekutu mempunyai hak veto tentang perbuatan pemilikan, yang tentunya harus mereka jalankan dengan itikad baik.

b. Prinsip Pengurusan P.T. oleh suatu organ

Keberadaan suatu organ dalam K.U.H.D pengaturannya sangatlah kurang apabila dibandingkan dengan U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T. U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur secara khusus mengenai eksistensi serta peranan organ P.T., yang dengan tegas dalam Pasal 1 angka ke-2 disebutkan bahwa "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris". Selain itu, rumusan mengenai masing-masing organ juga tidak kita jumpai dalam K.U.H.D.

Ke-3 (tiga) organ dalam Perseroan tersebut masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing organ tersebut, diharapkan pengelolaan atas Perseroan Terbatas akan dapat berjalan dengan maksimal. Pemodalpun akan terhindar dari resiko-resiko merugi dalam

⁵⁷ Rudhi Prasetya, *op. cit.* hal. 210

melakukan investasi pada P.T., karena pemodal sebagai pemegang saham dalam P.T. dapat mempercayai Direksi serta Komisaris, dan secara langsung melalui Rapat Umum Pemegang Saham pemodal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Direksi maupun Komisaris. Apa artiya pengurusan oleh suatu organ, maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham⁵⁸.

Menilik ketentuan yang mengatur tentang organ perseroan dalam U.U.P.T. No. 1 tahun 1995, hubungan antara organ-organ tersebut satu sama lain dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu⁵⁹:

1. Hubungan organis, dan
2. Hubungan fungsional.

Selanjutnya menurut Bagir Manan, hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetapan kebijaksanaan, pelaksana kebijaksanaan, pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan dan lain-lain⁶⁰.

c. Untuk kepentingan siapa pengurus harus bertindak

Menilik kembali pada ketentuan Pasal 1 angka 3 U.U. No. 1 Tahun 1995, bahwa R.U.P.S memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan

⁵⁸ Rudhi Prasetya, *op.cit.* hal. 16-17.

⁵⁹ Bagir Manan, 1995. Interaksi fungsi organ PT dan perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham dan kreditur menurut UU. No. 1 Tahun 1995, makalah : Yogyakarta.

⁶⁰ Bagir Manan, *loc.cit.*

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dapat disimpulkan bahwa R.U.P.S. adalah organ tertinggi dalam perseroan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, adapun wewenang Direksi dan Komisaris tidak bersumber dari RUPS tetapi dari undang-undang. Mengenai kedudukan R.U.P.S. suatu Perseroan Terbatas dalam hubungannya dengan organ lain, sebenarnya terdapat 2 (dua) paham / pandangan, yaitu⁶¹:

1. Paham Klasik yang berpendapat bahwa lembaga R.U.P.S. merupakan kekuasaan tertinggi dalam P.T., dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam P.T. tersebut tiada lain bersumber pada R.U.P.S.
2. Paham Institutional (*institutionele opvating*), yang berpandangan bahwa ketiga organ P.T. masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.

Paham institutional merupakan paham baru yang didasari putusan kasus yang dikenal dengan Forum Bank Arrest. Dengan penetapan bahwa R.U.P.S bukan pemegang kekuasaan tertinggi dalam NV. Forum Bank; masing-masing organ dalam NV. mempunyai kewenangan sendiri-sendiri yang bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar NV. Jadi kalau memang putusan R.U.P.S itu dipandang dapat merugikan NV, maka Direksi dan (Komisaris) berhak untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas perseroan, Direksi kepentingannya tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tapi

⁶¹ Man S. Sastrawidjaja, 1995. Eksistensi dan Peranan Direksi, Komisaris, RUPS dan Pemegang Saham Dalam suatu Perseroan Terbatas dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1995, Makalah Seminar, Unpad. Bandung

juga untuk kepentingan perseroan. Berbeda dengan Paham Klasik yang berpandangan bahwa Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat atau kuasa dari R.U.P.S. Akibat yang terjadi tentu saja segala putusan R.U.P.S harus dilaksanakan oleh Direksi dan (Komisaris), sehingga kemungkinan keputusan yang cenderung untuk kepentingan pemegang saham dapat mengalahkan kepentingan perseroan.

Pasal 7 ayat (6) UU. No. 1 Tahun 1995 menyebutkan dengan tegas bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 U.U. No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa "R.U.P.S mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar". Tampaknya U.U.P.T. menganut paham institusional, yaitu kedudukan masing-masing organ tidak bersumber kepada R.U.P.S tapi kekuasaan itu diberikan oleh undang-undang.

Sepanjang direksi menjalankan perbuatan dalam batas-batas kewenangannya maka kebijaksanaan Direksi harus bebas dari campur tangan Rapat Umum Pemegang Saham⁶². Lebih lanjut menurut Rudhi Prasetya ada 2 (dua) hikmah dari yurisprudensi Forum Bank Arrest, yaitu:

⁶² Rudhi Prasetya, *op.cit.* hal. 219.

1. tentang “direksi”, “komisaris” dan “rapat umum pemegang saham”, sebagai organ dari P.T., pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama/ sejajar yang satu tidak berada dibawah yang lain, masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri;
2. tidak berarti selalu direksi atau komisaris semata-mata harus berkiblat pada kepentingan pemegang saham yang selalu harus menjadi sentral dari kebijaksanaannya,
3. konsep ini tiada lain atas dasar konsep ke badan hukum.

Menurut Paham Institutional selama Direksi menjalankan wewenangnya dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar, maka Direksi berhak untuk tidak mematuhi perintah-perintah dari organ lainnya baik dari Komisaris maupun R.U.P.S. Dengan kata lain wewenang yang ada pada organ P.T. bukan limpahan dari R.U.P.S. tetapi bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa Direksi mengurus perseroan dengan selalu berpedoman pada kepentingan perseroan dan tujuan perseroan. Dapat diartikan bahwa Pengurus perseroan tidak saja dituntut harus memperhatikan kepentingan perseroan, tetapi lebih dari itu juga dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu setiap anggota pengurus ini dituntut untuk menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai kemampuannya dan dengan cara dilandasi sikap kehati-hatian yang tinggi, guna menghindari terjadinya kemungkinan kerugian bagi perseroan (*duty of skill and care*). Hal ini sesuai dengan pendapat Rudhi Prasetya⁶³ yang mengutip pendapat Schilfgaarde

⁶³ Rudhi Praetaya, *Ibid.* hal 221

bahwa berbicara tentang kepentingan dalam P.T., sebenarnya banyak kepentingan yang harus diperhatikan. Selain kepentingan pemegang saham dan “kepentingan perseroan sendiri” masih ada kepentingan lain yang patut pula diperhatikan seperti kepentingan karyawan, kepentingan pihak ketiga, dan kepentingan nasional.

d. Pengurus menurut UU. No. 1 tahun 1995

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi (Pasal 79 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995). Tugas Direksi yang dikualifikasikan sebagai kepengurusan sehari-hari itu harus dilihat dalam arti ekstern dan intern yang menyangkut kepentingan pemegang saham minoritas dan krediturnya⁶⁴. Selanjutnya menurut Emmy Pangaribuan kepengurusan intern dikualifikasikan pengurus yang harus memelihara semua harta kekayaan perseroan dan menjalankan usaha yang menjadi tujuan. Sedang kepengurusan ekstern dikualifikasikan apabila pengurus berhubungan dengan pihak ketiga⁶⁵. Dalam U.U.No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T. tugas intern ini ditetapkan dalam Pasal 86 antara lain :

1. a. membuat dan memelihara daftar pemegang saham, membuat risalah R.U.P.S, dan risalah rapat Direksi; dan
b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.
2. Menyimpan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan itu di tempat kedudukan perseroan.

⁶⁴ Emmy Pangaribuan, 1995. Interaksi fungsi organ P.T dan perlindungan yang diberikannya kepada pemegang saham dan kreditur berdasarkan U.U.P.T, makalah seminar. Yogyakarta.

⁶⁵ Emmy Pangaribuan, *Ibid*, hal 8-9.

Kepengurusan ekstern dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 dapat dilihat dalam Pasal 83 ayat 1, 84 dan 88. Pasal 83 ayat 1, yang menentukan bahwa :

“dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar”.

Dalam penjelasannya perwakilan yang dimaksud adalah sistem perwakilan kolegal, tetapi untuk kepentingan praktis anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Pada dasarnya kepengurusan kegiatan usaha ada ditangan pengurus, yang dilakukan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Setiap anggota Direksi mempunyai kewenangan mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam U.U.P.T. atau Anggaran Dasar.

Pasal 84 U.U. No. 1 Tahun 1995 , menentukan bahwa:

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.
2. Dalam anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Ketentuan Pasal 84 U.U. No. 1 tahun 1995 ini tampaknya merupakan pembatasan wewenang bagi Direksi dalam mewakili perseroan di samping pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Pasal 88 U.U. No. 1 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa :

1. Direksi wajib meminta persetujuan R.U.P.S untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
3. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
4. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.

e. Klausula Oligarchis

Modal P.T. menurut ketentuan Pasal 24 U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Baik dalam K.U.H.D. maupun U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang saham. Hanya dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 U.U. No. 1 tahun 1995 secara tersirat memberikan pengertian bahwa saham adalah sepucuk surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal di dalam P.T.; ini adalah saham biasa. Dalam praktek dapat dijumpai bermacam-macam saham, yaitu saham utama, saham utama kumulatif, saham prioritas, saham pendiri dan saham bonus⁶⁶.

Menurut Purwosutjipto⁶⁷ "saham prioritas (*prioriteitsaabdelen*) adalah saham yang pemiliknya mempunyai hak berbicara khusus (*bijzondere zeggenschapsrechten*).

⁶⁶ Purwosutjipto, *op.cit.* hal 113.

⁶⁷ Purwosutjipto, *Ibid.* hal 114

Ini merupakan kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang kepada R.U.P.S, inilah hak yang termasuk dalam klausul "*oligarchie*". Kepada para pemegang saham prioritas ini diberikan hak atau kekuasaan berbicara yang sangat penting. Titik berat kekuasaan ini terletak pada keputusan R.U.P.S. prioritas ini, yang mempunyai kekuatan mutlak.

Menurut Rudhi Prasetya⁶⁸ : "yang dimaksud dengan saham prioritas adalah "suatu saham khusus yang memberikan hak istimewa kepada pemegang/pemilikinya. Ditentukan dalam statuta hanya pemegang saham prioritaslah yang berhak memajukan calon yang akan dipilih menjadi pengurus. Sedang pemegang saham biasa hanya tinggal memberikan suaranya untuk memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai pengurus dari calon yang telah diajukan oleh para pemegang saham prioritas".

Sebagaimana perubahan Pasal 7 P.P. No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang merupakan pelaksanaan dari U.U. No. 9 Tahun 1969 bsd.. Perpu No. 1 Tahun 1969 yang dirubah dengan P.P. No. 3 Tahun 1983; untuk kemudian diperbaharui lagi dengan P.P. No. 12 Tahun 1998, dalam Pasal 7 ayat 1 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, adanya saham-saham Prioritas dalam pembagian modal persero merupakan suatu keharusan. Bertolak dari landasan pemikiran perlunya jaminan penguasaan dan kepentingan negara, terutama dalam Persero yang tidak seluruh sahamnya milik negara.

⁶⁸ Rudhi Prasetya, *op.cit*, hal 223.

Tetapi tujuan tersebut tidak dapat diperoleh melalui sistem hak suara, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 54 K.U.H.D yang berlaku pada waktu diundangkannya P.P. No. 12 Tahun 1969, sistem hak suara yang berlaku adalah sistem hak suara yang terbatas; sehingga dipandang perlu mempergunakan Klausula Oligarchie.

Dalam rangka mengantisipasi U.U. No. 1 Tahun 1967 tentang P.M.A maka pemerintah mengundang U.U. No. 4 Tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan Pasal 54 K.U.H.D yang memberikan kemungkinan penggunaan sistem hak suara terbatas dan sistem hak suara bebas. Berkaitan dengan hal tersebut maka dipandang perlu oleh pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 7 P.P. No. 12 Tahun 1969. Kemudian pada tanggal 17 Juli Tahun 1972 dikeluarkan P.P. No. 24 Tahun 1972 tentang perubahan Pasal 7 P.P. No. 12 Tahun 1969. Dalam Pasal 1 P.P. No. 24 Tahun 1972 ditegaskan bahwa Pasal 7 P.P. No. 12 tahun 1969 diubah sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, modal Persero disamping terbagi dalam saham-saham Prioritas dan biasa, dapat pula terbagi hanya saham-saham biasa saja.
2. Dalam hal modal Persero tidak seluruhnya merupakan penyertaan Negara, maka sepanjang yang mengenai penentuan perlu tidaknya pembagian modal persero yang bersangkutan dalam saham-saham Prioritas termasuk jumlahnya yang dimiliki oleh Negara, akan diselesaikan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham berdasarkan kepentingan Negara dalam Persero tersebut.

Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka mekanisme kerja kehidupan Perseroan didasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut. Hal ini berlaku pula bagi Persero yang pada dasarnya berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam P.P. No. 3 Tahun 1983 dikenal adanya Menteri Teknis yang berwenang melakukan pembinaan bidang usaha B.U.M.N sekaligus berperan sebagai Kuasa Pemegang Saham. Sementara itu dalam P.P. No. 12 Tahun 1998, Menteri Keuangan berkedudukan sebagai R.U.P.S bila seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara, dan sebagai pemegang saham bila hanya sebagian saham Persero yang dimiliki oleh Negara. Sedangkan para Menteri Teknis sesuai fungsi pemerintah dan berdasarkan pembagian tugas yang berlaku, mempunyai kewenangan penentuan kebijakan pengaturan usaha dan produk yang dihasilkan baik barang maupun jasa, yang berlaku umum baik bagi B.U.M.N maupun bagi usaha swasta.

Jadi kalau P.T. menerbitkan Saham Prioritas maka di dalam Akta Pendirian P.T. akan dijumpai klausula oligarchie. Klausula ini biasanya berisi bahwa yang berhak mengajukan calon Direksi dan calon Komisaris adalah pemegang saham prioritas. Pada P.T. swasta yang berklausula Oligarchi ini Akta Pendiannya biasanya tidak akan disahkan oleh menteri Kehakiman, karena hal ini akan menghambat perkembangan P.T. yang mana biasanya pemegang Saham Prioritas ini adalah para pendiri P.T. yang tidak ingin pengurus P.T. jatuh diluar orang-orang pendiri P.T. -

Pada P.T. B.U.M.N. Klausula Oligarchi diperbolehkan, dengan alasan klausula ini digunakan untuk menyelamatkan kekayaan negara, pemegang Saham Prioritas di dalam P.T. B.U.M.N. adalah Menteri Keuangan. Jadi hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan calon Direksi dan Calon Komisaris pada P.T. B.U.M.N. Mengingat modal P.T. B.U.M.N. seluruh atau sebagian adalah milik negara. Bagi Persero yang modalnya sebagian milik negara dengan adanya klausula Oligarchie tentunya juga akan mengalami kendala. Investor akan mempertimbangkan, karena dengan adanya Klausula Oligarchi akan menghambat pemegang saham yg tidak mewakili negara untuk tidak bisa menentukan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan tersebut. Oleh karena itu Klausula Oligarchi dalam Persero bisa menjadi kendala apabila Persero akan mengembangkan usahanya atau akan menarik investor.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan adanya kemungkinan para pemegang saham untuk dapat menguasai dan mempengaruhi para pengurus, maka dalam praktek tumbuh penyusunan klausula oligarchis atau klausula "otokratis" (dalam W.V.K. tidak dikenal lembaga ini)⁶⁹. Klausula itu tidak selalu ada dalam setiap statuta P.T., tetapi dapat diadakan bilamana dikehendaki.

Namun demikian dalam U.U. No. 1 tahun 1995 juga tidak secara tegas disebutkan kemungkinan adanya saham dengan klausula oligarchi ini.

⁶⁹ Rudhi prasetya, *Loc.cit.*

B. Kedudukan dan Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas.

1. Pengertian Direksi Perseroan Terbatas

a. Persyaratan menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas

Dalam K.U.H.D. pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi Direksi sama sekali tidak dapat kita temukan, hal ini berbeda dengan U.U.P.T. yang baru. Persyaratan sebagai Direksi merupakan suatu hal yang penting bagi perseroan, karena dengan pengurus yang mampu dan bersih diharapkan nantinya dapat memenuhi tujuan perseroan. Dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T. mengatur secara tegas persyaratan untuk menjadi anggota Direksi suatu Perseroan Terbatas.

Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantulkannya dalam Akta Pendirian [Pasal 80 ayat ke (2) U.U. No. 1 Tahun 1995]. Hal ini adalah hal yang biasa, karena dalam setiap Akta Notaris pendirian suatu P.T. pada saat sekarang ini dicantumkan susunan dan nama anggota Direksi yang pertama kali memimpin P.T. bersangkutan. Biasanya di dalam Anggaran Dasar harus dimuat ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris.

Dalam Pasal 79 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. dirumuskan tentang syarat-syarat untuk menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut :

- 1). Bahwa ia memang mampu melaksanakan perbuatan hukum, artinya ia tidak berada dalam pengampuan / *curatele*.
- 2). Ia juga tidak pernah dinyatakan pailit, artinya dari dahulu sampai sekarang tidak tercatat sebagai orang yang bangkrut dan telah dinyatakan pailit.
- 3). Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang telah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu P.T. dinyatakan pailit.
- 4). Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu (5) lima tahun sebelum pengangkatan

Mencermati ketentuan Pasal 79 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan ataupun pernah dinyatakan bersalah telah menyebabkan pailitnya perseroan tersebut dan belum pernah dihukum. Ketetapan ini menutup peluang adanya suatu badan hukum menjadi Direksi dan (Komisaris) sebagaimana sering terjadi didalam praktek⁷⁰. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) U. U. No. 1 tahun 1995 disebutkan :

“jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum sejak selesai menjalani hukuman”.

⁷⁰ Mudofir Hadi, 1996. Beban berat yang harus dipikul oleh Direksi dan Komisaris menurut U.U P.T yang baru. Jakarta: Seminar

b. Tugas dan Wewenang Direksi dalam Perseroan Terbatas

Pengurus merupakan istilah populer sehari-hari dikenal untuk lembaganya sebagai Direksi atau orang-orangnya disebut sebagai Direktur⁷¹. Mencermati ketentuan dalam K.U.H.D. (Pasal 44), tidak secara tegas dirumuskan apa tugas dan wewenang dari pengurus. Berbeda dengan U.U. No. 1 tahun 1995 tentang P.T. yang dalam penjelasan Pasal 79 U.U. No. 1 Tahun 1995 dinyatakan tugas Direksi adalah mengurus perseroan antara lain pengurusan sehari-hari dari perseroan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari. Pada umumnya dalam Anggaran Dasar, Direksi yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan perseroan, baik mengenai pengurusan (*daden van beheren*) maupun mengenai kepemilikan (*daden van eigendom/ beschikkingen*), mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Demikian pula dalam berhubungan dengan pihak ketiga sepanjang dalam batas-batas ketentuan perseroan.

Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 81 ayat (1) U.U. No. 1 tahun 1995, bahwa:

“peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh R.U.P.S”.

⁷¹ Rudhi Prasetya, Kedudukan, peran, dan pertanggungjawaban pengurus P.T, 1987. Jakarta : Seminar

Pasal 81 ayat 2 U.U. No. 1 tahun 1995 menyebutkan:

“wewenang tersebut dapat diserahkan kepada Komisaris atas nama R.U.P.S, tetapi hal itu harus sudah ditentukan sebelumnya di dalam Anggaran Dasar”.

Perseroan Terbatas menurut ketentuan U.U.P.T. yang baru adalah sebuah badan hukum (Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995) seperti halnya orang perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban, mampu melakukan hubungan hukum, dapat digugat dan menggugat dan lain sebagainya. Tetapi secara nyata P.T. tidak dapat bertindak sendiri dan tentu saja memerlukan orang perseorangan untuk melaksanakan setiap tugas dan kewenangannya. Tugas Direksi pada dasarnya adalah mengurus atau mengelola perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan, oleh karena itu Direksi berhak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang kecuali Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan lain membatasinya. Sebagai konsekwensinya Direksi harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan itu (Pasal 82 U.U. No. 1 tahun 1995). Kalau Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya maka yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 85 U.U. No. 1 tahun 1995). Bahkan dalam ketentuan Pasal 85 ayat 3 U.U. No. 1 tahun 1995 disebutkan bahwa :

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”.

U.U. No.1 tahun 1995 menyatakan bahwa, kepengurusan suatu P.T. dilakukan oleh Direksi [Pasal 79 ayat (1)]. Mengingat tugas dan wewenang

kepengurusan itu berkaitan dengan masalah tanggung jawab, maka adalah wajar jika dalam hal-hal tertentu U.U mengatur ketentuan kewenangan seorang Direksi. Bagaimanapun juga segala apa yang dilakukan Direksi akan berpengaruh terhadap perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga. Adapun ketentuan kewenangan Direksi dalam mewakili perseroan dapat kita jumpai dalam beberapa pasal, antara lain⁷²:

- 1). Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 82 U.U.No. 1 tahun 1995).
- 2). Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam U.U.P.T. atau Anggaran Dasar, dan Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi tersebut. Dijelaskan bahwa undang-undang ini memilih sistem perwakilan kolegal. Akan tetapi, untuk kepentingan praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan (Pasal 83 U.U.No. 1 tahun 1995).
- 3). Namun adakalanya anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, yaitu apabila (Pasal 84 ayat 1 U.U.No. 1 tahun 1995):
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan (*conflicts of interest*).
- 4). Apabila dalam Anggaran Dasar ditetapkan siapa yang berhak mewakili perseroan, maka R.U.P.S. mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan (Pasal 84 ayat 2 dan 3 U.U. No. 1 tahun 1995).
- 5). Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 89 U.U. No. 1 tahun 1996).

⁷² I.G. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta : Kesaint Blanc. hal. 68-69.

c. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Dalam Pasal 80 U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. ditentukan bahwa :

1. Anggota direksi diangkat oleh R.U.P.S.
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 huruf b.
3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
4. Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Mencermati ketentuan di atas bahwa yang berhak mengangkat anggota Direksi perseroan adalah para pemegang saham, dan pengangkatannya merupakan keputusan R.U.P.S. kecuali terhadap pengangkatan yang pertama. Karena seperti ditentukan dalam Pasal 80 ayat 2 U.U. No. 1 tahun 1995 bahwa pengangkatan pertama kali anggota Direksi dicantumkan dalam Akta Pendirian. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, siapa yang mengangkat pertama kali, karena dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas. Menurut hemat penulis pengangkatan Direksi pertama kali dilakukan oleh para pendiri, karena para pendiri sekaligus sebagai pemegang saham. Lebih lanjut menurut Pasal 80 ayat 3 U.U. No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa prinsip pengangkatan Direksi adalah untuk waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Hal ini merupakan penegasan pembuat undang-undang, karena kemungkinan Direksi yang telah lama mengurus perseroan, menimbulkan rasa segan para pemegang saham

untuk memberhentikannya. Dalam kenyataannya Direksi yang bersangkutan dipandang sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas mengurus perseroan.

Ketentuan mengenai pengangkatan Direksi oleh R.U.P.S ini tidak ditemukan secara tegas dalam K.U.H.D, tetapi hanya dalam Pasal 44 K.U.H.D. tersirat bahwa :

” Tiap-tiap Perseroan Terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para pesero, dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa Komisaris”.

Namun demikian eksistensi R.U.P.S diakui dalam Pasal 55 ayat 2 K.U.H.D dan pengangkatan Direksi dalam Pasal 44 K.U.H.D oleh pesero-pesero yang harus ditafsirkan oleh R.U.P.S⁷³. U.U. No. 1 Tahun 1995 juga menegaskan ketentuan yang menyangkut tata cara pengangkatan Direksi dalam anggaran Dasar seperti dikemukakan dalam Pasal 80 ayat 3 U.U. No. 1 tahun 1995; hal mana tidak diatur dalam K.U.H.D. Untuk pemberhentian Direksi seperti ditentukan dalam Pasal 91 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

1. Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan R.U.P.S. dengan menyebutkan alasannya.
2. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka kedudukannya sebagai anggota direksi berakhir.

⁷³ Emmy Pangaribuan, *op.cit.* hal. 25.

Pemberhentian Direksi dibagi dua jenis⁷⁴ :

1. Pemberhentian Sementara, yaitu untuk Direksi dilakukan oleh R.U.P.S atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian Sementara dalam waktu paling lama 30 hari setelah itu harus diikuti dengan mengadakan R.U.P.S. dan disitulah diberi kesempatan membela diri bagi Direksi / Komisaris bersangkutan. Hasil dari R.U.P.S dapat berupa mencabut pemberhentian Sementara atau pemberhentian definitif. Apabila R.U.P.S tidak diadakan pada periode 30 hari setelah pemberhentian sementara akan berakibat pemberhentian sementara itu batal.
2. Pemberhentian Definitif berakhirlah kedudukan sebagai Direksi.

Dengan adanya pemberhentian definitif, maka akan terjadi kekosongan kepengurusan. Untuk menghindari hal itu pembuat undang-undang mengantisipasi dalam ketentuan Pasal 93 U.U. No. 1 tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut "Dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan".

Mencermati ketentuan Paal 93 U.U. No. 1 tahun 1995 tersebut tampaknya di dalam Anggaran Dasar suatu P.T. pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan Direksi harus ada.

d. Hak dan Kewajiban Direksi Dalam P.T.

Sebagai institusi hukum P.T. mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya orang-perorangan, demikian pula Direksi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan kewenangannya.

⁷⁴ Emmy Pangaribuan, *Ibid.* hal 26.

Seperti telah diuraikan di atas pada umumnya setiap anggota Direksi berhak mewakili perseroan; tetapi R.U.P.S. dapat menentukan pembatasan kewenangan itu yaitu dengan mengatur lebih lanjut tugas dan kewenangan dari masing-masing anggota Direksi dalam keputusan R.U.P.S. Para anggota Direksi juga berhak atas penghasilan dari perseroan, yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh R.U.P.S. Karena penetapan itu menjadi kewenangan R.U.P.S, maka R.U.P.S. dapat merubah setiap waktu besar dan jenis penghasilan tersebut.

Sebagai kewajiban Direksi tercermin dalam pasal :

- 1). Pasal 86 ayat 1 U.U. No. 1 tahun 1995 menetapkan bahwa Direksi mempunyai kewajiban-kewajiban diantaranya :
 - a. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah R.U.P.S, dan risalah rapat Direksi; dan
 - b. Menyelenggarakan pembukuan perseroan, yang disimpan di tempat kedudukan perseroan.
 - c. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang saham, risalah dan pembukuan seperti tersebut pada huruf a dan b di atas.
- 2). Dalam Pasal 88 U.U.P.T ditentukan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan R.U.P.S untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam dua surat kabar paling lambat tiga puluh hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. Dan keputusan R.U.P.S sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.
- 3). Direksi wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

- a. Akta pendirian beserta surat pegesahan menteri Kehakiman (yaitu setelah perseroan memperoleh status badan hukum);
 - b. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan menteri Kehakiman atas perubahan tertentu yang sifatnya mendasar seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang P.T.;
 - c. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman atas perubahan selain yang dimaksud Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang P.T.
- 4). Anggota Direksi juga wajib melaporkan kepemilikan sahamnya, dan atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) kepada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 87). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam Daftar Khusus.
 - 5). Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau daftar Khusus (Pasal 49 U.U. No. 1 tahun 1995).
 - 6). Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan R.U.P.S tentang pengurangan modal perseroan kepada semua Kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal keputusan (Pasal 37 U.U. No. 1 tahun 1995).
 - 7). Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila :
 - a. bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat (bank, asuransi, dan Reksa Dana);
 - b. perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang (obligasi); atau
 - c. perseroan merupakan Perseroan Terbuka. (Pasal 59 U.U. No. 1 tahun 1995).
 - 8). Direksi menyelenggarakan R.U.P.S tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan R.U.P.S lainnya. Panggilan R.U.P.S adalah kewajiban Direksi (Pasal 66 U.U. No. 1 Tahun 1995).

2. Kedudukan Direksi Perseroan Terbatas

a. Direksi merupakan organ penting dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai institusi hukum merupakan institusi yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan institusi hukum lainnya. Sebab institusi ini lebih merupakan kumpulan modal, sedang institusi lainnya seperti Persekutuan dengan Firma dan Persekutuan Komanditer lebih merupakan kumpulan orang. Perseroan Terbatas bukan Persekutuan Perdata (*maatschap*), bukan pula Firma ataupun C.V yang kesemuanya merupakan asosiasi perseorangan (*personen vennootschap*).

P.T. adalah asosiasi modal yang oleh hukum diberi status badan hukum⁷⁵. Institusi hukum tersebut dikelola oleh suatu organ. Ada tiga organ dalam P.T. yang masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri, yaitu organ Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris (Pasal 1 U.U. No. 1 Tahun 1995). Masing-masing organ P.T. diatur secara rinci dan tegas di dalam U.U. No. 1 tahun 1995 tentang P.T. ini, hal tersebut tidak kita jumpai di dalam K.U.H.D.

Baik dalam K.U.H.D maupun U.U.P.T. yang baru tidak ada suatu rumusan yang jelas mengenai kedudukan Direksi P.T. Tetapi manakala kita cermati Pasal 1 angka 4 bsd. pasal 79 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 jelaslah bahwa Direksi merupakan badan pengurus dalam P.T. yang paling tinggi, bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan

⁷⁵ Tumbuhan, Fred B.G. 1991. *Jenis Persekutuan : Hubungan Intern Dan Ekstern Para Sekutu*. Jakarta : Seminar Nasional. hal. 104

tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Sehingga dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa peranan pengurus (terutama Direksi) di dalam perseroan sangatlah penting. Karena seluruh kegiatan operasional perseroan berada di tangan Direksi dan diawasi oleh Komisaris, maju mundurnya P.T. ada ditangan Direksi. Beberapa pakar dan ilmuwan merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan/ perjanjian, yaitu⁷⁶ :

- 1). perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi; dan
- 2). perjanjian kerja/ perburuhan, di sisi lain

Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam buku III bab XVI Pasal 1792 sampai dengan 1819 K.U.H.Perdata. Dalam perjanjian ini pemberi kuasa memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan penerima kuasa atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan urusan dengan mendapat upah, atau tanpa mendapat upah (Pasal 1792, 1794 K.U.H.Perdata). Sedangkan perjanjian kerja/ perburuhan diatur dalam Pasal 1601a jo. Pasal 1601d sampai dengan 1603z K.U.H.Perdata. Dalam perjanjian perburuhan pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh majikan (pengusaha), dan majikan (pengusaha) berkewajiban membayar upah yang telah disetujui oleh

⁷⁶ Ahmad yani & Gunawan Widjaja, *op.cit.* hal. 97

kedua pihak⁷⁷. Disinilah sifat pertanggung jawaban renteng dan pertanggung jawaban pribadi Direksi menjadi sangat relevan, dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas “kuasa” dan “perintah” perseroan, untuk kepentingan perseroan⁷⁸.

b. Konsep *Fiduciary Duties* menurut UU. No. 1 Tahun 1995

Prinsip *fiduciary duties* merupakan konsep yang terus berkembang dan bersifat sangat kontekstual, merupakan hukum yang terbentuk melalui peradilan (*case law*) dan kemudian diangkat menjadi doktrin hukum.

Sehingga dapat dipahami mengapa U.U. No. 1 tahun 1995 ini tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan *Fiduciary Duties*, tetapi merumuskannya dalam pasal-pasal yang bersifat umum (terbuka untuk berkembang dalam sistem korporasi, termasuk melalui sistem peradilan).

Ada 3 (tiga) faktor penting yang terkandung dari tugas dan tanggung jawab dalam prinsip *fiduciary duties*⁷⁹, yaitu :

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan, kecermatan serta ketelitian tindakan Direksi (*duty of skill and care*);
2. Prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari Direksi untuk bertindak mendahulukan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*);
3. Prinsip untuk menyajikan keterangan mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan (*duty of disclosure*).

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, 1993. *op.cit.* hal.40.

⁷⁸ Alunad Yani & Gunawan Widjaja, *op.cit.* hal. 98.

⁷⁹ Sumardji, 1996. *Pembaharuan Hukum perseroan Terbatas*. Makalah. Jakarta. hal. 19

U.U. No. 1 tahun 1995 tidak saja mengatur kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Direksi, atau menerapkan prinsip "*strict liability*" dalam hal-hal tertentu, tetapi juga menerapkan berbagai kewajiban bagi Direksi seperti prinsip "*fiduciary duties*". Demikian pentingnya prinsip *fiduciary duties* ini, sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut dapat membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang dialami perseroan akibat tindakannya tersebut.

ad.1). Duty of Skill and Care

Hal-hal yang dapat digunakan untuk menguji apakah Direksi telah memenuhi unsur *Duty of Skill and Care* atau tidak, yaitu :

- a Apakah tindakan Direksi dilakukan dengan itikad baik;
- b Dalam kondisi yang sama, apakah setiap orang dengan keahlian tertentu yang sama, juga akan melakukan tindakan tersebut dalam posisi sebagai Direksi, atautkah untuk kepentingan bisnis pribadinya.
- c Apakah tindakan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa hal itu semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi perseroan.

Dalam praktek, penerapan prinsip *duty of skill and care* kadangkala berbeda, sesuai dengan sifat dan jenis usaha, ataupun metoda pengurusan yang seharusnya ditempuh bagi perseroan tertentu. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Direksi suatu Bank misalnya, dituntut untuk melaksanakan prinsip tadi dengan kadar yang lebih tinggi dari jenis usaha perseroan lainnya, sebab dalam usaha tersebut terlibat dana masyarakat.

Demikian pula dengan perseroan terbuka yang mengarahkan dana masyarakat melalui pasar modal.

Bentuk nyata dari tidak diterapkannya prinsip tersebut biasanya terlihat dalam hal Direksi lalai atau melakukan suatu kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Unsur ketidaksengajaan tidak selalu berhasil digunakan sebagai pembelaan dalam hal ini, karena Direksi akan selalu diuji dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk sepatutnya mengetahui bahwa ia telah lalai atau membuat kesalahan dalam mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan bagi kebaikan perseroan. Ukuran kemampuan itu sendiri biasanya bersumber pada pendidikan dan pengalaman Direksi yang bersangkutan.

ad.2). *Duty of loyalty*

Penerapan prinsip *duty of loyalty* yang merujuk pada sikap Direksi untuk bertindak berdasarkan itikad baik dan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perseroan ini pada dasarnya akan tampak jelas dalam kasus yang melibatkan adanya pertentangan kepentingan antara Direksi secara pribadi dengan perseroan (*self dealing*). Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 84 ayat 1 U.U. No. 1 tahun 1995 yang menetapkan bahwa Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila yang bersangkutan merupakan pihak dalam perkara di depan pengadilan berhadapan melawan perseroan, atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Secara umum, unsur *self dealing* dapat dijumpai dalam kasus :

- a. Transaksi antara beberapa perseroan yang memiliki Direksi yang sama (*interlocking directorship*);
- b. Transaksi antara Direksi secara pribadi dengan perseroan;
- c. Transaksi Direksi secara pribadi mengambil alih keuntungan (*opportunity*) yang seharusnya menjadi "milik" atau diperuntukkan bagi perseroan (*business opportunity*);
- d. Terjadi persaingan usaha antara Direksi secara pribadi dengan perseroan (*unfair competition & breach confidence*).

Di beberapa negara pada mulanya *self dealing* ini dianggap sebagai suatu larangan mutlak karenanya jenis ini dianggap batal dengan sendirinya (*automatically voidable*). Tetapi perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa prasangka negatif terhadap Direksi banyak dipandang tidak perlu ditarik terlalu jauh. Pandangan ini dari pemikiran bahwa dalam keadaan tertentu, dimana usaha Direksi secara pribadi dapat menawarkan kondisi pinjaman yang lebih baik kepada perseroan dibandingkan tawaran pihak (calon kreditor) lainnya, larangan ketat terhadap *self dealing* tersebut dapat menghilangkan opportunity terbaik bagi perseroan.

Self dealing pada saat tertentu juga dapat diterima apabila :

- 1). Transaksi tersebut diberitahukan secara lengkap (*full disclosure*) dan diratifikasi oleh anggota Direksi lainnya atau Komisaris atau bahkan para pemegang saham yang secara pribadi tidak berkepentingan

langsung dengan transaksi itu dan memenuhi ketentuan U.U dan anggaran dasar.

2). Transaksi tersebut disetujui oleh perseroan dengan laporan tertulis.

ad.3). *Duty of disclosure.*

Dalam rangka *fiduciary duties*, terdapat kewajiban bagi Direksi untuk melaporkan saham yang dimilikinya atau dimiliki keluarganya, baik dalam perseroan yang bersangkutan atau perseroan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 U.U. No. 1 tahun 1995. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya *self dealing*, yaitu dengan mengetahui saham Direksi atau keluarganya pada perseroan lain yang menjadi lawan transaksi perseroan dimana ia menduduki jabatan Direksi. Karena pada dasarnya Direksi terikat pada prinsip untuk tidak mengambil keuntungan secara pribadi (*no secret profit rule*) atas suatu opportunity atau keuntungan yang sebenarnya menjadi "milik" perseroan. Untuk mengetahui hal tersebut ada 2 (dua) pertanyaan mendasar, yaitu :

- a. Apakah perseroan benar-benar mempunyai kepentingan terhadap opportunity tersebut?
- b. Dalam situasi bagaimana Direksi mengambil alih opportunity tersebut?

c. Hubungan Hukum Direksi P.T. dengan Pihak ketiga

Dalam UU. No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T. disebutkan secara tegas bahwa P.T. diurus oleh suatu organ, yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Selanjutnya apabila kita cermati ketentuan Pasal 1 angka ke-3, 4 dan 5 U.U.

No. 1 tahun 1995, tampak bahwa Direksi juga melakukan hubungan hukum kepada pihak ketiga, oleh karena itu dengan melihat ketentuan di atas Direksilah yang dominan berhubungan dengan pihak ketiga. Dari hubungan itu terjadilah interaksi diantara mereka, yaitu antara Direksi dengan pemegang saham, Komisaris, Kreditor dan pihak ketiga lainnya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sekalipun Direksi hanya bertanggung jawab terhadap perseroan, tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa hak yang diberikan oleh hukum perseroan kepada pemegang saham, komisaris, bahkan kepada pihak ketiga untuk turut mengawasi kinerja Direksi.

Secara prinsip Direksi tidak bertanggung jawab kepada perorangan pemegang saham, kecuali untuk suatu tindakan yang dilakukan pemegang saham berdasarkan nasehat atau arahan Direksi. Sekalipun dikenal konsep bahwa perseroan merupakan badan hukum mandiri dan terpisah dari pemegang sahamnya secara individu, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pemegang saham memiliki kepentingan untuk mengetahui setiap perkembangan perseroan.

Untuk itu U.U. No. 1 tahun 1995 memberikan peluang kepada pemegang saham untuk menjaga kepentingan tersebut antar lain melalui Pasal 86 yang memberikan akses kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah R.U.P.S. dan rapat Direksi serta pembukuan perseroan. Bila hal ini ditolak oleh Direksi, maka pemegang saham lebih lanjut dapat meminta dilakukannya pemeriksaan

terhadap perseroan berdasarkan Pasal 110 ayat 3 huruf (a) U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T.

Secara langsung Direksi tidak bertanggungjawab kepada pihak ketiga. Akan tetapi, secara tidak langsung Direksi harus tetap memperhatikan kepentingan pihak ketiga dalam melakukan pengurusan perseroan. Hal ini tampak dari beberapa ketentuan dalam U.U. No. 1 tahun 1995 antara lain mengenai prinsip perlindungan modal dan kekayaan perseroan yang dimulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 U.U. No. 1 tahun 1995, pengurangan modal dari Pasal 37 sampai dengan 39 U.U. No. 1 Tahun 1995, dan penyisihan sebagian laba bersih untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 U.U. No. 1 tahun 1995. Keterlibatan Direksi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pihak ketiga tampak pula dalam hal perseroan pailit yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 U.U. No. 1 tahun 1995 yang menetapkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban untuk menutup kerugian perseroan, yang pada akhirnya dipergunakan untuk kepentingan pihak ketiga yang dirugikan.

d. Perbuatan Hukum yang dilakukan Direksi dalam P.T. selama proses pendirian

Untuk mendirikan suatu P.T. biasanya yang harus dipersiapkan pendiri adalah mengenai susunan pengurus, penyertaan modal serta susunan saham perseroan. Seperti diuraikan diatas bahwa untuk memperoleh status badan hukum haruslah akta pendirian sudah disahkan oleh Menteri

Kehakiman (Pasal 7 ayat 6 U.U. No. 1 tahun 1995.). Sedang menurut ketentuan Pasal 9 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995, bahwa pengesahan tersebut diberikan dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. Karena sesuai dengan tujuan bahwa perseroan bertujuan untuk mencari keuntungan, maka biasanya dalam tenggang waktu pengesahan itu turun pengurus sudah melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Hal ini tidak ada larangan, tetapi tentu saja perbuatan hukum itu akan menimbulkan akibat-akibat hukum baik bagi pihak ketiga, sesama organ, maupun terhadap Perseroan itu sendiri.

Baik K.U.H.D maupun U.U. No. 1 tahun 1995 tidak mengatur tentang perbuatan hukum Direksi selama P.T. dalam proses pendirian, sehingga akan sulit mengetahui kapan Direksi mulai bertanggung jawab. Dalam Anggaran Dasar hanya menyebutkan pengangkatan Direksi untuk pertama kali, tetapi tidak menetapkan kapan Direksi dapat mulai melakukan tugas dan kapan Direksi mulai bertanggung jawab. Kalaupun Direksi sudah mulai melakukan tugas tentunya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu dengan pemberian kuasa dari para pendiri atau atas kehendak Direksi sendiri. Dengan demikian tanggung jawabnyapun ada 2 (dua) macam. Apabila selama P.T. dalam proses pendirian Direksi melakukan tugas atas kuasa para pendiri, maka perbuatan yang dilakukan Direksi itu merupakan tanggung jawab para pendiri secara bersama-sama. Tetapi apabila perbuatan hukum Direksi itu atas kehendak Direksi sendiri, maka tentu saja Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Dalam U.U. No. 1 tahun 1995 pengaturan perbuatan hukum

pendiri dapat kita jumpai dalam Pasal 10 U.U. No. 1 tahun 1995 yang menentukan bahwa :

- 1). Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- 2). Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilekatkan pada akta pendirian.
- 3). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.

Ketentuan Pasal 10 U.U. No. 1 tahun 1995 tampaknya hanya ditujukan untuk mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal dan susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan. Pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. juga mengatur tentang perbuatan hukum pendiri selama P.T. dalam proses pendirian, tetapi hanya dalam hal peralihan hak dan kewajiban oleh perseroan setelah menjadi badan hukum. Ketentuan itu berbunyi sebagai berikut :

- 1). Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan cisahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :
 - a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian pendiri dengan pihak ketiga,
 - b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
 - c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
- 2). Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Apabila kita cermati ketentuan diatas tampak bahwa baik Pasal 10 maupun Pasal 11 U.U. No. 1 tahun 1995 tidak menunjuk pada perbuatan hukum yang dilakukan pendiri selama proses pendirian. Pada Pasal 10 U.U. No. 1 tahun 1995 perbuatan hukum pendiri adalah ketika P.T. dalam keadaan berhenti. Seperti pada Pasal 10 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menetapkan bahwa segala sesuatu yang telah disetujui tersebut mengikat perseroan dikemudian hari, maka harus dicantumkan dalam akta pendirian dan akta naskah asli atau salinan resmi akta otentik tersebut harus dilekatkan dalam akta pendirian P.T.. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 U. U. No. 1 tahun 1995 dinyatakan bahwa perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyeteroran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai. Ketentuan ini pada dasarnya hanya bertujuan untuk menegaskan kepentingan para pendiri mengenai berapa besarnya penyertaan modal dari masing-masing pendiri. Dengan demikian akan memperjelas akan hak dan kewajiban para pendiri nantinya terhadap perseroan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 10 ayat 3 U.U. no. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dicantumkan dalam akta pendirian dan atau tidak dilampirkan sesuai ketentuan ayat 2, maka perbuatan hukum tersebut hanya mengikat perseroan apabila dikukuhkan menurut ketentuan Pasal 11 U.U. No. 1 tahun 1995.

3. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas

a. Tanggung jawab Direksi dan perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga.

Masalah tanggung jawab Direksi sangat erat hubungannya dengan tugas dan kewajiban, sehingga wajarlah apabila dikaitkan dengan perlindungan bagi pihak ketiga. Tugas dan kewajiban Direksi untuk menjalankan kepengurusan perseroan akan mengakibatkan tuntutan tanggung jawab atas semua yang dilaksanakannya. Hanya saja kepada siapa Direksi ini harus bertanggung jawab, dan sejak kapan tanggung jawab itu mulai menjadi bebannya; tidak dapat kita jumpai ketentuan itu baik dalam K.U.H.D maupun U.U. No. 1 tahun 1995.

Dalam Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Ketentuan ini tidak jelas sejak kapan Direksi bertanggung jawab, apakah sejak perseroan masih dalam proses pendirian atau setelah perseroan itu berbadan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 85 U.U. No. 1 tahun 1995 ditentukan bahwa Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dari kedua Pasal tersebut hanya dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab menjalankan tugas Direksi adalah untuk kepentingan dan usaha perseroan; itupun tidak jelas perseroan yang mana?. Ketentuan tersebut tampaknya hanya memberi penegasan kalau titik berat pelaksanaan tugas Direksi sehari-hari adalah demi keuntungan dan tujuan perseroan, sehingga dapat diharapkan bahwa

perseroan yang berhasil dan berkembang itu otomatis dapat memenuhi kewajibannya terhadap P.T. itu sendiri.

Pada prinsipnya walaupun Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan itu untuk tujuan dan kepentingan perseroan, tetapi bagaimanapun juga perlindungan hukum bagi pihak ketiga tetap harus diberikan. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta dalam perjanjian⁸⁰. Seperti kita ketahui P.T. didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, maka dapat disimpulkan bahwa mereka yang berada diluar perjanjian itu adalah pihak ketiga. Tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang saham bisa berkedudukan sebagai pihak ketiga. Dengan melihat kapasitasnya pemegang saham dapat diklasifikasikan sebagai pemegang saham sekaligus sebagai pihak ketiga, bisa pula hanya sebagai pemegang saham saja. Tentu saja kedudukan itu akan terpisah apabila terjadi konflik antara pemegang saham dengan perseroan.

Beberapa pasal dalam U.U. No. 1 tahun 1995 yang mengatur tanggung jawab Direksi tercermin dalam Pasal 35, dan Pasal 86. Bunyi pasal-pasal itu sebagai berikut :

Pasal 85 U.U. No. 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa:

- 1). Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- 2). Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

⁸⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- 3). Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Pasal 86 U.U. No. 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa :

- 1). Direksi wajib :
 - a. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah R.U.P.S, dan risalah rapat Direksi; dan
 - b. Menyelenggarakan pembukuan perseroan.
- 2). Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan di tempat kedudukan perseroan.
- 3). Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari uraian di atas apabila Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka akan berpengaruh terhadap perseroan atau bahkan mungkin bisa pailit. Apabila kepailitan P.T. terjadi tentu akan menyangkut kepentingan baik P.T. itu sendiri maupun pihak ketiga dan jika kepailitan tidak dapat dihindari maka sesuai ketentuan Pasal 90 U.U. No. 1 tahun 1995 disebutkan bahwa:

- 1). Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan R.U.P.S.
- 2). Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- 3). Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian itu.

Keterlibatan Direksi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pihak ketiga tampak pula dalam hal perseroan pailit disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Direksi. Dalam hal ini Pasal 90 U.U. No. 1 tahun 1995 menetapkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban untuk menutup kerugian perseroan, yang pada akhirnya dipergunakan untuk kepentingan pihak ketiga. Menurut hemat penulis Pasal 90 ini juga merupakan upaya untuk melindungi pihak ketiga.

b. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota Direksi

Dalam pasal 47 K.U.H.D dinyatakan bahwa:

“ apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan negeri , dan dalam Berita Negara. Jika kerugian tadi sebesar tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya adalah dengan diri sendiri secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka adakan semenjak turunnya modal itu telah atau harus diketahuinya”.

Mencermati ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 39 dan 45 ayat 2 K.U.H.D tampak bahwa dalam keadaan tertentu pengurus dimungkinkan untuk bertanggungjawab secara pribadi.

Berbeda dengan U.U. No. 1 Tahun 1995. yang mengatur secara tegas berbagai ketentuan yang memungkinkan Direksi bertanggungjawab secara pribadi baik secara sendiri atau secara renteng terhadap pihak ketiga.

Dari beberapa ketentuan dalam U.U. No. 1 tahun 1995, sesama anggota Direksi dapat dibebani pertanggungjawaban (renteng), antara lain dalam hal :

- 1). Apabila pendaftaran dan pengumuman P.T. belum dilakukan (Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995).
- 2). Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum perolehan sahamnya sehingga harus dikembalikan kepada perseroan. (Pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 U.U. No. 1995).
- 3). Anggota Direksi dan (Komisaris) dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar. (Pasal 60 ayat 3 dan 4 U.U. No. 1 tahun 1995).
- 4). Apabila Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan, maka atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi tersebut. Karena dalam praktek sering terjadi penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu diantisipasi dengan sanksi itu. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib menjalankan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 85 ayat 1,2 dan 3 U.U. No. 1 Tahun 1995.

- 5). Apabila terjadi kepailitan perseroan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut (Pasal 90 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Menilik kembali ketentuan Pasal 85 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa "setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya". Timbul pertanyaan, manakah yang dipakai sebagai jaminan bagi pihak yang dirugikan (apakah kekayaan pribadi Direksi dahulu atau kekayaan perseroan). Karena bisa jadi kekayaan pribadi dulu yang dipakai sebagai jaminan bagi pihak yang dirugikan, baru kemudian kekayaan perseroan. Kalau memang demikian berarti ketentuan itu dimaksudkan agar Direksi selalu berhati-hati dalam melakukan pengurusan perseroan. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 85 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan setiap anggota Direksi untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik ketentuan ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum.

c. Gugatan terhadap anggota Direksi Perseroan Terbatas.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T., bahwa Direksi mewakili P.T. di dalam maupun di luar pengadilan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan manajemen dari P.T. yang harus

dilakukannya untuk kepentingan dan tujuan dari P.T. itu. Jika Direksi terdiri lebih dari seorang, maka setiap anggota Direksi berwenang untuk mewakili perseroan. Undang-undang P.T. ini memilih apa yang dinamakan Memori Penjelasan "Sistem Perwakilan Kolegial". Tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota direksi berwenang mewakili P.T. agar dapat dilakukan kepengurusan P.T. ini secara lancar sehari-hari. Dengan Anggaran Dasar P.T. dapat dibatasi wewenang anggota Direksi.

Dalam praktek biasanya berkenaan dengan soal peminjaman atas nama P.T., yakni minta kredit, menjadi penjamin/ avails, atau menjual barang-barang tetap. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 88 U.U. No. 1 tahun 1995 yang menyatakan bahwa anggota Direksi wajib meminta persetujuan R.U.P.S. untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadi jaminan hutang, seluruhnya atau sebagian.

Kemudian Pasal 84 ayat 1 U.U. No. 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perusahaan jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1). Terjadi perkara di depan pengadilan antara P. T. dengan anggota Direksi bersangkutan.
- 2). Anggota Direksi bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan P.T

Jadi jika ada yang dinamakan *conflict of interest* antara Direksi atau anggota Direksi bersangkutan dengan P.T., maka pihak anggota Direksi ini tidak dapat mewakili P.T. bersangkutan. Dalam Anggaran dasar harus

dicantumkan siapa yang berhak mewakili P.T. jika terjadi hal seperti itu. Jika tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai hal tersebut, R.U.P.S- lah yang mengangkat seorang pemegang saham atau lebih untuk mewakili Perseroan, sehingga R.U.P.S selalu dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah *conflict of interest* antara anggota Direksi dan perseroan ini.

Mencermati ketentuan tentang Direksi di atas, tampak bahwa kekuasaan Direksi sangatlah besar. Dengan kekuasaannya yang besar tersebut ada kemungkinan akan merugikan baik P.T. maupun pihak ketiga dan atau pemegang saham khususnya sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap P.T. yang bersangkutan, misalnya ⁸¹:

- 1). Pihak yang berkepentingan atas hak yang berhubungan dengan deviden
- 2). Pihak yang berkepentingan terhadap harga saham dalam pasaran (yang akan tinggi manakala P.T. mendatangkan keuntungan yang besar)
- 3). Pihak yang berkepentingan memperoleh sisa harta kekayaan P.T. dalam likuidasi.
- 4). Juga kepentingan pihak ketiga para kreditur P.T. bertalian tidak dapat terbayarnya tagihan berhubung harta kekayaan menjadi sangat susut atau bahkan ada kemungkinan menjadi negatif.

Seperti dikemukakan oleh Rudhi Prasetya bahwa dalam P.T. Direksi hanya sekedar organ, ia tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, melainkan menjadi tanggung jawab yang diwakilinya yaitu P.T. yang bersangkutan. Lebih dari itu bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham melainkan seorang pengurus professional.

⁸¹ Rudhi Prasetya, *op.cit.* hal. 207.

Apabila kekuasaan direksi sangat besar, ada kemungkinan akan merugikan perseroan yang pada akhirnya akan merugikan pemegang saham maupun pihak ketiga lainnya. Timbul pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab, pertanyaan ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab, sehingga yang dibebani tanggung jawab itulah yang harus digugat.

U.U. No. 1 Tahun 1995 memberikan hak kepada pemegang saham perseroan yang mewakili sekurangnya sepuluh persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroan terhadap Direksi dan (Komisaris) perseroan, yang karena kesalahan telah menimbulkan kerugian bagi perseroan⁸².

Suatu tindakan disebut derivative action apabila tindakan tersebut didasarkan atas hak utama (*a primary right*) dari perseroan, tetapi dinyatakan atas namanya oleh pemegang saham karena kegagalan perseroan, disengaja atau tidak, bertindak atas hak utama⁸³. Hak derivatif ini ditentukan dalam Pasal 85 ayat (3) U.U. No. 1 tahun 1995 terhadap direksi Perseroan, dan Pasal 98 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 terhadap komisaris perseroan. Hak derivatif ini dimiliki pemegang saham untuk mewakili kepentingan perseroan.

Jadi untuk melindungi kepentingan perseroan dari kerugian akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dan atau komisaris, maka pemegang saham dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Jadi ketentuan Pasal 85 ayat

⁸² Ahmad Yani dan Gunawan, *op.cit.* hal 62

⁸³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, 2000. Jakarta Kesaint.Blanc

3 U.U. No. 1 Tahun 1995 ini sangat besar artinya bagi kedudukan hukum pemegang saham minoritas.

d. Tanggung jawab Terbatas dan Piercing the Corporate Veil.

Pasal 3 ayat (1) U.U. No. 1 tahun 1995 Tentang P.T. menyatakan, bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berarti pemegang saham hanya bertanggungjawab secara terbatas, yaitu sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Meskipun tanggung jawab pemegang saham perseroan bersifat terbatas, namun ada kalanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang dan dikenal dengan istilah "*piercing the corporate veil*" atau "*lifting the veil*" yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka kerudung⁸⁴. Seperti dikutip oleh I.G. Rai Widjaya⁸⁵ dari *Black's Law Dictionary* bahwa istilah "*piercing the corporate veil*" yang secara harafiah artinya membuka cadar perseroan merupakan suatu proses peradilar dimana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan (*officers*) atau badan (*entities*), dari tanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan, dan

⁸⁴ IG Rai Widjaya, *Ibid.* hal.145.

⁸⁵ I.G. Rai Widjaya, *Ibid.* hal.4.

tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, para direktur dan officers (para pejabat perseroan).

Sebagaimana ditentukan didalam Pasal 3 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, bahwa dalam keadaan tertentu "tanggung jawab terbatas" pemegang saham hapus atau tidak berlaku lagi apabila:

- 1). Persyaratan P.T. sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- 2). Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk (*tekwaadetrouw* atau *badfaith*) memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- 3). Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- 4). Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan atau P.T.

Apabila hal tersebut terjadi maka pemegang saham yang bersangkutan akan memikul tanggung jawab pribadi. Dengan adanya lembaga penyingkapan tabir perseroan ini, merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti bagi masyarakat pada umumnya. Karena dengan adanya lembaga ini masyarakat akan terlindungi dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka yang dilakukan oleh pemegang saham melalui P.T. P.T. tidak dapat lagi digunakan para pemegang sahamnya sebagai alat untuk mencapai tujuannya semata. P.T. bukan lagi merupakan badan usaha yang membuat tanggung jawab pribadi pemegang saham menjadi tidak dapat dijangkau.

e. Pengambilalihan tanggung jawab oleh Perseroan Terbatas

P.T. memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat 6 UU. No. 1 Tahun 1995). Sebelum pengesahan diperoleh, perseroan hanyalah merupakan persekutuan diantara pendiri (dengan firma) dengan pengurus. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatasnamakan perseroan belum mengikat perseroan secara hukum, melainkan hanya mengikat pengurus dan atau pendiri perseroan yang melakukan perbuatan hukum tersebut, yang harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul (Pasal 17 bsd. Pasal 18 K.U.H.D).

Dalam situasi tertentu pengurus dan atau pendiri perseroan yang melakukan perbuatan hukum tersebut dapat dibebaskan dari tanggungjawab secara pribadi. Sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan karena salah perhitungan atau ada hal lain diluar kemampuannya yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut. Tetapi keadaan demikian hanya dapat dijumpai apabila tindakan pengurus dan atau pendiri perseroan dilakukan dalam rangka keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik. Selama P.T. masih dalam proses pendirian, ada 3 kemungkinan pertanggungjawaban, yaitu:

- 1). Tanggung jawab bersama para pendiri perseroan, dan
- 2). Tanggung jawab pribadi Direksi P.T.
- 3). Tanggung jawab itu diambil alih oleh P.T. yang bersangkutan.

U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T. mengatur kemungkinan diadakannya pengukuhan oleh perseroan atas setiap dan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus dan atau pendiri perseroan sebelum perseroan memperoleh pengesahan, segera setelah perseroan memperoleh pengesahan (Pasal 11 ayat 1 c U.U. No. 1 Tahun 1995). Dalam praktek pada Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dapat kita temui pemberian pembebasan dan pelunasan oleh para pemegang saham perseroan kepada Direksi atas setiap kegiatan perseroan dalam tahun buku yang baru lalu sepanjang kegiatan tersebut dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam R.U.P.S tersebut (*acquit de charge*)⁸⁶

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja⁸⁷:

- 1). Pada prinsipnya pemberian *acquit de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilaporkan atau yang tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2). Untuk perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang tidak dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan berkenaan, Direksi tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukumnya.
- 3). *Acquit de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan perdata oleh para pemegang saham, sedangkan untuk setiap perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana sama sekali di luar kewenangan dan karenanya tidak pernah diberikan *acquit de charge*.

⁸⁶ Ahmad Yani, *op.cit.* hal. 116

⁸⁷ Ahmad Yani, *op.cit.* hal. 116.

BAB III

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS
SELAMA PROSES PENDIRIAN**

(Kajian yuridis setelah berlakunya UU. No.1 Tahun 1995 tentang P.T)

Setelah dilakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasannya yang diperoleh baik dari sumber kepustakaan terhadap undang-undang serta beberapa anggaran dasar yang mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T. selama proses pendirian sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN

1. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam perundang – undangan di Indonesia

Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturannya dapat kita jumpai baik pada K.U.H.D maupun U.U. No. 1 Tahun 1995. U.U. P.T. yang baru ini jika dibandingkan dengan K.U.H.D banyak mengalami perkembangan pengaturan yang lebih rinci dan lebih lengkap, namun demikian dalam praktek masih juga dijumpai hal-hal yang belum diatur, sehingga penyelesaiannya harus menggunakan jalur peradilan.

Chatamarrasjid Ais berpendapat, suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada umumnya tidaklah pernah lengkap, ia selalu meninggalkan lubang-lubang atau titik kosong yang memerlukan penjelasan

lebih lanjut⁸⁸, seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin sangatlah dibutuhkan perannya untuk mengantisipasi kekosongan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam praktek, berbagai doktrin tentang hukum perusahaan banyak membantu pengadilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang melibatkan perusahaan berbentuk P.T. Hal ini terutama bukan saja karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap mengatur, tetapi juga hal-hal yang disengketakan tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar. Doktrin-doktrin itu antara lain Doktrin *Lifting The Corporate Veil*, *Doktrin Ultra Vires*, *Fiduciary Duty*, *Duty of Skill and Care*, *Doctrine of Separate Corporate Personality*, Paham Institusional (*"institutionele opvatting"*) dan lain-lain.

U.U. No. 1 tahun 1995 tentang P.T. banyak mengalami kemajuan pengaturan, termasuk didalamnya pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. Salah satu perkembangan itu antara lain adanya pengaturan dimungkinkannya pembebasan Direksi dari sanksi tanggung jawab pribadi selama P.T. masih dalam proses pendirian. U.U. No. 1 Tahun 1995 juga mengatur secara tegas hal-hal apa yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar, yang didalamnya banyak mengatur tentang Direksi beritikad baik.

⁸⁸ Chatamarrasjid Ais, 2001. *Doktrin Pada Hukum Korporasi Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum*. Semarang : Fak. Hukum UNDIP.

Perkembangan tersebut tentunya akan menjadikan badan hukum P.T. lebih banyak diminati masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

a. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. yang diatur dalam K.U.H.D

Mencermati ketentuan baik di dalam K.U.H.D maupun U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T., keduanya sama-sama menghendaki Direksi perseroan diangkat oleh R.U.P.S, dengan ketentuan pengangkatan itu untuk jangka waktu tertentu dan tidak untuk selamanya. U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. jika dibandingkan dengan K.U.H.D mengatur lebih tegas dalam hal pengangkatan Direksi, dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam K.U.H.D yang tidak mengatur persyaratan tersebut. Menurut K.U.H.D tanggung jawab Direksi hanya disebutkan seperti halnya menunaikan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, tetapi apabila Direksi melanggar Anggaran Dasar perseroan, maka masing-masing anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga (Pasal 45 K.U.H.D).

U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta mengajukan permohonan pailit untuk perseroan (Pasal 79 bsd. Pasal 90 U.U. No. 1 Tahun 1995), sedangkan K.U.H.D tidak mengatur hal itu, K.U.H.D juga tidak mengatur tentang pemberhentian Direksi sebelum

masa tugasnya selesai dan pengisian anggota Direksi yang telah diberhentikan seperti halnya dalam U.U.P.T. yang baru.

TABEL 1

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI P.T.
SELAMA PROSES PENDIRIAN DAN SETELAH PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN P.T. YANG DIATUR DALAM K.U.H.D**

NO	PASAL	KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI P.T. SELAMA PROSES PENDIRIAN DAN SETELAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN P.T. YANG DIATUR DALAM K.U.H.D
1	39	Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi bertanggung jawab kepada pihak ketiga
2	44 ayat 1	P.T. diurus oleh Direksi yang diangkat oleh para pesero dan diawasi oleh beberapa Komisaris.
3	44 ayat 2	Pengangkatan pengurus tidak boleh untuk selamanya
4	45 ayat 1	Tanggung jawab Direksi tidak lebih atas tugas yang diberikan kepadanya, dan perbuatan itu tidak mengikat kepada pihak ketiga.
5	45 ayat 2	Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga apabila melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian
6	47	Direksi bertanggung jawab pribadi/ renteng terhadap pihak ketiga apabila P.T. menderita kerugian 75% dan P.T. itu demi hukum bubar.

Sumber : bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya pasal-pasal dalam Tabel 1 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 39

“Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut dalam pasal yang lalu belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga”.

2. Pasal 44 ayat 1

“Tiap-tiap Perseroan Terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para pesero dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa Komisaris”.

3. Pasal 44 ayat 2

“Para pengurus tidak boleh diangkat secara mutlak untuk selamanya”.

4. Pasal 45 ayat 1

“Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”.

5. Pasal 45 ayat 2

“Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya”.

6. Pasal 47

“Apabila bagi para pengurus ternyata perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dalam Berita Negara. Jika kerugian tadi sebesar tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya adalah dengan diri sendiri secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka adakan semenjak turunnya modal itu telah atau harus diketahuinya”.

Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T. selama proses pendirian agar lebih jelas dapat dikemukakan Yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 520. K / Pdt / 1996, tanggal 6 Mei 1997 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang No. 125/ Pdt/ 1994/ PT. Uj.Pdg, tanggal 14 Juli 1994; dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 31 / Pdt.G / 1993 / PN.Uj. Pdg. tanggal 5 Februari 1994⁸⁹;

Kasus ini dimulai tahun 1989 ketika P.T. Dharma Winarco didirikan dengan pengurus yang terdiri dari :

- Gurdi Sunardi : sebagai Direktur Utama;
- Ny. Tan Seng Gwek : sebagai Pemegang Saham;
- A. Hadrawi : sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai
Direktur; dan
- Freddy : sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai
Komisaris Utama.

P.T. Dharma Winarco dalam rangka memperluas usaha perusahaan, pada tahun 1989 mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Niaga. Status P.T. Dharma Winarco ketika itu masih belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian barulah P.T. Dharma Winarco memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman R.I. Pada tanggal 7 September 1989, Bank Niaga menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada P.T. Dharma Winarco.

⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 520. K/ Pdt/ 1996, Jakarta : tanggal 6 Mei 1997.

Selanjutnya dibuatlah akta hutang dengan memakai jaminan dihadapan Notaris P.P.A.T Sitshe Lemona S.H. Akta No. 46.

Akta Notaris berisi ketentuan bahwa Gurdi Sunardi selaku pribadi dan selaku Direktur Utama P.T. Dharma Winarco, serta kuasa dari Ny. Tan Seng Gwek (Pemegang Saham), A. Hadrawi (Direktur) dan Freddy (Komisaris); telah memperoleh fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus dari Bank Niaga untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung dari 7 September 1989 sampai 7 September 1992.

Pada hari yang sama (tanggal 7 september 1989), dibuat akta Notaris yang menyatakan Gurdi Sunardi selaku pribadi mengikatkan dirinya sebagai penjamin pribadi (*borgtocht* / jaminan orang). Tanggal 9 September 1989 Gurdi Sunardi menerima uang dari Bank Niaga sebesar Rp140.000.000,-. Sebagai jaminan pihak debitur menyerahkan tanah beserta rumahnya milik Freddy (Komisaris Utama) dan beberapa buah mobil. Pada akhirnya P.T. Dharma Winarco tidak melaksanakan kewajibannya.

Tanggal 25 Agustus 1992 pihak Gunardi (Direktur Utama) membuat surat pernyataan kepada Bank Niaga bahwa yang berkewajiban membayar hutang adalah Gurdi Sunardi secara pribadi selaku penjamin. Bank Niaga pada akhirnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ujung Pandang terhadap para tergugat, yaitu Gunardi Sunardi selaku pribadi dan selaku Direktur Utama P.T. Dharma Winarco (Tergugat I); Ny. Tan Seng Gwek selaku Komisaris (Tergugat II); A. Hadrawi pemegang saham dan

Direktur (Tergugat III) dan Freddy sebagai pemegang saham dan Komisaris Utama (Tergugat IV).

Pengadilan Negeri dengan adanya gugatan dari Kreditor Bank Niaga tersebut dengan beberapa pertimbangan, antara lain :

- Tergugat I dan II tidak pernah hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan patut menurut hukum.
- Hadir Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi, bahwa yang berhutang adalah P.T. Dharma Winarco sehingga harus membayar sebagai debitur. Tergugat III dan IV sebagai pemegang saham telah menyelor modal sebesar Rp 100.000.000,- berupa barang modal mesin-mesin, sehingga menolak seluruh gugatan.
- P.T. Dharma Winarco selaku subyek hukum harus ditempatkan sebagai Tergugat dan harus membayar dari kekayaannya. Hutang tersebut tidak dapat dibebankan kepada pribadi Tergugat III dan IV.

Putusan P.N, No. 31/ Pdt .G/ 1993/ PN.Uj. Pdg. tanggal 5 Februari 1994 :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III dan IV tidak dapat diterima
- Mengabulkan gugatan seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah berhutang kepada Penggugat.
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV telah wanprestasi.
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai.

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat bunga pinjaman sebesar 13,5%.

Putusan Pengadilan Negeri ini dibatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan bahwa :

- Menurut doktrin dan undang-undang P.T. Dharma Winarco, merupakan subject hukum.
- Menurut Akta Notaris No. 46/ 7 September 1989, yang berhutang adalah Badan Hukum, P.T. Dharma Winarco.
- Menurut hukum yang harus digugat adalah P.T. Dharma Winarco dan bukan pribadi para pemegang saham atau Direksi/ Komisarisnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas P.T. memberi putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang.
- Menerima eksepsi Tergugat III dan IV.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dst.

Dalam kasasi M.A membatalkan putusan P.T. dengan pertimbangan :

- *Judex facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, sehingga putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan.
- Dari bukti P2, Akta Notaris, berisi Surat Hutang dengan jaminan, yang menegaskan Tergugat I, II, III, IV dengan mengatasnamakan P.T. Dharma Winarco (yang belum memperoleh pengesahan) bertanggung jawab atas pelunasan kreditnya kepada Bank Niaga.

- Walaupun kemudian P.T. Dharma Wiraco sudah mendapatkan pengesahan; tetapi Akta Notaris Surat Hutang, bukti 2 P tetap mengikat kedua pihak sebagai Undang-undang, ex. Pasal 1338 B.W. dan para Tergugat tetap bertanggung jawab.

Dengan pertimbangan di atas Mahkamah Agung memberi keputusan:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi
- Menyatakan eksepsi Tergugat III dan IV tidak dapat diterima
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah berhutang kepada Penggugat
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah wanprestasi, dan seterusnya para tergugat harus bertanggung jawab secara renteng baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

b. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. dalam UU.No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur Perseroan Terbatas dalam 129 pasal, 15 pasal diantaranya mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. Undang-undang tersebut menentukan Direksi perseroan bisa diangkat diantara para pendiri P.T., tetapi juga bisa diangkat dari luar pendiri, sehingga perbuatan hukum Direksi yang dilakukan selama P.T. dalam proses pendirian bisa dilakukan oleh Direksi sebagai pendiri atau Direksi dari luar pendiri (Pasal 79 ayat 3 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Pada U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak dijumpai ketentuan mengenai kapan Direksi mulai melakukan perbuatan hukum, karena perbuatan itu akan berkaitan dengan masalah tanggung jawab. Menjadi pertanyaan disini siapa yang harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga apabila perbuatan hukum Direksi dalam P.T. selama proses pendirian itu merugikan pihak ketiga?.

TABEL : 2

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
SELAMA P.T. DALAM PROSES PENDIRIAN
YANG DIATUR DALAM U.U. NO. 1 TAHUN 1995**

NO	PASAL	KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAMA P.T. DALAM PROSES PENDIRIAN YANG DIATUR DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1995
1	11 ayat 1	Perbuatan hukum para pendiri sebelum P.T. berbadan hukum <i>dimungkinkan diambil alih tanggung jawabnya</i> oleh perseroan asal memenuhi persyaratan.
2	11 ayat 2	<i>Tanggung jawab pribadi apabila perbuatan hukum yang dilakukan</i> sebelum P.T. berbadan hukum tidak dikukuhkan oleh perseroan.
3	23	Tanggung jawab renteng Direksi apabila perseroan belum didaftarkan dan diumumkan

Sumber: bahan hukum primer

Bunyi pasal-pasal dalam tabel 2 sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat 1

“Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;

- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan”.

2. Pasal 11 ayat 2

“Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul”.

3. Pasal 23

“Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan”.

Pasal 21 :

- “(1) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :
- a. akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
 - b. akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); atau
 - c. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan”.

Pasal 7 ayat (6) :

“Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri”.

Pasal 7 ayat (1) :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Pasal 15 ayat (2)

“Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. nama perseroan;
- b. maksud dan tujuan perseroan;
- c. kegiatan usaha perseroan;
- d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- e. besarnya modal perseroan;
- f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
- g. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya”.

Pasal 15 ayat (1)

“Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”.

Pasal 15 ayat (3)

“Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Pasal 22

- “(1) Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

TABEL : 3

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
SETELAH AKTA PENDIRIAN P.T. DISAIHKAN
YANG DIATUR DALAM U.U NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG P.T.**

NO	PASAL	KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SETELAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN P.T. YANG DIATUR DALAM UU.NO. 1 TAHUN 1995
1	1 angka 4	Tanggung jawab penuh Direksi atas pengurusan P.T. untuk kepentingan dan tujuan P.T.
2	30 ayat 3	Tanggung jawab renteng Direksi atas kerugian pemegang saham karena pembatalan perolehan saham
3	59 ayat 1	Tanggung jawab Direksi untuk menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa.
4	60 ayat 3,4	Direksi bertanggung jawab bagi pihak yang dirugikan atas kesalahan perhitungan tahunan, tetapi dapat dibebaskan apabila dapat membuktikan kesalahan itu bukan karenanya.
5	63 ayat 1	Kewenangan Direksi tidak diberikan R.U.P.S
6	80	Kedudukan dalam hal (pengangkatan dan pemberhentian) anggota Direksi oleh R.U.P.S
7	81	Kedudukan (tugas dan wewenang) setiap anggota Direksi
8	82	Tanggung jawab penuh Direksi atas pengurusan perseroan
9	85 ayat 1,2	Direksi bertanggung jawab menjalankan tugas bagi kepentingan dan usaha P.T., apabila lalai maka bertanggung jawab secara pribadi.
10	86	Tanggung jawab Direksi untuk membuat pembukuan.
11	90 ayat 2,3	Direksi bertanggung jawab apabila karena kesalahannya menyebabkan P.T. paifit, tetapi dapat dibebaskan apabila dapat membuktikan kepaillitan itu bukan kesalahannya.
12	91	Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh R.U.P.S

Sumber : bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya pasal-pasal dalam Tabel 3 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 4

“Direksi adalah organ perseroan, yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

2. Pasal 30 ayat 3

“Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.

Pasal 30 ayat 2

“Perolehan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan”.

Pasal 30 ayat 1

“Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan”.

3. Pasal 59 ayat 1

“Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila :

- a. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
- b. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang; atau
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka”.

4. Pasal 60 ayat 3

“Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan (Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan”.

5. Pasal 60 ayat 4

“Anggota Direksi dan (Komisaris) dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya”.

6. Pasal 63 ayat 1

“RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan atau anggaran Dasar”.

7. Pasal 80 ayat (1)

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”.

Pasal 80 ayat (2)

“Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b”.

Pasal 80 ayat 3

“Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali”.

Pasal 80 ayat (4)

“Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan”.

Pasal 80 ayat (1) huruf b.

“Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya : susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat”.

8. Pasal 81 ayat 1

“Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS”.

Pasal 81 ayat 2

“Dalam Anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS”.

9. Pasal 82

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

10. Pasal 85 ayat 1

“Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”.

11. Pasal 85 ayat 2

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

12. Pasal 86

“(1) Direksi wajib :

- a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; dan
 - b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.
- (2) Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan di tempat kedudukan perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang , risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

13. Pasal 90 ayat 2

“Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu”.

14. Pasal 90 ayat 3

“Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut”.

15. Pasal 91

- 1) Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan R.U.P.S dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam R.U.P.S.
- 3) Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T. selama proses pendirian, dalam praktek tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan Direksi seperti dalam kasus dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung R.I : No. 3264. K / Pdt / 1992 - tanggal 26 Februari 1992 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung : No. 453 / Pdt / 1991 / PT.Bdg - tanggal 26 Februari 1992 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung : No. 269 / Pdt.G / 1990 / PN.Bdg-tanggal 21 Mei 1991⁹⁰.

Kasus ini dimulai dari hubungan bisnis antara P.T. Usaha Sandang dengan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland (dengan Direktur Utama Mediarto Prawiro). P.T. Dhaseng dan P.T. Interland sudah mendapatkan pengesahan (tahun 1980 dan 1985), namun belum diumumkan. Bulan April 1986 P.T. Usaha Sandang menagih kepada P.T. Dhaseng dan P.T. Interland, yang sebelumnya diperjanjikan bahwa hutang akan dibayar Oktober 1985 setelah menerima ganti rugi dari Asuransi. Pada saat ditagih Mediarto Prawiro

⁹⁰ Putusan Mahkamah Agung R.I, No. 3264 K./Pdt/ 1992, Jakarta : tanggal 26 Februari 1992.

sebagai Presiden Direktur P.T. Dhaseng dan P.T. Interland menolak membayar tagihan P.T. Usaha Sandang dengan alasan:

- P.T. Dhaseng dan P.T. Interland tidak pernah mengadakan perjanjian jual-beli bahan textile dengan P.T. Usaha Sandang.
- Surat perjanjian pengakuan hutang dibuat dibawah tangan, dan disodorkan kepada Mediarto Prawiro untuk ditanda-tangani pada saat Mediarto dalam keadaan panik karena pabrik terbakar.

Dengan tidak adanya titik temu, maka P.T. Usaha Sandang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung kepada :

- P.T. Dhaseng (Tergugat I)
- P.T. Interland Indonesia (Tergugat II)
- Mediarto Prawiro selaku Direktur Utama (Tergugat III)

P.N dalam putusannya menolak seluruh gugatan dengan pertimbangan :

- Dalil gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat; yaitu para Tergugat tidak pernah membeli dan menerima bahan-bahan textile sejak Maret 1984 sampai Agustus 1985. Tergugat menginginkan pembuktian adanya perjanjian jual beli, termasuk keabsahan Surat Perjanjian Pembayaran hutang. Para Tergugat juga tidak mempunyai hutang sebesar Rp. 342. 480. 158,72 dan tidak pernah berjanji akan membayar hutang dengan uang asuransi kebakaran. Sesuai Pasal 163 (1) H.I.R. jo. Pasal 1865 B.W, Penggugat harus membuktikan, tanpa mengurangi hak Tergugat membuktikan dalil sangkalannya.

- Bukti yang diajukan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hutang Tergugat kepada Penggugat.
- Surat Bukti Penggugat menunjukkan bahwa Surat Perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat III (Mediaro Prawiro) menyebutkan sebagai Direktur P.T. Dhaseng dan P.T. Interland.
- Dari Surat Bukti, ternyata Tergugat III (Mediaro Prawiro) telah bertindak untuk sendiri dan sebagai Direktur P.T. Dhaseng dan P.T. Interland.
- Menurut Anggaran Dasar P.T. Dhaseng dan P.T. Interland, pada Pasal 11 (2), bahwa masing-masing anggota Direksi harus mendapat persetujuan tertulis, dari Komisaris dalam hal meminjam uang, memperoleh atau memberati harta Perseroan dan mengikat perseroan sebagai Penjamin. Jadi Surat Perjanjian Pengakuan hutang Direktur (Mediaro Prawiro) telah memberati P.T. Dhaseng dan P.T. Interland tanpa persetujuan Komisaris. Karena itu tindakan Mediaro Prawiro merupakan tindakan pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadinya, dan bukan menjadi tanggung jawab P.T. Dhaseng dan P.T. Interland.
- Penggugat seharusnya menggugat pribadi Mediaro Prawiro secara terpisah tanpa mengkaitkan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland.

Putusan P.N Bandung dibatalkan P.T dengan pertimbangan, bahwa :
- Surat Perjanjian pengakuan pembayaran, tidak dapat mengikat perseroan sebagai penjamin (Pasal 11 ayat 2) Anggaran Dasar P.T. Dhaseng.

- Surat Perjanjian pengakuan pembayaran hutang yang menjadi hutang P.T. Dhaseng dan P.T. Interland tersebut merupakan pembelian bahan textile yang termasuk dalam bidang usaha kedua perseroan tersebut. Sehingga Mediarto Prawiro sebagai Direktur tetap berwenang dan sah melakukan perbuatan (sebagai pihak dalam membuat surat perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile, tanpa mendapat persetujuan Komisaris).

Berdasarkan alasan tersebut, Pengadilan Tinggi menyatakan Mediarto Prawiro bertanggung jawab pribadi untuk perbuatannya, sehingga menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat.

Putusan P.T. dibatalkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan, bahwa:

Tindakan Tergugat III (Mediarto Prawiro) untuk dan atas nama P.T.Dhaseng dan P.T. Interland dengan memakai causa sebagai hutang pengambilan bahan-bahan textile dari Penggugat, tujuannya adalah sama dengan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. Dhaseng dan P.T. Interland. Oleh karena itu tindakan Mediarto Prawiro selaku Direktur sesuai Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari Komisaris. Hal ini sesuai dengan tujuan pembatasan kewenangan Direktur (*The Ultra Vires Rule*, yaitu aturan yang menentukan bahwa Direksi tidak boleh bertindak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar P.T.). Tindakan Mediarto Prawiro selaku Direktur yang

melanggar Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar adalah tidak sah dan tidak mengikat P.T. Dhaseng dan P.T. Interland sesuai dengan asas pertanggungjawaban (*limited liability*) yang melekat pada kedua perseroan tersebut. Oleh karena itu tuntutan hutang yang dibuat Direktur untuk dan atas nama perseroan harus ditolak, dan hutang menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat III (Mediaro Prawiro). Mahkamah Agung memutuskan Tergugat III (Mediaro Prawiro) bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatannya, sehingga harus membayar hutangnya kepada Penggugat.

c. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam Anggaran Dasar

Anggaran Dasar perseroan yang terdaftar pada wilayah penelitian dan menjadi obyek penelitian penulis, adalah sebagai berikut :

TABEL 4

P.T. TERDAFTAR DI KOTA SEMARANG

Jumlah P. T.	Berdasarkan UU.No.1 Tahun 1995	%	Berdasarkan KUHD	%
471	69	12,9	402	87,1

Sumber: Kandepperindag. Kota Semarang Maret 2000 - Maret 2001.

Tabel di atas menunjukkan bahwa baru 12,9 % (69) perseroan yang terdaftar, dan Akta Pendirian serta Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan U.U. No. 1 Tahun 1995, sedangkan sisanya 87,1 % (402) perseroan masih berdasarkan K.U.H.D. Penulis mengambil sampel perusahaan yang berbentuk P.T. sebagai berikut :

TABEL : 5

**DAFTAR NAMA P.T. YANG DIAMBIL SEBAGAI SAMPEL
DALAM WILAYAH PENELITIAN**

NO	NAMA P. T.	BERDASAR K.U.H.D	BERDASAR U.U.NO. 1 TAHUN 1995
1	P.T. Cipta Bangun Mahkota Advertindo		U.U.No.1 Tahun 1995
2	P.T. Diardya Rizki Buana		U.U.No.1 Tahun 1995
3	P.T. Selamat Sempurna Tbk.		U.U.No.1 Tahun 1995
4	P.T.Meka Adipratama	K.U.H.D	
5	P.T. Fica Pratama	K.U.H.D	
6	P.T. B.P.R Gunung Artha Mulya	K.U.H.D	

Sumber: bahan hukum primer

Pasal 7 (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan Pasal 1 angka 1 menyebutkan P.T. adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Kedua pasal tersebut membawa konsekuensi bahwa isi dari Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat merupakan kesepakatan dari para pendiri P.T. Hasil penelitian penulis terhadap proses pendirian P.T. di beberapa kantor Notaris di Semarang, dapat diketahui bahwa Notaris sudah memiliki format baku tentang Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T., kepada para pendiri hanya diminta untuk menentukan :

- a. Nama perseroan,
- b. Maksud dan tujuan usaha perseroan,
- c. Besarnya modal dasar P.T. dan bagian masing-masing pendiri dalam modal dasar P.T.,
- d. Nama-nama anggota Direksi dan Komisaris P.T.

Notaris selanjutnya akan melengkapi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. tersebut, membacakannya kepada para pendiri dan apabila telah disepakati ditanda tangani oleh para pendiri dihadapan Notaris yang bersangkutan. Notaris kemudian mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman R.I, mendaftarkan ke Kantor Perindustrian dan Perdagangan serta mengumumkan ke dalam Berita Negara R.I atas kuasa dari para pendiri P.T.

Anggaran Dasar perseroan yang diambil penulis sebagai sampel berjumlah 6 (enam), 3 (tiga) didirikan berdasarkan K.U.H.D, dan 3 (tiga) didirikan berdasarkan U.U No. 1 Tahun 1995. Perseroan yang didirikan berdasarkan K.U.H.D sekarang sudah diubah dengan akta perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat(3) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa:

“Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Statsblad 1847 : 23), harus telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Kedudukan dan tanggung jawab Direksi tidak bisa dipisahkan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

TABEL : 6

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI P.T.
YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR**

NO	KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM ANGGARAN DASAR P.T.
1	<i>Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih.</i>
2	<i>Anggota Direksi diangkat R.U.P.S. masing-masing dalam tenggang waktu yang ditentukan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh R.U.P.S</i>
3	<i>Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk tujuan dan kepentingan perseroan</i>
4	<i>Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan tidak melanggar anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.</i>
5	<i>Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kecuali meminjam atau meminjamkan uang atas nama P.T. dan mendirikan usaha baru harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya dua Komisaris.</i>
6	<i>Direktur Utama dan atau Direktur berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.</i>
7	<i>Direksi untuk tindakan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih dengan kuasa, tetapi tidak diperkenankan memberi kuasa yang bersifat umum sehingga mengakibatkan pengalihan tugas kepada pihak lain..</i>
8	<i>Dalam hal perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka tugas dan wewenang Direktur Utama dalam A.D. dijalankan oleh salah seorang Direktur yang ada dalam perseroan dan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.</i>
9	<i>Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Komisaris.</i>
10	<i>Apabila kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan seorang Direksi, maka perseroan diwakili Direksi yang lain. Kalau kepentingan itu bertentangan dengan seluruh Direksi, maka perseroan diwakili Komisaris.</i>
11	<i>Direksi dapat mengadakan rapat setiap waktu atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.</i>
12	<i>Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan diawasi Komisaris</i>
13	<i>Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.</i>
14	<i>Direksi dapat dibebas tugaskan sementara oleh Komisaris apabila bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban; dengan pemberitahuan disertai alasannya.</i>
15	<i>Apabila Direksi dibebas tugaskan untuk sementara maka dalam waktu 30 hari Komisaris harus mengundang R.U.P.S untuk menentukan memberhentikan Direksi seterusnya atau mengembalikan seperti semula.</i>
16	<i>Apabila tidak diadakan penentuan kembali kedudukan Direksi oleh R.U.P.S maka pembebasan sementara menjadi batal demi hukum, dan Direksi menjabat kembali seperti semula.</i>
17	<i>Apabila seluruh Direksi dibebastugaskan sementara dan perseroan tidak mempunyai Direksi, maka digantikan Dewan Komisaris atau memberi kuasa kepada seorang diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.</i>
18	<i>Pada akhir tahun Direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk diajukan dan disahkan dalam R.U.P.S yang sebelumnya harus diperiksa oleh Dewan Komisaris dan para pemegang saham.</i>

19	Direksi wajib memberikan laporan jalannya perseroan dalam R.U.P.S.
20	Direksi berwenang menyelenggarakan R.U.P.S luar biasa atas permintaan Komisaris atau pemegang saham, kalau tidak dilaksanakan maka yang menandatangani permohonan bisa memanggil sendiri
21	Direksi tidak boleh menjadi kuasa dalam pemungutan suara R.U.P.S.
22	<i>Perbuatan hukum Direksi untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari pemegang saham dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara dalam rapat.</i>
23	Setiap penggantian anggota Direksi dan (Komisaris) harus didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat perseroan ini berkedudukan

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai akibat perbuatan Direksi sebelum dan sesudah pengesahan

Dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya suatu perseroan selalu berhubungan dengan pihak ketiga, antara lain seperti melakukan transaksi jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dan sebagainya. Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian⁹¹. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi sebagai pengurus dalam perseroan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 K.U.H. Perdata, maka semua perjanjian dalam transaksi yang dilakukan Direksi tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang kedudukannya sebagai kreditur. Untuk dapat menjamin hak pihak kreditur tentunya dibutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum.

⁹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, halaman 682.

Perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang dapat melindungi⁹². Hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat atau patokan (kaidah, ketentuan) bisa juga keputusan ketetapan hakim di Pengadilan⁹³. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga adalah suatu peraturan, undang-undang, ketentuan, atau ketetapan hakim yang dibuat oleh penguasa untuk melindungi pihak ketiga. Agar dapat memenuhi kewajiban tersebut dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam, K.U.H.D, K.U.H. Perdata, U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. maupun dalam Anggaran Dasar perseroan.

a.1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H.D sebelum pengesahan

Pasal 44 K.U.H.D menentukan bahwa tiap-tiap Perseroan Terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para pesero, dengan atau tidak dengan mendapat upah, dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa Komisaris. Ketentuan Pasal 44 K.U.H.D ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut K.U.H.D, Direksi diangkat pertama kali oleh para pemegang saham dan dicantumkan dalam Anggaran

⁹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Op.cit.halaman 526

⁹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Op.cit halaman 314.

Dasar. Perbuatan hukum Direksi sebelum pengesahan karena tidak ada pengaturan lebih lanjut, maka perbuatan itu harus mendapatkan ijin atau kuasa dari para pendiri. Tidak adanya pengaturan tentang perbuatan hukum bagi Direksi tersebut tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan Direksi yang merugikan pihak ketiga, sedangkan perbuatan Direksi itu tidak atau belum mendapatkan ijin dari para pendiri. Kalau perbuatan Direksi ketika P.T. masih belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman itu telah mendapatkan kuasa dari para pendiri, maka tentu saja yang bertanggung jawab adalah mereka yang memberikan kuasa.

Membandingkan pengaturan P.T. dalam K.U.H.D dengan U.U No. 1 Tahun 1995 sungguh sangat berbeda, K.U.H.D sama sekali tidak mengatur tentang kapan P.T. mulai berstatus sebagai badan hukum. Pasal-pasalnya tidak satupun menyebut badan hukum, sehingga orang hanya membuat kesimpulan tentang kapan sebuah P.T. berstatus sebagai badan hukum dari unsur-unsur beberapa pasal yang ada dalam K.U.H.D. Demikian pula pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebelum P.T. mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. Perlindungan tersebut tampaknya hanya menunjuk bagi P.T. yang belum didaftarkan dan diumumkan saja (Pasal 39 K.U.H.D) dan P.T yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, sehingga untuk PT yang belum memperoleh pengesahan belum ada pengaturannya.

a.2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H.D sesudah pengesahan

Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D menyebutkan sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapatkan pengesahannya. Dapat disimpulkan bahwa P.T. berdiri dengan sah setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. K.U.H.D tidak secara tegas menyebutkan kapan P.T. mulai berstatus badan hukum, hal ini sangat berlainan dengan U.U. No. 1 Tahun 1995. Hanya dalam praktek dapat diketahui P.T. itu sudah berstatus badan hukum. K.U.H.D dalam rangka memenuhi kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk perseroan yang akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, mengaturnya dalam pasal : 45, 47 dan 48 K.U.H.D..

Pasal 39 K.U.H.D sebenarnya hanya merupakan sanksi bagi Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban pengumuman dan pendaftaran, sehingga dengan sanksi tersebut justru dapat dipakai untuk melindungi pihak ketiga, akibatnya pihak ketiga selain dijamin dengan harta kekayaan perseroan juga dijamin dengan harta pribadi Direksi.

TABEL : 7

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
SETELAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN P.T. YANG DIATUR
DALAM K.U.H.D**

NO	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SETELAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN P.T. YANG DIATUR DALAM K.U.H.D
1	39	Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi bertanggung jawab kepada pihak ketiga
2	45	Tanggung jawab pribadi pengurus kepada pihak ketiga apabila melanggar ketentuan akta (akta pendirian).
3	47	Tanggung jawab pribadi pengurus kepada pihak ketiga apabila perseroan merugi sampai tujuh puluh lima persen.
4	48	Pembentukan kas cadangan

Sumber : bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya pasal-pasal dalam Tabel 7 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 39

“Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut dalam pasal yang lalu belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga”.

2. Pasal 45

“Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya”.

3. Pasal 47

“Apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dalam Berita Negara. Jika kerugian tadi sebesar tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya adalah dengan diri sendiri secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka adakan semenjak turunnya modal itu telah atau harus diketahuinya”.

4. Pasal 48

“Untuk menghindarkan bubarnya perseroan disebabkan karena hal-hal seperti di atas, maka dalam Akta Pendiriannya bisa juga dimuatkan beberapa ketentuan tentang pembuatan sebuah kas cadangan, dengan mana kekurangan-kekurangan dalam keuangan, baik seluruhnya, maupun untuk sebagian dapat diatasinya”.

b.1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H. Perdata sebelum pengesahan

Pasal 79 ayat 1 U.U. No. 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi yang dapat dikualifikasikan sebagai kepengurusan yang bersifat intern dan ekstern. Wujud dari kepengurusan intern salah satunya adalah berupa tindakan Direksi untuk mengalihkan dan untuk menjadikan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan hutang, dan untuk perbuatan itu Direksi harus mendapatkan persetujuan dari R.U.P.S (Pasal 88 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995). Ketentuan ini tampaknya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham dan para kreditor P.T, karena tindakan Direksi untuk

mengalihkan dan menjaminkan harta kekayaan perseroan harus mendapat keputusan dari R.U.P.S. Bukankah R.U.P.S adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, sehingga perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari R.U.P.S.

Pasal 88 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995 selanjutnya menyebutkan bahwa dalam mengalihkan dan menjaminkan harta kekayaan itu tidak boleh merugikan pihak ketiga, ketentuan ini secara jelas mengandung maksud untuk melindungi pihak ketiga. Sebenarnya tanpa ketentuan itupun, orang sudah dapat memahami berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 K.U.H. Perdata⁹⁴. Penjelasan tersebut menunjukkan K.U.H Perdata juga mengatur perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, seperti dalam pasal-pasal sebagai berikut :

TABEL : 8

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
SEBELUM PENGESAHAN YANG DIATUR DALAM
K.U.H. PERDATA**

NO	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM PENGESAHAN YANG DIATUR DALAM K.U.H PERDATA
1	1131	Kebendaan si berutang menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan
2	1132	Kebendaan si berutang menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan, dibagi menurut keseimbangan kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan.
3	1338	Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan harus dilakukan dengan itikad baik.
4	1340	Perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga

Sumber : bahan hukum primer

⁹⁴ Emmy Pangaribuan, 1995. *Interaksi Fungsi Organ PT dan perlindungan yang diberikannya kepada pemegang saham dan kreditur berdasarkan UUPT*. Yogyakarta. Seminar Nasional.

Bunyi pasal-pasal dalam tabel 8 tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1131

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

2. Pasal 1132

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

3. Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

4. Pasal 1340

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”.

Pasal 1317

“Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemeberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti

itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

b.2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H. Perdata sesudah pengesahan

Pasal-pasal yang mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga sesudah P.T. memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I antara lain seperti tampak dalam Tabel 9 sebagai berikut:

TABEL : 9

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
SESUDAH PENGESAHAN YANG DIATUR DALAM
K.U.H. PERDATA**

NO.	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM PENGESAHAN YANG DIATUR DALAM K.U.H PERDATA
1	1365	Tiap perbuatan yang merugikan orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan itu wajib memberikan ganti kerugian.
2	1367 ayat 1.3	Tanggung jawab pribadi karena perbuatan orang lain

Sumber : bahan hukum primer

Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Pasal 1367 ayat 1

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi

tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Pasal 1367 ayat 3

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

c.1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 sebelum pengesahan

Perlindungan hukum dapat dibedakan antara perlindungan hukum bagi pemegang saham, bagi kreditor atau pihak ketiga lainnya, dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan hukum bagi pemegang saham antara lain mengenai perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam pemberian hak-hak tertentu seperti hak menuntut dan hak untuk menyelenggarakan R.U.P.S (Pasal 66 U.U. No. 1 Tahun 1995), hak penawaran atas saham yang dikeluarkan (Pasal 36 dan Pasal 50 U.U. No. 1 Tahun 1995), hak menuntut pembelian saham oleh perseroan dengan harga wajar (Pasal 55 U.U. No. 1 Tahun 1995), hak meminta pemeriksaan dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi kepentingan umum antara lain dalam bentuk pemberian wewenang kepada Kejaksaan untuk minta agar diadakan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 110 U.U. No. 1 Tahun 1995).

UNIVERSITAS POSTAK-UNDIP

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang diatur dalam U.U No. 1 Tahun 1995 adalah terdiri dari :

1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebelum Akta Pendirian P.T. memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, dan
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga setelah Akta Pendirian P.T. memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I.

Manakala Akta Pendirian P.T belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. U.U. No. 1 Tahun 1995 memberikan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 11 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan berstatus badan hukum, melalui penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak serta tanggung jawab dan pengukuhan perbuatan hukum dimaksud (pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995 sebenarnya hanya merupakan sanksi bagi Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995, tetapi ketentuan itu ternyata dapat juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, khususnya bagi P.T yang belum didaftarkan dan diumumkan. Adanya ketentuan itu menguntungkan bagi pihak ketiga, karena selain dijamin kekayaan P.T, juga dijamin kekayaan pengurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan U.U. No. 1 Tahun 1995, ada 2 pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga pada P.T

yang masih dalam proses pendirian. Sedang untuk P.T yang belum memperoleh pengesahan, hanya diatur dalam 1 pasal saja (Pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995).

TABEL : 10

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN P.T. YANG DIATUR
DALAM UU.NO.1 TAHUN 1995**

NO	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN YANG DIATUR DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1995
1	11	Penganbitalihan tanggung jawab oleh perseroan atas perbuatan pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan.

Sumber : bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya pasal dalam Tabel 10 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11

- 1) Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila:
 - a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
 - b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
 - c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

- 2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas akibat yang timbul.

c.2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 sesudah pengesahan

TABEL : 11

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SETELAH AKTA PENDIRIAN P.T. MEMPEROLEH PENGESAHAN
YANG DIATUR DALAM U.U. NO.1 TAHUN 1995**

NO	PASAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SETELAH AKTA PENDIRIAN P.T. MEMPEROLEH PENGESAHAN
1	23	Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi bertanggungjawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.
2	38	Perlindungan hukum bagi kreditor karena pengurangan modal
3	88	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik
4	110 ayat 3 huruf a	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan keterangan apabila ada dugaan Direksi merugikan perseroan.
5	117 ayat 1	Perlindungan bagi kreditor untuk membubarkan perseroan

Sumber : bahan hukum primer

Dari uraian di atas tampak bahwa U.U. No. 1 Tahun 1995 lebih jelas dalam memberikan perlindungan kepada para Kreditor atau pihak ketiga lainnya. Bunyi selengkapnya pasal-pasal dalam Tabel 6 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 bsd. Pasal 21 dan 22.

“Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renceng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan”.

2. Pasal 38

“(1) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.

(2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.

(3) Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan”.

Pasal 37 ayat (2)

“Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan”.

Pasal 37 ayat (1)

“Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”.

Pasal 35

“Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau anggaran Dasar”.

Pasal 34 ayat (1)

“Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan R.U.P.S”.

3. Pasal 88

- “(1) Direksi wajib meminta persetujuan R.U.P.S untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
- (3) Keputusan R.U.P.S untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan”.

4. Pasal 110 ayat 3 huruf a

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah”.
- b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum”.

Pasal 110 ayat (2) :

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan”.

Pasal 110 ayat (1) :

“Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ini terdapat dugaan bahwa:

- a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga”.

5. Pasal 117

“(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas :

- a. permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;

- b. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. permohonan kreditor berdasarkan alasan;
 - 1. perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 2. harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
 - d. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan.
- (2) Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator”.

d.1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar sebelum pengesahan

Tujuan mendirikan perseroan adalah mencari keuntungan, oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut para pengurus harus selalu berhubungan dengan pihak ketiga. Agar segala sesuatu berjalan dengan baik tentunya dibutuhkan rambu-rambu bagi kedua pihak dalam menjalankan kegiatannya tersebut; terutama perlindungan hukum bagi para pihak. Sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan hubungan dengan suatu P.T., tentunya terlebih dahulu ingin mengetahui keadaan P.T. itu. Anggaran Dasar merupakan salah satu bagian dari perseroan yang sangat penting, karena seseorang dapat mengetahui kondisi manajemen P.T. Anggaran Dasar di samping berisi hal-hal yang dibutuhkan untuk memperoleh pengesahan dari

TABEL: 12

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SEBELUM AKTA PENDIRIAN P.T. DISAHKAN YANG DIATUR
DALAM ANGGARAN DASAR**

NO	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM P.T. DISAHKAN YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
1	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas segala perbuatan Direksi dalam bentuk pembatasan kewenangan Direksi

Sumber: bahan hukum primer yang sudah diolah

d.2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sesudah pengesahan akta pendirian P.T. yang diatur dalam Anggaran Dasar

TABEL : 13

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SESUDAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN P.T. YANG
DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR**

NO	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SESUDAH AKTA PENDIRIAN P.T. DISAHKAN YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
1	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan adanya pembatasan kewenangan Direksi mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam <i>Pengadilan yang harus mendapat persetujuan dari 2 anggota Komisaris.</i>
2	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan <i>jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan harus mendapat persetujuan R.U.P.S.</i>
3	Perbuatan hukum untuk mengalihkan,, melepaskan hak atau menjadikan <i>jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan wajib diumumkan dalam 2 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum perbuatan hukum tersebut.</i>
4	Hak Direksi untuk memberi kuasa kepada seseorang tidak diperkenankan yang bersifat umum, karena akan mengakibatkan pengalihan tugas kepada pihak lain.
5	Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, maka perseroan diwakili oleh Komisaris.
6	Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas penggantian pengurus yang harus didaftarkan di Pengadilan Negeri

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. dalam perundang-undangan di Indonesia

Sumber hukum primer yang diteliti dalam penelitian ini adalah undang-undang yang mengatur tentang perseroan, baik Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maupun undang-undang yang lain; yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Anggaran Dasar perseroan. Pembahasan dilakukan terhadap kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. yang masih dalam proses pendirian, juga perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai akibat perbuatan Direksi P.T. yang masih dalam proses pendirian. Adapun pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. selama masih proses pendirian yang diatur dalam sumber hukum primer tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. dalam K.U.H.D

Direksi atau pengurus perseroan merupakan alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengurusan P.T dilakukan oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para pesero dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa Komisaris, demikian antara lain bunyi Pasal 44 K.U.H.D.

Rumusan tersebut memberi pengertian bahwa menurut K.U.H.D Direksi itu diangkat pertama kali oleh para pemegang saham dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar, sedang keberadaan organ Komisaris dalam P.T. bersifat tidak wajib. Direksi perseroan bisa diangkat dari para pendiri atau di luar pendiri dengan atau tanpa upah.

Pasal 44 K.U.H.D tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan antara Direksi dengan perseroan, padahal hubungan hukum itu berkaitan dengan masalah kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai pengurus perseroan.

Pengaturan tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. yang kurang tegas dalam K.U.H.D ini tampaknya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Untuk itu dapat kita cermati kedudukan dan tanggung jawab Direksi dari beberapa hal yang berhubungan dengan doktrin atau pendapat para sarjana dibawah ini :

Pertama, kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. menurut Yurisprudensi Arrest Forum Bank. Kedudukan Direksi P.T. sangat berkaitan erat dengan Yurisprudensi Arrest Forum Bank (H.R. 21 Januari 1955), merupakan salah satu upaya dari Pengadilan untuk mengkoreksi hukum yang sedang berlaku. Yurisprudensi ini dapat dipakai sebagai upaya mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan para pemegang saham, sedang disisi lain merugikan pihak ketiga lainnya.

Arrest ini bermula dari sejumlah pemegang saham mayoritas memutuskan agar Direksi melakukan pembelian kembali saham yang sudah berada dan ditempatkan pada pemegang saham yang bersangkutan. Tampaknya motivasi dari keputusan pemegang saham tersebut sedemikian rupa sehingga dengan berkedok jual beli saham dapat menarik perseroan tanpa harus membayar kembali kepada perseroan. Dalam kasus ini sebenarnya Direksi telah menyatakan menolak untuk melakukan keputusan tersebut, karena jika perbuatan dilakukan maka akan membahayakan likuiditas perseroan yang nantinya dapat berakibat merugikan pihak ketiga.

Pemegang saham akhirnya mengajukan gugatan, memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Direksi agar mematuhi tuntutan para pemegang saham tersebut. Putusan Pengadilan lebih berpihak kepada Direksi dan memenangkan Direksi P.T. yang bersangkutan. Arrest ini tampaknya memberikan kekuasaan sangat penting kepada seorang Direksi perseroan, yaitu apabila diperlukan Direksi tidak usah melaksanakan putusan-putusan pemegang saham yang bersifat hanya untuk mencari keuntungan bagi pemegang saham saja, tetapi disisi lain akan berakibat merugikan perseroan atau pihak ketiga lainnya.

Arrest Forum Bank ini kemudian menimbulkan asas baru, dengan apa yang dikenal sebagai "*institutionele opvatting*" (Paham Institusional) yang pada intinya menurut asas ini ⁹⁵:

1. Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (R.U.P.S) merupakan tiga organ dalam perseroan, yang kedudukannya sederajat, satu terhadap yang lain tidak lebih tinggi (menurut Paham Klasik kedudukan tiga organ ini berjenjang, dengan R.U.P.S sebagai puncaknya yang dapat memerintahkan apapun yang harus dipatuhi oleh yang lain sebagai organ bawahannya, dengan Direksi sebagai organ terbawah menjalankan kepengurusan perseroan);
2. Jika organ-organ ini mempunyai tugas dan wewenang serta kekuasaan maka hal itu semata-mata berasal dan atau karena kekuatan undang-undang dan atau Anggaran Dasarnya, dan masing-masing organ tersebut harus terbatas pada kekuasaannya sendiri-sendiri yang tidak boleh dimasuki oleh organ lain, dan jika undang-undang dan Anggaran Dasar tidak menentukan lain maka barulah wewenang ini menjadi wewenang kekuasaan R.U.P.S (yang menurut Paham Klasik kekuasaan Direksi dan Komisaris itu tidak lain berasal dari delegasi oleh R.U.P.S, sehingga setiap waktu R.U.P.S dapat mencabut kekuasaan Direksi dan Komisaris);

⁹⁵ Rudhi Prasetya, 1991. *Upaya Mencegah Penyalah Gunaan Hukum*. Temu Karya Hukum perusahaan dan Arbitrase. Jakarta: Departemen Kehakiman, FH. UI, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.

3. Baik Direksi maupun Komisaris harus menjalankan tugasnya dengan kiblata utama untuk kepentingan perseroan dan usahanya, demikian dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara perseroan dengan pemegang saham maka wajib mendahulukan kepentingan perseroan dan usahanya (yang menurut Paham Klasik : apabila terjadi pertentangan kepentingan antara perseroan dengan pemegang saham maka terlebih dahulu harus demi dan mengutamakan kepentingan pemegang saham).

Kedua, kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. menurut pendapat Prof. Soekardono (yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 44 K.U.H.D), bahwa ada hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan yaitu hubungan perburuhan⁹⁶. Hubungan antara Direksi dengan perseroan tersebut akan menimbulkan hubungan hukum subordinasi, artinya kedudukan hukum yang tidak sama / tidak sejajar yaitu antara majikan dan pekerja.

Kedudukan majikan lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan pekerja, walaupun Direksi diangkat oleh para pemegang saham. Direksi berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh majikan (perseroan), dan majikan (perseroan) berkewajiban membayar upah yang telah disepakati kedua belah pihak.

⁹⁶ Soekardono, *op. cit.* hal. : 135

Siapakah yang dimaksud dengan perseroan itu? Perseroan yang dimaksud tentu saja adalah Perseroan Terbatas, yang menurut Pasal 36 KUHD adalah : "Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata". Demikianlah pengertian Perseroan Terbatas menurut terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yang diterjemahkannya dari *Wetboek van Koophandel*, yang hanya memberikan batasan bahwa P.T. tidak memakai nama bersama (firma) maupun nama dari salah seorang atau lebih pemegang sahamnya dan (sebaiknya) memakai nama dari tujuan untuk mana P.T. tersebut didirikan.

Soekardono tidak memberikan definisi tentang perseroan, akan tetapi memberikan penjelasan yang menurutnya lebih sesuai dengan sifat dan bentuk perusahaan yang dijalankan dengan menggunakan nama P.T. "disini diperlukan jumlah uang yang diluar kemampuannya orang-orang, paling sedikit dua, yang mendirikan badan baru untuk menjalankan perusahaan itu⁹⁷. Lebih lanjut dalam penjelasannya,

"pendek kata Masyarakat dan Pemerintah kita dengan Undang-undang yang sama, ialah K.U.H.D (= W.v.K.Indonesie), bukan memilih nama Persekutuan tak bernama, melainkan Perseroan Terbatas; justru mengingat akan pembatasan pertanggung jawaban pemegang saham atau sero tersebut".

⁹⁷ Soekardono, 1964. *Hukum Dagang Indonesia Bagian Kedua, Jilid I*, Jakarta : Soeroengan, hal. 118.

Menurut hemat penulis, dengan pendapatnya tersebut Prof. Soekardono menganut paham klasik, yaitu kedudukan yang tidak sama / tidak sejajar antara majikan dan pekerja. Pada paham klasik kedudukan majikan lebih tinggi daripada kedudukan pekerja, walaupun Direksi diangkat oleh para pemegang saham. Direksi berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh majikan (perseroan), dan majikan (perseroan) berkewajiban membayar upah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pasal 1 angka 1 UU. No. 1 Tahun 1995 memberikan pengertian Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan cukup jelas, hanya saja dengan lahirnya U.U No. 1 Tahun 1995 dapat diambil kesimpulan dari beberapa pasal yang menunjukkan bahwa kedudukan organ perseroan adalah sejajar atau sama, sehingga U.U. No. 1 Tahun 1995 menganut paham institusional. Mencermati status badan hukum suatu P.T. seperti yang dimaksud Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995, diperoleh setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I (Pasal 7 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995, sedangkan R.U.P.S adalah organ yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 3 bsd.

Pasal 63 U.U. No. 1 Tahun 1995). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan Direksi (dan Komisaris) adalah bukan pemberian R.U.P.S tetapi berasal dari undang-undang, sehingga menunjukkan kedudukan organ perseroan itu sejajar atau sama.

Ketiga, kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. menurut Rudhi Prasetya yang mengutip pendapat Van Schilfgaarde⁹⁸ bahwa ketentuan di negara Belanda, seorang Direksi bukan saja dituntut harus memperhatikan kepentingan perseroan dan perusahaannya, melainkan lebih dari pada itu untuk menjalankan tugasnya secara pantas (*kennelijk behoorlijk taakvervulling*). Lebih lanjut disebutkan bahwa apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya itu secara pantas, ukurannya adalah secara ilmu manajemen; yaitu dalam menjalankan tugasnya haruslah secara pantas sebagaimana seyogyanya menurut ukuran ilmu manajemen.

Lebih lanjut dikatakan jika ternyata terbukti Direksi dalam menjalankan tugasnya secara tidak pantas (*kennelijk onbehoorlijk taakvervulling*) dan akibat dari kelalaiannya itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada Direksi. Dalam hal ini menurut beliau, pihak yang dirugikan dan yang dapat menuntut ganti rugi tidak harus dari perseroan atau pemegang sahamnya, melainkan dimungkinkan pihak ketiga yang berada di luar perseroan berdasarkan Pasal 1365 K.U.H Perdata. Ketentuan ini tampaknya

⁹⁸ Rudhi Prasetya, 1991.*op.cit.* hal.84.

bertujuan untuk melindungi pihak ketiga dari perbuatan Direksi yang sewenang-wenang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Rudhi Prasetya tentang jabatan Direksi itu pada prinsipnya dijabat oleh bukan pemegang saham, yang terpenting harus mempunyai managerial skill yang utama⁹⁹. Lebih lanjut disebutkan jika seorang pemegang saham berkedudukan sebagai Direksi, itu adalah nomor dua atau suatu "kebetulan" belaka.

Keempat, kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. sebelum dan sesudah P.T. mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I baik dalam K.U.H.D maupun U.U. No. 1 Tahun 1995 menganut prinsip bahwa pada dasarnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan selama dalam batas-batas kewenangannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 39, Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 47 K.U.H.D, Direksi dihadapkan pada kemungkinan untuk dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pribadi dalam beberapa hal. Menurut ketentuan Pasal 39 K.U.H.D, selama pendaftaran dan pengumuman akta pendirian belum diselenggarakan, maka sekalian pengurus P.T. orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya atas perbuatan hukum mereka terhadap pihak ketiga.

⁹⁹ Rudhi Prasetya, 1991.*op.cit.* hal. 84

Mencermati ketentuan Pasal 39 bsd. Pasal 44 K.U.H.D, maka logikanya jika tanggung jawab pribadi Direksi itu bisa beralih ke perseroan setelah P.T. tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, seperti halnya ketentuan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 (Pasal 11). Pasal 39 ini merupakan satu-satunya pasal dalam K.U.H.D yang mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T., yang hanya menunjuk pada P.T. yang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman. Jadi untuk tanggung jawab Direksi dari P.T. yang belum mendapat pengesahan, tidak diatur dalam K.U.H.D, karena baik Pasal 45 ayat 2 maupun Pasal 47 K.U.H.D hanya mengatur tanggung jawab pribadi Direksi setelah P.T. memperoleh pengesahan.

Pasal 45 ayat 2 K.U.H.D menentukan bahwa apabila Direksi melanggar suatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya. Demikian pula Pasal 47 K.U.H.D menentukan apabila para pengurus ternyata peseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka harus mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dalam Berita Negara. Jika kerugian tadi sebesar tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Mencermati kedudukan dan tanggung jawab Direksi dari P.T. yang masih dalam proses pendirian akan lebih jelas apabila melihat dalam kasus yang telah diputus oleh Pengadilan. Pada kasus antara P.T. Dharma Winarco yang didirikan berdasarkan K.U.H.D, hanya saja masih belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. Dalam kasus ini P.T. Winarco berhadapan dengan Bank Niaga sebagai pihak penggugat. Dimulai oleh Direktur P.T. Winarco dengan kuasa dari para pendiri telah mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Niaga dan kemudian terjadi wanprestasi. Pada akhirnya oleh Mahkamah Agung diputus bahwa para pendiri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus bertanggung jawab secara renteng.

Pada waktu putusan Pengadilan Tinggi, pihak Bank Niaga sebagai penggugat menolak putusan tersebut, yang kemudian mengajukan kasasi dengan mengemukakan keberatan bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi adalah cacat yuridis, karena pertimbangan hukumnya bertentangan dengan pasal 195 Rbg. (pasal 184 ayat 2 H.I.R). Alasan kedua bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai prinsip pertanggung jawaban Direksi sebuah Perseroan Terbatas pada waktu para tergugat I sampai dengan IV, atas nama P.T. Dharma Winarco meminjam uang dari Penggugat, dengan Surat Hutang memakai jaminan dalam Akta Notaris No. 46/ 7 September 1989.

Pada saat itu P.T. Dharma Winarco ternyata masih belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, yang menurut Penggugat saat itu status hukum P.T. Dharma Winarco bersifat seperti halnya

sebuah Firma, sehingga menurut Penggugat tanggung jawab melunasi hutang P.T. Winarco yang dibuat oleh para pengurusnya itu adalah para Tergugat pribadi I sampai dengan IV secara tanggung renteng. Hal ini juga telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh Penggugat dengan para Tergugat di dalam Akta Notaris. Apakah dalam kasus ini termasuk penyalahgunaan badan hukum, karena yang melakukan adalah Direksi sebagai organ yang diberi kewenangan untuk mengurus perseroan?.

P.T. yang masih belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam K.U.H.D tidak kita jumpai pengaturannya, sehingga membuka berbagai penafsiran tentang saat P.T. berstatus badan hukum serta kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. Berbagai pendapat para sarjana serta kebiasaan dalam praktek pada dasarnya P.T. dinyatakan berstatus badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Sebelum suatu P.T. bisa berdiri dengan sah, maka Akta Pendiannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri kehakiman, untuk mendapatkan pengesahan (Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D).

P.T. Dharma Winarco karena belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, sehingga menurut Rudhi Prasetya P.T. tersebut belum ada dan tidak mungkin dimintai pertanggung jawabannya. Keadaannya akan berbeda jika sudah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman namun masih belum didaftarkan di Panitera Pengadilan dan belum diumumkan dalam Berita Negara.

Status P.T. merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab Direksi. Kalau ketika perbuatan itu dilakukan dan status P.T. belum didaftarkan dan diumumkan maka berlaku ketentuan Pasal 39 K.U.H.D, yaitu sekalian pengurus P.T. orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya atas perbuatan hukum mereka terhadap pihak ketiga. Bagaimana kalau status P.T. Dharma Winarco itu belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman? Karena tidak diatur dalam K.U.H.D, maka status P.T. Dharma Winarco tersebut menurut Rudhi Prasetya yang mengutip pendapat Vollmar dianggap belum ada, sehingga belum dapat dimintai pertanggungjawabannya.

P.T. Dharma Winarco yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman tersebut, tentunya belum bisa didaftarkan dan diumumkan. Sehingga statusnya tidak dapat dipersamakan dengan sebuah Firma (seperti anggapan pihak Bank Niaga), karena Firma mempunyai persyaratan publikasi yaitu harus mendaftarkan dan mengumumkan Akta Pendiriannya. Menurut hemat penulis status P.T. Dharma Winarco seakan-akan hanya seperti sebuah persekutuan perdata, sehingga hubungan hukum antara Gurdi Sunardi dengan pihak Bank Niaga hanya akan mengikat Gurdi Sunardi yang melakukan hubungan hukum tersebut.

Pada Persekutuan Perdata prinsipnya asalkan sekutu bertindak jujur atau beritikad baik, maka semua sekutu dapat melakukan perbuatan pengurusan (Pasal 1636 ayat 1 bsd. Pasal 1637 K.U.H. Perdata). Sebagai konsekuensinya Gurdi Sunardi bertanggung jawab secara pribadi terhadap

perikatan yang dilakukannya dengan Bank Niaga tersebut. Hal ini disebabkan karena pihak Bank Niaga dianggap tidak mengetahui adanya status P.T. yang sebenarnya masih berbentuk seakan-akan sebuah persekutuan perdata, karena persekutuan perdata tidak tunduk pada kewajiban pendaftaran dan pengumuman. Jadi perikatan yang dilakukan oleh Gurdi Sunardi dengan pihak Bank Niaga tidak mengikat sekutu yang lain, kecuali perbuatan sekutu tersebut telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu yang lain; atau jika kemanfaatan yang diperolehnya telah nyata-nyata dinikmati secara bersama diantara anggota sekutu (Pasal 1644 K.U.H. Perdata). Dalam organisasi Persekutuan Perdata seperti diketahui, hanya berlaku intern diantara para sekutunya saja. Sehingga hubungan hukum antara sekutu dengan pihak ketiga hanya akan mengikat sekutu yang melakukan hubungan hukum tersebut (Pasal 1642 K.U.H. Perdata).

Perbuatan Direktur (Gurdi Sunardi) dalam pengajuan kredit disebutkan kedudukannya baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur Utama, dengan catatan bahwa Gurdi Sunardi adalah pendiri P.T., sehingga kedudukan Gurdi Sunardi seperti halnya seorang sekutu dalam Persekutuan Perdata. Perbuatan hukum yang dilakukan juga berakibat seperti halnya dalam sebuah Persekutuan Perdata. Disisi lain Gurdi Sunardi dalam melakukan perbuatan pengajuan kredit itu juga atas pemberian kuasa dari para pendiri, jadi kedudukannya sama dengan penerima kuasa ex. Pasal 1792 K.U.H. Perdata; sepanjang perbuatan yang dilakukan adalah sesuai dengan kekuasaan yang diberikan maka tanggung jawab berada di tangan pemberi

kuasa. Jika perbuatan yang dilakukan melebihi kuasa yang diberikan, maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab Direksi penerima kuasa tersebut. Dalam kasus ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, Tergugat I, II, III, IV baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak Bank Niaga. Meskipun pengesahan badan hukum itu kemudian diperoleh, menurut hemat penulis pada waktu menutup perjanjian keadaan P.T. itu masih dalam proses pendirian. Didukung pula adanya bukti akta hutang dengan memakai jaminan dihadapan Notaris yang telah disetujui kedua belah pihak, ex. Pasal 1338 B.W, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

Demikian pula pada kasus kedua antara P.T. Usaha Sandang dengan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland yang walaupun sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi masih belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang artinya menurut K.U.H.D kedua P.T. itu belum berstatus badan hukum sempurna, maka berlakulah sanksi dalam Pasal 39 K.U.H.D, yaitu sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. Status P.T. Dhaseng dan P.T. Interland yang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi belum diumumkan itu sebenarnya belum dapat dipersamakan dengan sebuah Firma, karena kewajiban pengumuman yang belum dilakukan. Persekutuan dengan Firma merupakan organisasi ekonomi yang tunduk kepada asas publikasi, sehingga organisasi ini dikenal oleh pihak

ketiga. Asas ini diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 28 K.U.H.D yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 K.U.H.D : “Para sekutu diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian Firma di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat”.

Pasal 28 K.U.H.D : “Para sekutu diwajibkan pula untuk mengumumkan petikan akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia”.

Sebagai suatu kewajiban maka apabila Pasal 23 dan Pasal 28 K.U.H.D tidak dilaksanakan akan terkena sanksi yang diatur dalam Pasal 29 K.U.H.D yang berbunyi :

- 1). “Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga persekutuan Firma itu harus dianggap sebagai persekutuan umum, ialah untuk segala urusan;
- 2). Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas; dan
- 3). Seolah-olah tiada seorang sekutu yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak untuk menandatangani Firma itu”.

Pada prinsipnya tiap-tiap sekutu Firma yang tidak dikecualikan berhak untuk bertindak/ melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama Firma (Pasal 17 K.U.H.D). Disinilah letak perbedaan yang prinsipil antara anggota sekutu Firma dengan sekutu Persekutuan Perdata. Di dalam persekutuan dengan Firma, tiap sekutu Firma bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan itu otomatis mengikat sekutu yang lain.

Sesuai ketentuan Pasal 18 K.U.H.D walaupun sebelumnya hubungan hukum itu belum mendapat persetujuan dari sekutu yang lain, maka tanggung jawab para anggota sekutu adalah secara pribadi untuk seluruhnya terhadap perikatan persekutuan. Artinya, bila Firma menderita kerugian yang tidak cukup bila hanya ditutup dengan kas Firma, maka harta kekayaan pribadi anggota sekutu dapat dipergunakan untuk turut diperhitungkan guna menutup kerugian yang diderita Firma. Berbeda dengan Persekutuan Perdata, hubungan hukum itu hanya mengikat sekutu yang melakukan hubungan hukum saja, kecuali hubungan hukum itu sebelumnya mendapat kuasa dari sekutu yang lain atau hubungan hukum itu sudah menimbulkan manfaat bagi sekutu yang lain.

Menurut hemat penulis, pada kasus sengketa antara P.T. Usaha Sandang dengan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland (walaupun sudah memperoleh pengesahan), karena kewajiban pengumuman belum dilakukan, maka status P.T. tersebut belum dapat disamakan seperti sebuah Firma. Hanya saja karena sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka sudah ada pemisahan harta kekayaan, sehingga dalam kasus ini tanggung jawabnya sesuai ketentuan Pasal 18 K.U.H.D adalah secara pribadi untuk seluruhnya terhadap perikatan persekutuan. Artinya, apabila Firma menderita kerugian dan kerugian tersebut tidak cukup bila hanya ditutup dengan kas Firma, maka harta kekayaan pribadi anggota sekutu dapat dipergunakan untuk turut diperhitungkan guna menutup kerugian yang diderita Firma.

Menurut penulis kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam K.U.H.D hanya menunjuk pada P.T. yang belum didaftarkan dan diumumkan saja, sehingga ketika ada perbuatan hukum Direksi yang merugikan pihak ketiga pada waktu P.T. masih dalam proses pendirian belum ada pengaturannya. K.U.H.D tidak jelas menganut paham yang mana, hanya dari beberapa pendapat para sarjana K.U.H.D menganut paham Klasik. Di samping itu P.T. yang masih dalam proses pendirian, pengurusannya masih dirangkap antara para pendiri (pemegang saham) sekaligus Direksi dan (Komisaris), jadi karena organ itu masih dirangkap berarti masih belum ada pemisahan kewenangan menurut Paham Institusional, sehingga dapat disimpulkan bahwa K.U.H.D menganut paham Klasik. Dalam praktek setiap Anggaran Dasar perseroan yang pertama kali didirikan sudah menentukan siapa yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris maupun pemegang sahamnya. Berbeda dengan pengaturan dalam U.U No. 1 Tahun 1995 yang secara tegas menentukan bahwa pengangkatan pengurus pertama kali oleh R.U.P.S yang dimuat dalam Anggaran Dasar (Pasal 8 bsd. Pasal 12 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Menurut penulis kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang dikemukakan oleh Prof. Soekardono menganut paham klasik, hal ini didasari anggapan beliau bahwa kedudukan Direksi dan perseroan seperti halnya majikan dan buruh. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. menurut Rudhi Prasetya menurut penulis bertentangan dengan apa yang terjadi dalam praktek khususnya untuk P.T Tertutup, karena dari hasil penelitian beberapa

Anggaran Dasar Direksi selalu pendiri dan pemegang saham. P.T. yang Tertutup dalam praktek pengangkatan Direksi tidak hanya melihat pada factor managerial skill saja, tetapi lebih kepada factor kepercayaan¹⁰⁰, sedang pada P.T. Terbuka Direksi pada umumnya diangkat dari bukan pendiri maupun bukan pemegang saham P.T.

b. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam UU. No. 1 Tahun 1995

Dalam rangka menjaga, melindungi dan memberi kedudukan sebagai suatu organisasi ekonomi yang eksis dan pertanggung jawaban baik secara internal maupun eksternal, U.U. No. 1 Tahun 1995 telah memberikan rambu-rambu sebagai berikut¹⁰¹ :

1. Tentang syarat dan prosedur pendirian,
2. Tanggung jawab internal dan eksternal,
3. Organisasi,
4. Kepengurusan dan tanggung jawab,
5. Modal dan akibat-akibat yang timbul dengan operasionalisasinya modal,
6. Berakhirnya P.T., dan
7. Campur tangan Negara,

Setelah berlakunya U.U No. 1 Tahun 1995 walaupun ada perkembangan pengaturan tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T., tetapi apabila kita cermati ternyata masih ada hal-hal yang belum diatur

¹⁰⁰ Djoko Muljono, SH, Direktur, *wawancara pribadi*, 1 September 2001

¹⁰¹ Sri Redjeki Hartono, tt. *Sistem perlindungan internal dan eksternal menurut undang-undang PT (Pemegang saham, Kreditur dan pihak ketiga)*. Seminar.

khususnya untuk P.T. yang masih dalam proses pendirian. Seperti telah dijelaskan, bahwa Direksi perseroan bisa diangkat diantara para pendiri dan para pemegang saham. Apabila diantara para pendiri atau para pemegang saham tersebut tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi maka anggota Direksi dapat diambil dari luar para pendiri. Perbuatan hukum Direksi yang dilakukan selama P.T. masih dalam proses pendirian karena itu dapat dilakukan oleh Direksi sebagai pendiri atau Direksi dari luar pendiri.

Perbuatan hukum selama P.T. dalam proses pendirian bisa dilakukan Direksi atas pemberian kuasa dari para pendiri atau atas kehendak Direksi sendiri. Direksi yang bukan pendiri P.T. adalah berkedudukan sebagai orang yang menjalankan kuasa dari para pendiri, jadi kedudukannya sama dengan penerima kuasa ex Pasal 1792 K.U.H. Perdata. Sepanjang perbuatan yang dilakukan adalah sesuai dengan kekuasaan yang diberikan, maka tanggung jawab berada di tangan pemberi kuasa. Jika perbuatan tersebut melebihi kuasa yang diberikan maka menjadi tanggung jawab Direksi penerima kuasa. Berbeda dengan K.U.H.D. dalam U.U No. 1 Tahun 1995 mengatur secara tegas tentang pengecualian apabila perbuatan itu kemudian diambil alih P.T. setelah berstatus badan hukum (*aquit a de charge*).

U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. menganut paham institusional (Pasal 1 angka 3 bsd. Pasal 63 U.U. No. 1 Tahun 1995), artinya kedudukan masing-masing organ (Direksi dan Komisaris) tidak bersumber dari R.U.P.S tapi kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Bagaimana dengan P.T. yang masih dalam proses pendirian yang diatur berdasarkan U.U. No. 1

Tahun 1995 ? Menurut hemat penulis pada P.T. yang masih dalam proses pendirian belum memiliki organ R.U.P.S, yang ada adalah para pendiri yang juga pemegang saham. Disisi lain organ Direksi dan organ Komisaris sudah ada, karena organ tersebut untuk pertama kali diangkat oleh para pendiri dengan mencantumkannya pada Anggaran Dasar (Pasal 8 bsd. Pasal 12 U.U. No. 1 Tahun 1995). Organ direksi itu pada umumnya diangkat dari para pendiri, yang diberi kedudukan sebagai Direksi maupun Komisaris, sehingga yang sudah ada adalah pemisahan kewenangan Direksi dan Komisaris. Dengan demikian P.T. yang masih dalam proses pendirian sudah ada pemisahan kewenangan antara Direksi dan Komisaris, hanya saja belum ada organ R.U.P.S. Dapat disimpulkan selama P.T. dalam proses pendirian, karena pendirian P.T berdasarkan U.U.No. 1 Tahun 1995 maka menganut paham institusional.

Kewenangan Direksi dalam P.T. yang masih proses pendirian berasal dari pemberian kuasa dari para pendiri P.T. Menjadi pertanyaan disini siapa yang harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga apabila perbuatan hukum Direksi selama P.T. dalam proses pendirian itu merugikan pihak ketiga? Tidak dapat kita temukan ketentuan mengenai kapan Direksi mulai bertanggung jawab sejak P.T. didirikan. U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. juga tidak menentukan secara tegas kapan Direksi dalam P.T. yang masih dalam proses pendirian itu mulai bertanggung jawab. Jika ada itu adalah ketentuan untuk P.T. yang belum didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut U.U. No. 1 Tahun 1995, setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman maka P.T. berstatus badan hukum (Pasal 7 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995). Pada P.T. yang telah berstatus badan hukum, dapat diibaratkan P.T. tersebut seperti halnya seorang manusia yang dapat dibebani hak dan kewajiban, oleh karena itu yang dapat digugat adalah P.T.-nya. Untuk P.T. yang belum berstatus badan hukum, perlu diperhatikan Pasal 3 ayat 2 huruf a U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang bilamana persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, maka pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Setelah P.T. berstatus badan hukum ketentuan tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi itu disebutkan secara tegas dan rinci. Seperti disebutkan Pasal 1 angka 4 bsd. Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. dapat diketahui bahwa Direksi mempunyai tugas pokok :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan
- b. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar.

Dalam U.U. No. 1 tahun 1995 disebutkan bahwa keanggotaan Direksi perseroan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 80 ayat 1 U.U. No. 1 tahun 1995), dan untuk pertama kalinya susunan keanggotaan Direksi dicantumkan dalam Akta Pendirian perseroan (80 ayat 2 U.U. No. 1 tahun 1995), untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam Anggaran

Dasar (Pasal 80 ayat 3 U.U. No. 1 Tahun 1995), serta menurut tata cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 80 ayat 4 U.U. No. 1 tahun 1995). Dari rumusan Pasal 80 U.U. No. 1 tahun 1995 tersebut tampak bahwa U.U.P.T. yang baru hanya mempertegas kedudukan Direksi dalam Perseroan setelah P.T. berstatus badan hukum.

Kedudukan dan tanggung jawab perseroan selama masih dalam proses pendirian dalam U.U. No. 1 tahun 1995 hanya diatur dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 23 yang menyebutkan Direksi berkewajiban mendaftarkan pendirian (setelah memperoleh status badan hukum), atau perubahan anggaran dasar. Selama pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan P.T. Hal ini sama dengan ketentuan dalam Pasal 39 K.U.H.D. Hanya dalam perkembangannya U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang kemungkinan pembebasan Direksi dari tanggung jawab secara pribadi seperti yang ditentukan dalam Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995 bsd. U.U. No. 3 Tahun 1982 tersebut. Ketentuan tersebut seperti diatur dalam Pasal 11 ayat 1 U.U. No. 1 tahun 1995 yang disebut dengan klausula *aquit et de charge*¹⁰². Pasal 23 U.U. No. 1 tahun 1995 ini juga ditujukan bagi perseroan yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, sehingga menurut UU. No.1 Tahun 1995 keadaan

¹⁰² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000. *Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

P.T. sudah berbadan hukum, hanya belum memenuhi syarat pendaftaran dan pengumuman.

Sebagaimana pendapat Rudhi Prasetya yang mengemukakan bahwa untuk memperoleh status sebagai badan hukum sempurna P.T. harus melalui beberapa fase¹⁰³, yaitu fase setelah akta pendirian dibuat, menunggu pengesahan dari Menteri Kehakiman; fase setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman menunggu pendaftaran di Kantor Perdagangan (sekarang Kantor Perindustrian dan Perdagangan) setempat dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; fase setelah Pengesahan, Pendaftaran serta Pengumuman Akta Pendirian dalam Tambahan Berita Negara R.I; fase P.T. sebagai organisasi ekonomi berbadan hukum sempurna setelah memenuhi persyaratan sebagai P.T. Terbuka.

Uraian di atas tampaknya ada perbedaan pendapat antara Normin S. Pakpahan dengan Rudhi Prasetya tentang kapan suatu perseroan berstatus badan hukum. Normin S. Pakpahan¹⁰⁴, yang mengemukakan setelah pendaftaran dan pengumuman maka perseroan menjadi badan hukum yang sempurna dan pengurus maupun pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Apabila dikaitkan antara status badan hukum dan tanggung jawab terbatas akan menimbulkan pertanyaan, mengapa Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan

¹⁰³ Rudhi Prasetya 1983. *Kedudukan Mandiri dan pertanggungjawaban terbatas dari PT.* Disertasi. Airlangga University Press. hal. 96.

¹⁰⁴ Normin s. Pakpahan, *op.cit.* hal. 13.

Pasal 22 U.U. No. 1 tahun 1995 masih harus bertanggung jawab renteng. Tampaknya Normin S. Pakpahan berpendapat bahwa P.T. berbadan hukum setelah ketentuan Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 terpenuhi, sedangkan pendaftaran dan pengumuman merupakan kewajiban Direksi.

Mencermati pendapat Rudhi Prasetya bahwa pendirian perseroan harus melewati beberapa fase, sehingga tiap fase akan menimbulkan akibat yang berbeda bagi kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam suatu perseroan. Setelah melewati ketiga fase, barulah P.T. mempunyai status sebagai badan hukum yang sempurna. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam tiap fase menurut Rudhi Prasetya dapat dilihat dalam tabel :

TABEL : 14

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAMA P.T. DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN

NO	FASE-FASE PENDIRIAN P.T.	KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAMA P.T. DALAM PROSES PENDIRIAN
1	I. Akta Pendirian menunggu permohonan pengesahan dari Menteri Kehakiman	P.T. dianggap belum ada sehingga tidak bisa dimintai pertanggung jawaban
2	II. Akta Pendirian sudah disahkan Menteri Kehakiman, menunggu pendaftaran dan pengumuman dalam T.B.N.R.I.	P.T. belum berstatus badan hukum sempurna, tapi kedudukan P.T. belum bisa disamakan dengan Firma karena ada asas publikasi.
3	III. Akta Pendirian sudah disahkan, sudah didaftarkan dan sudah diumumkan.	P.T. sudah berstatus badan hukum sempurna, dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan P.T.

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

Menurut penulis berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab Direksi, fase-fase pendirian P.T. ini seharusnya diperinci lagi. Dengan demikian status P.T. dalam proses pendirian itu akan tampak jelas, apakah statusnya bisa disamakan seakan-akan seperti sebuah Persekutuan Perdata,

Firma, C.V atau sudah berstatus Badan Hukum. Setelah berstatus badan hukum suatu institusi sifatnya akan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan institusi yang tidak berbadan hukum, sebab institusi badan hukum bersifat akumulasi modal bukan akumulasi orang (sebagaimana dalam Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer).

Perseroan Terbatas bersifat unik, karena menurut hukum atau undang-undang setelah lewat fase tertentu (disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri kehakiman dan H.A.M) lalu bermetamorfosa menjadi suatu institusi yang berstatus badan hukum (*legal entity*) yang dapat mendukung hak dan kewajiban layaknya orang-perorangan. Dalam praktek acap kali belum sampai memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman R.I, P.T. yang bersangkutan sudah menjalankan kegiatannya. Hal seperti ini tidak dilarang, hanya saja akibat hukumnya akan berbeda¹⁰⁵.

1. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi sebelum permohonan pengesahan

Dalam Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Kemudian Pasal 9 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 memberikan kepastian kemungkinan "mulurnya" waktu bahwa pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Sebagai organisasi yang sejak semula bertujuan mencari

¹⁰⁵ Rudhi Prasetya 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hal. 153.

keuntungan, maka dalam praktek biasanya para pendiri sudah melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kemungkinan terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut¹⁰⁶ :

- a. Para pendiri berupaya menyelesaikan hal-hal yang perlu termasuk mengadakan transaksi atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga;
- b. Anggota Direksi yang diangkat dan nama-namanya telah dicantumkan dalam Akta Pendirian sudah mulai melakukan kegiatan baik yang bersifat intern maupun dengan pihak ketiga.

Kemungkinan-kemungkinan di atas akan menimbulkan pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab apabila perbuatan hukum tersebut merugikan pihak ketiga?. Kemudian bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T? Apabila proses mendirikan perseroan sedang menunggu pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman, maka menurut Rudhi Prasetya yang mengutip pendapat Volmar P.T. tersebut dianggap belum ada, sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu sebagai akibat yang terjadi apabila P.T. masih dalam fase I , maka status perseroan tak ubahnya seakan-akan seperti sebuah Persekutuan Perdata. Kemudian jika para pengurusnya telah melakukan aktifitas usaha, melakukan hubungan hukum dengan pihak ke-3 akibat hukum yang terjadi adalah seperti halnya seorang sekutu dalam Persekutuan Perdata.

Persekutuan Perdata adalah terjemahan dari *Maatschap*, merupakan organisasi ekonomi informal sebab sebagai suatu organisasi Persekutuan Perdata tidak dikenal oleh pihak ketiga, karena memang tidak mempunyai

¹⁰⁶ I.G. Rai Widjaya, *op.cit.* Hukum perusahaan .hal 162

kewajiban untuk melakukan publikasi. Bentuk perusahaan ini jarang ditemui dalam praktek perdagangan sehari-hari. Persekutuan Perdata diatur dalam K.U.H. Perdata atau yang dulu disebut *Burgerlijk Wetboek* atau disingkat B.W, mulai Pasal 1618 K.U.H. Perdata sampai dengan Pasal 1652 K.U.H. Perdata, Persekutuan Perdata ini merupakan bentuk awal dari pada bentuk Perusahaan Dagang yang lazim dikenal dalam dunia usaha. Oleh karenanya bentuk badan-badan usaha tidak dapat meninggalkan asas-asas yang ada dalam Persekutuan Perdata.

Dalam Pasal 1618 K.U.H. Perdata disebutkan bahwa:

“persekutuan adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Dari rumusan Pasal 1618 K.U.H. Perdata tersebut, diketahui bahwa Persekutuan Perdata mempunyai unsur-unsur mutlak sebagai berikut¹⁰⁷ :

- a. Adanya pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan,
- b. Pembagian keuntungan, atau kemanfaatan yang didapat dengan adanya pemasukan tersebut.

Pada saat mendirikan P.T., ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 U.U.No. 1 Tahun 1995 bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Dengan dasar perjanjian ini tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Mengacu pada ketentuan tersebut untuk melakukan tahap persiapan pendirian, maka para pendiri harus melakukan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum baik bagi

¹⁰⁷ Sutantya. R, Sumantoro, 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers.

perseroan maupun pihak ketiga. Paling tidak para pendiri sudah mulai menyerahkan modal sebagai unsur pemasukan, sehingga perseroan yang bersangkutan dapat dikatakan telah mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan para pendiri.

P.T. yang masih belum disahkan permohonannya oleh Menteri Kehakiman statusnya seperti Persekutuan Perdata yang dapat didirikan secara lisan, artinya cukup dengan kata sepakat saja sesuai dengan Pasal 1624 K.U.H. Perdata. Didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak (dalam perjanjian tersebut) berjanji akan memasukkan sesuatu (baik uang, kebendaan maupun tenaga kerja) ke dalam Persekutuan dengan maksud membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh secara bersama.

Apakah perjanjian yang dibuat tersebut harus secara tertulis ?. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1624 K.U.H. Perdata bahwa untuk mendirikan Persekutuan Perdata itu tidak diperlukan perjanjian secara tertulis, secara lisan saja perjanjian itu sudah sah. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensuil, karena secara konsensus saja sudah sah. Tetapi di dalam praktek, orang mendirikan Persekutuan Perdata selalu secara tertulis, bahkan sering secara Notariil.

Modal Persekutuan Perdata sangat tergantung dari pemasukan (*inbreng*) masing-masing sekutu, yang menurut ketentuan Pasal 1619 ayat 2 K.U.H. Perdata tiap-tiap sekutu diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan perdata yang didirikan tersebut. Pemasukan dapat terdiri ¹⁰⁸ :

1. Uang, atau
2. Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan (*inbreng*), misalnya : rumah/ gedung, kendaraan bermotor/ truk, alat perlengkapan kantor, kredit, manfaat/ kegunaan atas suatu benda, *good-will*, hak pakai dan sebagainya.
3. Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga fikiran.

Seperti halnya pada kasus P.T. Dharma Winarco, seorang pemegang sahamnya (Freddy) telah menyerahkan rumah dan beberapa buah mobil yang dipakai sebagai jaminan.

Organisasi Persekutuan Perdata hanya berlaku intern diantara para sekutunya saja, sehingga hubungan hukum antara sekutu dengan pihak ketiga hanya akan mengikat sekutu yang melakukan hubungan hukum tersebut. Pada prinsipnya asalkan sekutu jujur atau beritikad baik, maka semua sekutu dapat melakukan perbuatan pengurusan (Pasal 1636 ayat 1 K.U.H.Perdata) bsd. Pasal 1637 K.U.H. Perdata.

Sebagai konsekuensinya sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan yang dilakukannya tersebut. Hal ini disebabkan karena pihak ke-3 dianggap tidak mengetahui adanya persekutuan perdata, karena persekutuan perdata

¹⁰⁸ *Ibid.* hal. 15.

tidak tunduk pada kewajiban pendaftaran dan pengumuman. Jadi perikatan yang dilakukan oleh salah seorang sekutu dengan pihak ke-3 tidak mengikat sekutu yang lain, kecuali perbuatan sekutu tersebut telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu yang lain; atau jika kemanfaatan yang diperolehnya telah nyata-nyata dinikmati secara bersama diantara anggota sekutu. Dalam organisasi Persekutuan Perdata seperti kita ketahui hanya berlaku intern diantara para sekutunya saja, sehingga hubungan hukum antara sekutu dengan pihak ketiga hanya akan mengikat sekutu yang melakukan hubungan hukum tersebut (Pasal 1642 K.U.H. Perdata).

Perikatan yang dilakukan oleh salah seorang sekutu dengan pihak ketiga tidak mengikat sekutu yang lain, kecuali perbuatan sekutu tersebut telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu yang lain; atau jika kemanfaatan yang diperolehnya telah nyata-nyata dinikmati secara bersama diantara anggota sekutu (Pasal 1644 K.U.H. Perdata).

Perbuatan hukum seperti uraian di atas adalah perbuatan yang dilakukan manakala Akta Pendirian P.T. baru dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya menentukan siapa yang harus bertanggung jawab apabila P.T. itu dalam keadaan belum didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara R.I.

Dalam kasus antara pengurus P.T. Dharma Winarco (sebagai tergugat I Gurdi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek II, A.Hadrawi III dan Freddy IV) melawan Bank Niaga yang terjadi antara tahun 1989 sampai dengan 1997; oleh Mahkamah Agung diputuskan bahwa para Tergugat harus bertanggung

jawab secara renteng baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pihak Bank Niaga sendiri sebenarnya keliru, karena memberikan pinjaman kredit kepada suatu Perseroan Terbatas (P.T.) yang ternyata belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, artinya saat itu P.T. masih belum memperoleh status badan hukum. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah tersendiri di kemudian hari apabila timbul sengketa, karena status P.T. yang masih belum jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai pembanding dapat dikemukakan contoh putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/ 1950 Perdata tanggal 17 Maret 1951¹⁰⁹. Diawali Raden Roosman selaku penggugat mengajukan gugatan terhadap Perusahaan Otobis N.V Sendiko sebagai tergugatnya. Peristiwanya ketika penggugat bekerja pada Tergugat sebagai Presiden Direktur yang mendapat hak atas honorarium bulanan. Selama Penggugat menjalankan tugasnya sebagai Presiden Direktur, pihak Tergugat pernah melalaikan kewajiban tidak membayar hak honorarium kepada Penggugat selama tiga bulan. Oleh karena itu keadaan tersebut dijadikan alasan penggugat untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden Direktur N.V. Sendiko.

Alasan Tergugat menyalahi perjanjian dalam Akta Pendiannya dan hak honorarium selama tiga bulan merupakan hak yang sah itulah dijadikan penggugat untuk menggugat ke Pengadilan agar kewajiban itu segera

¹⁰⁹ Himpunan Putusan Mahkamah Agung R.I, 1990. Jakarta : Hal. 21 – 26.

dibayar. Pengadilan Negeri Semarang memberikan pertimbangan dalam putusannya tidak sampai mengenai pokok perkaranya, tetapi mempertimbangkan kedudukan tergugat sebagai perseroan, sebagai berikut :

- N.V Sendiko apakah sudah berstatus badan hukum atau belum, karena hal ini sangat penting bagi dapat atau tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat oleh Pengadilan.
- Ketentuan Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D tentang pengesahan dari Menteri Kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu N.V sebagai badan hukum yang sah.
- Dalam kenyataan ternyata N.V Sendiko belum pernah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*), sehingga menurut Hakim perseroan hanya merupakan suatu perjanjian (*Overeenkomst*) belaka diantara pesero-pesero berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Gusti Djohan.
- Menurut ketentuan Pasal 39 K.U.H.D apabila pihak pengurus N.V Sendiko yang belum mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman tersebut, adalah masing-masing bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas segala akibat dari semua tindakan yang dijalankan oleh mereka masing-masing terhadap orang lain.
- Dengan alasan-alasan yang telah diuraikan maka gugatan penggugat terhadap N.V Sendiko menurut hukum tidaklah tepat, karena seharusnya yang digugat adalah semua orang yang telah

menandatangani perjanjian sebagaimana yang telah dibuat di depan Notaris Gusti Djohan.

- Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvakelijk*). Dasar putusan adalah Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D. bsd. Pasal 39 K.U.H.D yang menyebutkan bahwa P.T. yang belum mendapat pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum. Para pesero masing-masing bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan perseroan. Penggugat dinilai telah salah mengajukan gugatan terhadap N.V Sendiko yang ternyata belum berstatus badan hukum, padahal seharusnya yang digugat adalah pesero-peseronya yang telah melakukan penandatanganan perjanjian dengan penggugat.
- Dengan kasus di atas apabila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam U.U. No. 1 tahun 1995 tidaklah berbeda. P.T. sebelum mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman belum dapat dikatakan berstatus sebagai badan hukum, mengingat pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham sama seperti yang diatur dalam K.U.H.D. Oleh karena itu apabila ada sengketa P.T. yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka yang digugat adalah para pendiri atau para pemegang saham yang telah melakukan penutupan perjanjian dengan orang yang menggugat.

Kasus P.T. Dharma Winarco menurut UU. No. 1 Tahun 1995 tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam K.U.H.D, kedudukan para pengurusnya tak ubahnya seperti seorang sekutu dalam Persekutuan Perdata. Disamping itu dari bukti P2, Akta Notaris No. 46 tanggal 7 September 1989, berisi Surat Hutang dengan jaminan para Tergugat I, II, III, IV yang mengatasnamakan P.T. Dharma Winarco (yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman) bertanggung jawab atas pelunasan kreditnya kepada Bank Niaga. Apalagi baru beberapa tahun kemudian P.T. memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum, sementara itu kredit mengalami kemacetan pelunasannya.

Adanya pengesahan sebagai badan hukum terhadap P.T. tersebut tidak berarti, menghapuskan tanggung jawab secara pribadi dari Pengurus atau Direksi P.T. untuk melunasi hutangnya kepada kreditur dan mengalihkan tanggung jawab pelunasan hutangnya kepada P.T. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab pelunasan secara pribadi tersebut, telah diperjanjikan di dalam Akta Notaris yang telah disetujui kedua pihak, ex Pasal 1338 K.U.H.Perdata menentukan perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua pihak sebagai undang-undang.

Mencermati putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa menurut doktrin dan undang-undang, bahwa P.T. Dharma Winarco, merupakan subyekt hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta kekayaan yang terpisah dengan hak dan kewajiban para pengurusnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

yang harus digugat adalah P.T. Dharma Winarco, dan bukan pribadi para pemegang saham atau pribadi Direktur/ Komisarisnya. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, karena status P.T. Dharma Winarco belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Menurut penulis mendukung putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung tampaknya Hakim keliru dalam penerapan hukum mengenai prinsip tanggung jawab pengurus P.T. Bukankah pengurus P.T. Dharma Winarco pada waktu menutup perjanjian dengan pihak Bank Niaga mengatasnamakan P.T. yang belum memperoleh status sebagai badan hukum. Sehingga tentu saja keliru apabila yang harus digugat adalah P.T. Dharma Winarco. P.T. sebagai badan hukum (dengan hak dan kewajiban dan kekayaan tersendiri), yang harus digugat dan bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya. Tetapi prinsip ini harus dikesampingkan, karena adanya clause perjanjian di dalam Akta Notaris yang berisi surat hutang dengan jaminan, yang telah disetujui kedua belah pihak tersebut.

2. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi sebelum pendaftaran dan pengumuman

Setelah pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman masih ada satu kewajiban lagi yang harus dilakukan pendiri, yaitu untuk mendaftarkan di Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pada fase inilah merupakan fase yang sangat penting dalam proses pendirian sebuah Perseroan Terbatas, karena menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T., P.T. memperoleh statusnya

sebagai badan hukum. Tetapi ternyata P.T. dalam fase kedua ini belum sempurna sifatnya, karena adanya sanksi yang diatur Pasal 23 U.U. No. 1 tahun 1995 yang berbunyi :

“Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan”.

Dengan demikian apakah yang terjadi seandainya pengurus P.T. sudah melakukan hubungan hukum kepada pihak ke-3, akibatnya adalah pengurus P.T. terkena sanksi Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995, yaitu mereka bertanggung jawab renteng secara pribadi untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ke-3, kecuali tanggung jawab itu diperalihkan setelah perseroan berstatus badan hukum (Pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995). Apabila P.T belum didaftarkan dan diumumkan, tetapi sudah menjalankan kegiatan usahanya maka akibat hukum yang timbul belum bisa disamakan dengan sebuah Firma. Dalam Teori Hukum, Perusahaan Firma dianggap sebagai badan hukum yang belum sempurna. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur yang harus ada bagi sebuah badan hukum belum terpenuhi, yaitu adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para anggotanya. Menurut penulis walaupun sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, namun sebuah Firma mempunyai kewajiban pendaftaran dan pengumuman Akta Pendiannya.

Dengan demikian bagi pihak ke-3 sangatlah perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tentang status dari suatu P.T. yang akan menjadi partner usahanya, sebab jika P.T. belum memenuhi kewajiban pendaftaran dan pengumuman, maka pihak ke-3 hanya akan dijamin dengan kekayaan pribadi pengurus saja, kecuali perbuatan hukum tersebut kemudian disahkan oleh R.U.P.S setelah P.T. berbadan hukum sempurna (Pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995).

Mengantisipasi adanya pengalihan hak dan tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum para pendiri yang dilakukan setelah perseroan didirikan tetapi belum memperoleh status badan hukum, Pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan tata caranya melalui penerimaan secara tegas oleh perseroan atau pernyataan perseroan untuk mengambil alih semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Ketentuan Pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995 ini penting bagi pihak ketiga guna mengetahui statusnya apabila akan berhubungan dengan perseroan.

Dalam praktek biasanya para Notaris atau para pihak dalam menutup perjanjian akan memastikan apakah Perseroan Terbatas tersebut sudah berstatus badan hukum atau belum. Peralihan itu sifatnya tidak secara otomatis, artinya tidak dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh para pendiri pada waktu perseroan belum berstatus badan hukum akan mengikat perseroan.

Harus ada tindakan dari P.T. ketika sudah berstatus badan hukum, yaitu adanya pernyataan tegas untuk menerima (Pasal 11 U.U. No. 1 tahun 1995). Bahkan jika P.T. belum memenuhi kewajiban pengumuman dan pendaftaran, pihak ke-3 hanya dijamin oleh sekalian kekayaan pribadi para pengurus organisasi ekonomi tersebut, kekayaan P.T. sama sekali tidak dapat diganggu gugat (Pasal 23 U.U. No, 1 tahun 1995). Oleh karena itu bagi pihak ke-3, sangatlah perlu untuk mengetahui status dari suatu P.T. jika akan melakukan hubungan hukum tertentu.

Dalam kasus antara P.T. Usaha Sandang melawan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland seperti diuraikan di atas yang perlu dicermati bahwa Anggaran Dasar merupakan ketentuan yang secara yuridis harus diikuti dalam suatu Badan Hukum. Bilamana Direktur melakukan suatu perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka perbuatan hukum itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak mengikat Badan Hukum yang bersangkutan. Akibat hukum ia harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Status dari masing-masing perseroan baik P.T. Dhaseng maupun P.T. Interland, walaupun saat itu sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman namun dalam kenyataan masing-masing tahun 1980 dan 1985 masih belum diumumkan dalam Tambahan Negara R.I. Oleh karena itu karena keadaan perseroan belum bisa dikatakan suatu badan hukum yang sempurna, maka segala perbuatan yang dilakukan Tergugat III selaku Direktur harus ditanggung secara pribadi.

3. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi setelah P.T. berbadan hukum.

UU. No. 1 Tahun 1995 secara konsisten berpegang teguh pada prinsip perjanjian dengan mempertahankan pemegang saham terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya ditentukan P.T. baru berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 1 bsd. Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 tahun 1995). Setelah pendaftaran dan pengumuman dilakukan maka perseroan menjadi badan hukum yang sempurna, akibatnya baik pemegang saham maupun pengurus mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Sebagai subyek hukum Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban, juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya orang-perorangan.

Dalam melakukan kegiatannya tersebut P.T. diwakili oleh Direksi yang ditunjuk dalam Anggaran dasar P.T. Oleh karena itu dengan perbuatan-perbuatannya P.T. dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pada dasarnya baik menurut K.U.H.D maupun ketentuan dalam U.U No. 1 Tahun 1995 Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan selama dalam batas-batas wewenangnya. Akan tetapi dalam beberapa hal Direksi dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi.

Dalam kasus P.T. Usaha Sandang yang melawan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland dengan mediaro Prawiro sebagai Direktur Utamanya, masing-masing sebagai suatu Badan Hukum yang telah memperoleh pengesahan dari

Menteri Kehakiman. Namun keduanya masih belum didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dari kejadian pembuatan surat perjanjian pembayaran dan pengakuan hutang pelaksanaannya adalah bulan Oktober Tahun 1985. Berarti proses pendirian P.T. saat itu menurut ketentuan dalam K.U.H.D. Manakala P.T. belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I menurut K.U.H.D berarti P.T. belum berstatus sebagai badan hukum. Selama pendaftaran dan pengumuman belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga (Pasal 39 bsd. Pasal 38 K.U.H.D).

Dalam kasus ini yang harus bertanggung jawab adalah Mediarto Prawiro sebagai Direktur Utama, apalagi pada waktu menutup perjanjian ternyata Mediarto secara tegas menyebutkan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Presiden Direktur. Perbuatan Mediarto Prawiro itu juga melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar yang dalam Pasal 11 ayat 2 menentukan bahwa masing-masing anggota Direksi harus mendapat persetujuan tertulis,.....dari Komisaris untuk meminjam uang, memperoleh; memberati atau mengasingkan harta tetap Perseroan dan mengikat perseroan sebagai penjamin.

Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar ini tampaknya merupakan pembatasan bagi kewenangan Direksi dalam menjalankan tugasnya yang ternyata dalam kasus telah dilanggar oleh Direksi. Pada umumnya suatu

perbuatan dinamakan *ultra vires*, bila dilakukan tanpa wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut¹¹⁰. Lebih lanjut disebutkan bagi perseroan perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar / melampaui wewenang Direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan hukum perusahaan. Sehingga menurut penulis perbuatan Mediarto Prawiro ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Suatu transaksi *ultra vires* adalah tidak sah dan batal demi hukum. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak atau wewenang perseroan (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan) adalah *ultra vires*. Penerapan doktrin *ultra vires* adalah amat luas, bukan saja yang dilarang oleh undang-undang dan Anggaran Dasar, tetapi juga yang melampaui batas wewenangnya dan tidak dilarang.

Untuk mendirikan suatu perseroan dasar hukumnya sama dengan mendirikan suatu persekutuan yaitu adanya perjanjian antara 2 orang atau lebih. Seperti pada ketentuan K.U.H.D, di dalam U.U. No. 1 tahun 1995 ditentukan bahwa proses mendirikan perseroan sampai menjadi sebuah badan hukum meliputi pembuatan Akta Pendirian, Permohonan pengesahan, Pendaftaran dan Pengumuman. Hanya dalam K.U.H.D tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat 2 K.U.H.D), sedangkan Pasal 21 U.U. No. 1 Tahun 1995 menunjuk pelaksanaan pendaftaran perusahaan sesuai ketentuan pada U.U. No. 3 Tahun

¹¹⁰ Chatamarrasjid Ais, 2001. *Op.cit.*

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adapun pendaftarannya dilakukan pada kantor Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut ketentuan K.U.H.D status badan hukum P.T. diperoleh setelah kewajiban pendaftaran dan pengumuman dipenuhi; sedangkan dalam U.U. P.T. status badan hukum diperoleh setelah Akta Pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995). Selama kewajiban dari Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut belum dilaksanakan, maka Direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan (Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 melalui ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 tahun 1995 lebih menekankan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan ketentuan yang diwajibkan undang-undang, dan tidak mengkaitkan tanggung jawab Direksi dengan status badan hukum perseroan telah atau belum menjadi sempurna¹¹¹.

Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian (Pasal 80 ayat 2 jo. Pasal 8 ayat 1 huruf b U.U. No. 1 tahun 1995). Tidak ada ketentuan lebih lanjut siapa yang harus mengangkat pertama kali anggota Direksi dan (Komisaris) pada waktu perseroan didirikan. Hanya dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Pada Pasal 80 (1) U.U. No. 1 tahun 1995 menyebutkan anggota Direksi diangkat oleh R.U.P.S; R.U.P.S mana

¹¹¹ Normin S. Pakpahan, 1995. hal.13.

yang dimaksud? Apakah R.U.P.S setelah P.T. berstatus badan hukum. Karena pada waktu P.T. didirikan belum ada RUPS, yang ada adalah pemegang saham. Menurut hemat penulis Direksi dan (Komisaris) pertama kali diangkat oleh para pemegang saham, jadi yang dimaksud adalah para pendiri yang sekaligus pemegang saham pada waktu P.T. didirikan, karena pada waktu mendirikan P.T. para pendiri sekaligus sebagai pemegang saham.

Mencermati ketentuan Pasal 79 ayat (3) U.U. No. 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Persyaratan Direksi yang berat ini menunjukkan bahwa seorang Direksi harus bertindak profesional dalam mengurus perseroan. Bagaimana kalau dari para pendiri tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Direksi. Hal ini tentunya harus mengangkat Direksi dari luar pendiri.

c. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam Anggaran Dasar

Keseluruhan 6 Anggaran Dasar yang dijadikan sebagai sampel oleh peneliti, 5 diantaranya adalah P.T. Tertutup. Pada P.T. Tertutup tersebut setelah dilakukan penelitian, ternyata Direksi P.T. selalu diangkat dari para pendiri, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris. Sebagai contoh P.T. Diardya Rizki Buana, pada waktu pembuatan Akta Pendirian yang menghadap Notaris Roekiyanto, S.H adalah Hardjono,

Dody Prabowo, dan Ardi Bayu Wiwoho. Bertiga sepakat bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan nama P.T. Diardya Rizki Buana yang berkedudukan di Semarang. Sesuai dengan Pasal 12 U.U. No. 1 tahun 1995 yang menentukan bahwa Anggaran Dasar memuat sekurang - kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan R.U.P.S;
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini.

Dalam Anggaran Dasar P.T. tersebut, telah diangkat sebagai :

- Direktur : penghadap Hardjono
- Komisaris Utama : penghadap Dody Prabowo, dan
- Komisaris : penghadap Ardy Bayu Wiwoho

Contoh kedua, P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Artha Mulya, pada waktu pembuatan Akta Pendirian yang menghadap Notaris B.I.P. Suhendro S.H adalah:

- Tuan Budiardjo Adimulyo,
- Tuan Janto Adimulyo, dan
- Trisnawati

Ketiganya sepakat mendirikan P.T. dengan nama P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Artha Mulya, ditetapkan dalam Pasal 23 Anggaran Dasarnya, bahwa sebagai pengurus telah diangkat :

- Tuan Janto Adimulyo, sebagai Direktur Utama,
- Tuan Budiardjo Adimulyo, sebagai Direktur, dan
- Trisnawati sebagai Komisaris.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum selama P.T. dalam proses pendirian dilakukan oleh para pendiri atau Direksi dengan kuasa dari para pendiri, sedang untuk P.T. Tertutup Direksi P.T. diangkat dari para pendiri. Ketentuan tentang isi Anggaran Dasar yang diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, pengaturan mengenai Direksi hanya diatur dalam 2 (dua) hal; yaitu tentang susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan ketentuan tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian

anggota Direksi dan Komisaris (Pasal 4 bsd. Pasal 12 U.U. No. Tahun 1995). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa U.U.P.T tidak mensyaratkan Anggaran Dasar mengatur tentang perbuatan pendiri dan tanggung jawabnya ketika P.T. masih dalam proses pendirian.

Kenyataan dalam praktek seperti telah diuraikan di atas walaupun perseroan masih dalam proses pendirian, tapi karena Direksi sudah ada sejak P.T. didirikan sehingga seringkali sudah melakukan kegiatan, dan kegiatan itu dimungkinkan akan merugikan pihak ketiga. Walaupun dalam Pasal 2 U.U.No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, tetapi dalam hal lain bisa saja perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Setelah mencermati beberapa anggaran dasar dari perseroan di atas rata-rata sudah memenuhi isi dari Anggaran Dasar, walaupun ada Anggaran Dasar yang isinya tidak selengkap Anggaran Dasar P.T. lainnya. Hanya saja secara umum dalam Anggaran Dasar P.T. – P.T. di atas tidak dijumpai ketentuan yang berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab apabila P.T. belum berstatus badan hukum tapi sudah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Kapan Direksi mulai bertanggung jawab, siapa yang berhak melakukan perbuatan hukum selama P.T. dalam proses pendirian.

TABEL : 15
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM ANGGARAN DASAR

NO	NAMA P.T.	KEDUDUKAN DIREKSI	PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
1	P.T. Cipta Bangun Mahkota Advertindo	-Direksi bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan, tidak boleh melanggar U.U dan A.D, sanksinya dapat dihentikan Komisaris. -Direksi berhak mengangkat seorang dengan surat kuasa	Perbuatan hukum Direksi mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan harta kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan R.U.P.S.
2	P.T. Diardya Rizki Buana	Direksi bertanggung jawab melakukan pengurusan, tidak boleh melanggar U.U dan A.D, sanksinya dapat dihentikan Komisaris. -Direksi berhak mengangkat seorang dengan surat kuasa	
3	P.T. Selamat Sempurna Tbk.	Direksi bertanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dengan mengindahkan U.U. -Direksi berhak mengangkat seorang/ lebih dengan memberikan surat kuasa tapi tidak bersifat umum	Perbuatan hukum Direksi mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan harta kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan R.U.P.S, diumumkan 2 surat kabar
4	P.T.Meka Adipratama	Direksi bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan U.U dan A.D. -Direksi berhak mengangkat seorang dengan memberikan surat kuasa	
5	P.T. Fica Pratama	Direksi bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan U.U dan A.D. -Direksi berhak mengangkat seorang/ lebih dengan memberikan surat kuasa dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya	Perbuatan hukum Direksi untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan harta kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan salah satu Komisaris

6	P.T. B.P.R Gunung Artha Mulya	Direksi bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan U.U dan A.D. -Direksi berhak mengangkat seorang dengan memberikan surat kuasa	
---	-------------------------------	--	--

Sumber : bahan hasil wawancara yang diolah

Secara keseluruhan P.T. – P.T. di atas dalam Anggaran Dasarnya menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dengan tidak boleh melanggar undang-undang dan Anggaran Dasar. Direksi juga berhak dalam hal-hal tertentu untuk mengangkat seorang atau lebih dengan memberikan surat kuasa. Hanya saja ada perbedaan dalam hal pengaturan tentang perbuatan hukum, yaitu perbuatan hukum Direksi untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan pembatasan kewenangan seorang Direksi (*ultra vires*).

P.T. Cipta Bangun Mahkota Advertindo dan P.T. Selamat Sempurna Tbk. perbuatan Direksi itu harus mendapat persetujuan R.U.P.S. Untuk P.T. Fica Pratama perbuatan Direksi itu harus mendapat persetujuan dari salah satu Komisaris, sedangkan ke-4 (empat) P.T. yang lain di dalam Anggaran Dasarnya tidak mengatur tentang perbuatan hukum Direksi dalam rangka membatasi kewenangannya.

Doktrin *ultra vires* tampaknya juga berperan dalam pengambilan putusan kasus P.T. Usaha Sandang melawan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland dengan Direktur Utama Mediarto Prawiro seperti tersebut di atas.

Pengadilan Tinggi memutuskan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa surat perjanjian pengakuan pembayaran hutang tidak dapat digolongkan mengikat perseroan sebagai Penjamin (Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. Dhaseng).

Kemudian Surat perjanjian pengakuan pembayaran hutang yang menjadi hutang kedua perseroan Badan Hukum tersebut adalah merupakan pembelian bahan textile yang termasuk dalam bidang usaha P.T. Dhaseng dan P.T. Interland. Bertolak dari alasan ini maka Mediaro Prawiro sebagai Direktur tetap berwenang dan sah melakukan perbuatan (Surat Perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile tanpa persetujuan Komisaris).

Mencermati kasus tersebut karena P.T. dalam keadaan belum berbadan hukum, maka baik K.U.H.D maupun U.U. No. 1 tahun 1995 belum mengatur perbuatan hukum Direksi maupun kapan Direksi mulai bertanggung jawab. Ketika P.T masih dalam proses pendirian dimungkinkan Direksi melakukan perbuatan hukum atas kuasa dari para pendiri atau atas kehendak sendiri. Dalam kasus P.T Dhaseng dan P.T Interland perbuatan hukum yang dilakukan Mediaro Prawiro sebelum P.T. berbadan hukum ini adalah atas kehendak sendiri. Mediaro Prawiro dalam hal ini tidak berwenang dan tidak sah melakukan perbuatan hutang yang mengatasnamakan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland. Kecuali perbuatan itu atas kuasa para pendiri, sehingga tanggung jawab segala perbuatan yang dilakukan merugikan pihak ketiga, Mediaro Prawiro harus bertanggung jawab secara pribadi.

Pertimbangan keputusan Pengadilan Negeri perbuatan Mediarto Prawiro sebagai Presiden Direktur dianggap telah memberati badan hukum dan perbuatan itu tanpa persetujuan Komisaris, seperti ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar, sehingga Mediarto Prawiro harus bertanggung jawab secara pribadi. Sebenarnya dengan keadaan P.T. yang belum berbadan hukum itu saja sudah cukup untuk menentukan apakah Direksi berwenang dan sah melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak. Kalau keadaan P.T. sudah berbadan hukum pengaturannya sudah jelas, seperti ketentuan Pasal 83 U.U. No. 1 Tahun 1995 bahwa Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi. P.T. Dhaseng dan P.T. Interland apabila sudah berbadan hukum, maka pembatasan seperti yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar itu berlaku (*ultra vires*). Tetapi sekali lagi kalau P.T. itu belum berbadan hukum yang kita lihat apakah perbuatan Direksi itu atas kuasa pendiri atau atas kehendak sendiri.

2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat perbuatan Direksi sebelum dan sesudah pengesahan

Dalam perkembangannya pengaturan tentang P.T. lebih rinci dan lebih lengkap, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya bab dan pasal dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Demikian pula pengaturan tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi, hal-hal yang dahulu kurang diatur menjadi dilengkapi. Sehubungan dengan hal tersebut adalah wajar jika pembahasan mengenai kedudukan dan tanggung jawab Direksi selama P.T. masih dalam proses pendirian dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Karena tugas yang digariskan sudah menjadi kewajiban Direksi yang selanjutnya menimbulkan kewajiban Direksi untuk melaksanakannya.

Berdasarkan tanggung jawab tersebut Direksi mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya, sekaligus menjadi perlindungan bagi kepentingan para pihak. Hukum sendiri diciptakan tujuannya adalah untuk keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu hukum tidak saja harus melindungi pihak perseroan atau pihak pemegang saham saja, tetapi harus pula secara seimbang melindungi pihak ketiga lainnya.

a.1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H.D sebelum pengesahan

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sangat penting, tetapi K.U.H.D waktu itu hanya mengatur dalam 20 pasal saja (Pasal 36 s/d 56 K.U.H.D). K.U.H.D sendiri tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas. Hanya dapat disimpulkan dari unsur-unsur P.T. dan beberapa pasal dalam K.U.H.D, bahwa P.T. adalah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban para pemegang saham atau pengurusnya. Adapun modalnya terbagi dalam saham-saham yang dapat dialihkan kepada orang lain, dengan pertanggungjawaban para peserta atas kewajiban P.T. hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki.

Menurut Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D, sebelum P.T. berdiri dengan sah maka terlebih dahulu harus memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman. Ketentuan tersebut tampak menunjukkan bahwa sebelum suatu P.T. diakui

sebagai badan hukum, maka P.T. tersebut belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum. Sehingga P.T. belum bisa melakukan kegiatan transaksi, melakukan kegiatan jual beli, membuat perjanjian dan lain-lain. Ketentuan tersebut tampaknya sebagai alat kontrol pemerintah yang bertujuan mencegah berdirinya P.T. yang tidak sesuai undang-undang.

Dalam memberikan pengaturan K.U.H.D tidak secara tegas seperti pada U.U No. 1 Tahun 1995, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, dalam Pasal 10 U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan secara tegas, bahwa perbuatan itu harus dijelaskan dan harus dicantumkan dalam Akta Pendirian dari perseroan, karena akan membawa akibat bahwa perbuatan sebelum P.T. mendapat pengesahan akan menjadi hak dan kewajiban mereka yang melakukannya. Siapa yang harus bertanggung jawab apabila P.T. yang didirikan berdasarkan K.U.H.D tetapi belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, sedang Direksi melakukan perbuatan yang merugikan pihak ketiga?

Tidak dapat kita jumpai pengaturan itu dalam K.U.H.D, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga ketika P.T. belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I belum diatur. Bagi pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum tersebut hanya dijamin harta pribadi kepada siapa ia melakukan hubungan hukum tersebut.

a.2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H.D sesudah pengesahan

Pengesahan Akta Pendirian P.T ditujukan untuk memberikan kesan mendalam saat terciptanya suatu subyek hukum yang mandiri. Menurut K.U.H.D sesudah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, maka P.T. tersebut dianggap secara sah diakui keberadaannya (Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D). Fase ini sangatlah penting dalam proses pendirian P.T., karena P.T. memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Meski demikian, status badan hukum P.T. dalam fase ini belum sempurna, karena adanya sanksi yang diatur dalam Pasal 39 K.U.H.D tentang kewajiban pendafaran dan pengumuman, yaitu mereka harus bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. Mencermati ketentuan Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D tersebut sebenarnya K.U.H.D tidak tegas menyebutkan kapan perseroan berstatus sebagai badan hukum, status itu hanya merupakan penafsiran saja. Akibat hukum yang timbul apabila Pasal 39 K.U.H.D tersebut belum terpenuhi dan Perseroan Terbatas sudah menjalankan kegiatan usahanya, maka kedudukannya juga belum bisa disamakan seperti sebuah Firma. Dalam Teori Firma, fase setelah pengesahan tetapi belum diumumkan dianggap sebagai suatu badan hukum yang belum sempurna, sebab unsur-unsur yang harus ada bagi sebuah Firma belum terpenuhi, yaitu adanya asas publikasi. Dalam fase ini karena sudah ada pengesahan dari Menteri Kehakiman maka pihak ketiga dijamin harta kekayaan perseroan juga harta pribadi Direksi.

Dalam K.U.H.D ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya menunjuk pada perseroan yang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI, sedangkan untuk P.T. yang belum memperoleh pengesahan ketentuan itu tidak dapat kita jumpai. Seperti pada ketentuan Pasal 45 K.U.H.D yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pengurus adalah tidak lebih hanya menunaikan tugas yang diberikan yang diberikan mereka yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; sehingga segala perikatan perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian pihak ketiga, masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Mencermati ketentuan Pasal 45 K.U.H.D ini seakan-akan segala perbuatan yang dilakukan Direksi kepada pihak ketiga tidak akan mengikat, karena dalam hal ini Direksi hanya sekedar menjalankan tugas. Untuk mengantisipasi hal itu, sebagai upaya perlindungan hukum bagi pihak ketiga seperti ditentukan dalam ayat selanjutnya bahwa apabila Direksi melanggar akta dan merugikan pihak ketiga, maka pengurus harus bertanggung jawab secara keseluruhan. Bagaimanapun juga disini Direksi harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Pada kasus P.T. Usaha Sandang melawan P.T. Dhaseng dan P.T. Interland yang masing-masing telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I dengan Mediarto Prawiro sebagai Direktur Utamanya telah

diputus melanggar akta dan merugikan pihak ketiga, maka merupakan tindakan pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadinya pula. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. Dhaseng dan P.T. Interland yang menentukan bahwa masing-masing anggota Direksi harus mendapat persetujuan tertulis,dari Komisaris untuk meminjam uang, memperoleh, memberati atau mengasingkan harta tetap perseroan, dan mengikat perseroan sebagai penjamin. Pelanggaran Mediarto Prawiro sebagai Presiden Direktur dari P.T. Dhaseng dan P.T. Interland tanpa persetujuan Komisaris dengan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Presiden Direktur telah memberati badan hukum tersebut; sehingga yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi.

Ketentuan Pasal 47 K.U.H.D menyebutkan apabila perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dalam Berita Negara. Maksud pengumuman itu agar para pihak (termasuk pihak ketiga) mengetahui keadaan perseroan, sehingga segala sesuatu dapat diantisipasi sedini mungkin. Ayat selanjutnya disebutkan bahwa jika kerugian tadi sebesar tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang mereka adakan semenjak turunnya modal itu. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ketentuan ini tampak sebagai usaha perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan,

walaupun kerugian itu hanya dijamin sebesar kekayaan pribadi para pengurusnya. Sekarang dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak mengenal peraturan yang demikian, berarti bahwa bubarnya P.T. tidak dikaitkan lagi dengan kerugian yang diderita perseroan.

Ketentuan Pasal 47 K.U.H.D ini dapat kita cermati dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 21/ Sip./ 1973, 22 Oktober 1973, Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. 293/ Pdt./1984 /P.T.DKI, 23 September 1972, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg. No. 28/1971 G, 14 Oktober 1971. Berawal dari P.T. Tujuh Belas yang kondisinya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai suatu P.T. karena sudah kehilangan 75% dari modalnya yang telah ditempatkan, tetapi Direksi tetap terus melakukan kegiatan pengurusan. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta telah mengabulkan bahwa assets pribadi Direksi, yaitu sebuah rumah di Menteng Jakarta harus dieksekusi untuk membayar hutang P.T. Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi.

Pada Pasal 48 K.U.H.D untuk menghindarkan bubarnya perseroan disebabkan karena hal-hal seperti di atas, maka dalam Akta Pendiriannya bisa juga dimuatkan beberapa ketentuan tentang pembuatan sebuah kas cadangan, dengan mana kekurangan-kekurangan dalam keuangan, baik seluruhnya, maupun untuk sebagian dapat diatasinya". Jadi dengan adanya kas cadangan ini juga nantinya dapat dipakai menutup kerugian pihak ketiga apabila P.T. bubar.

b.1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H Perdata sebelum Pengesahan

K.U.H Perdata (B.W) merupakan hukum Perdata Umum, sedang K.U.H.D (W.v.K) merupakan hukum Perdata khusus. Keduanya mempunyai hubungan umum dan khusus, yang berlaku adagium "*Lex specialis derogat lex generali*" (hukum khusus menghapus hukum umum)¹¹². Hubungan antara keduanya dapat dibuktikan dari pasal-pasal : 1319, 1339, 1347 K.U.H. Perdata, sedangkan pada K.U.H.D dalam Pasal 15 dan Pasal 396. Adagium ini dirumuskan dalam Pasal 1 K.U.H.D yang berbunyi "Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang-undang ini (K.U.H.D) tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab ini (K.U.H.D). Oleh karena itu sudah sewajarnya dalam mencermati masalah perlindungan hukum bagi pihak ketiga tersebut menghubungkannya dengan ketentuan dalam K.U.H. Perdata.

Ada beberapa ketentuan dalam K.U.H. Perdata yang mengandung maksud untuk melindungi pihak ketiga manakala P.T. belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, antara lain Pasal 1131 yang menyebutkan bahwa "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

¹¹² Purwosutjipto, *op. cit.* hal 6.

Bagi pihak ketiga ketentuan Pasal 1131 K.U.H. Perdata ini memberikan jaminan bahwa segala perikatannya dijamin oleh semua harta debitur, tetapi berapa besar harta itu apabila dikaitkan dengan sebuah perseroan tentunya jaminan itu sangatlah kecil. Apalagi dalam Pasal 1132 K.U.H. Perdata ditentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Mencermati ketentuan tersebut bagi pihak ketiga berarti jaminan itu diperuntukkan para kreditur secara bersama-sama dengan mempertimbangkan asas keseimbangan dan mendahulukan kreditur utama. Pasal 1131 dan Pasal 1132 K.U.H. Perdata ini menurut hemat penulis dapat ditujukan bagi perlindungan pihak ketiga semasa P.T. masih belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. Mengingat ketika sebuah P.T. masih belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, maka perbuatan hukum dimungkinkan dilakukan oleh Direksi atas kehendak sendiri atau Direksi atas pemberian kuasa dari para pendiri. Sehingga seperti telah dijelaskan diatas, bahwa sebelum sebuah P.T. mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka ada 3 kemungkinan pertanggungjawaban, yaitu:

1. Tanggung jawab pribadi Direksi perseroan,
2. Tanggung jawab bersama para pendiri perseroan, dan
3. Tanggung jawab yang diambil alih oleh P.T. setelah nanti memperoleh status badan hukum (Pasal 11 U.U No. 1 Tahun 1995).

Sehubungan dengan hal tersebut manakala Direksi melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga, maka bagi pihak ketiga dilindungi oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 K.U.H. Perdata.

Selanjutnya menurut Pasal 1367 ayat 1 K.U.H. Perdata bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Ketentuan tersebut menurut hemat penulis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga dari perbuatan Direksi yang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut karena kuasa dari para pendiri. Seperti uraian diatas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Direksi selama P.T. belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, dimungkinkan atas kehendak Direksi sendiri atau atas kuasa dari para pendiri.

Menurut ketentuan Pasal 1367 ayat 1 K.U.H.Perdata, jika Direksi yang mendapat kuasa dari para pendiri itu dalam melakukan perbuatan merugikan pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab adalah para pendiri. Demikian pula Pasal 1367 ayat 3 K.U.H. Perdata yang menentukan bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Dalam praktek perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang diatur dalam K.U.H. Perdata, dapat kita lihat dalam kasus antara P.T. Dharma Winarco yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I dengan Bank Niaga sebagai kreditur. Walaupun kemudian P.T. Dharma Winarco sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, yang artinya sudah berbadan hukum; tetapi Akta Notaris Surat Hutang No. 46 tanggal 7 September 1989, bukti 2 P tetap mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang, ex. Pasal 1338 K.U.H.Perdata, dan para Tergugat tetap bertanggung jawab. Bunyi selengkapnya Pasal 1338 K.U.H.Perdata bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan dengan kedua pihak". Sehingga dengan bukti 2 P, Akta Notaris No. 46 tanggal 7 September 1989, yang berisi Surat Hutang dengan jaminan, yang didalamnya telah ditegaskan bahwa para Tergugat I, II, III, IV dengan mengatasnamakan P.T. Dharma Winarco (yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman) bertanggung jawab atas pelunasan kreditnya kepada Bank Niaga. Menurut hemat penulis Pasal 1338 K.U.H.Perdata dalam kasus ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga (Bank Niaga), disamping itu juga didukung status P.T. Dharma Winarco ketika menutup perjanjian belum memperoleh pengesahan

dari Menteri Kehakiman, sehingga para Tergugat harus bertanggung jawab secara bersama-sama.

b.2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut K.U.H Perdata sesudah pengesahan

Rudhi Prasetya yang mengutip pendapat Van Schilfgaarde bahwa ketentuan di negara Belanda, seorang Direksi bukan saja dituntut harus memperhatikan kepentingan perseroan dan perusahaannya, melainkan lebih dari pada itu untuk menjalankan tugasnya secara pantas (*kennlijk behoorlijk taakvervulling*¹¹³). Lebih lanjut disebutkan bahwa apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya itu secara pantas, ukurannya adalah secara ilmu manajemen; yaitu dalam menjalankan tugasnya itu haruslah secara pantas sebagaimana seyogyanya menurut ukuran ilmu manajemen. Jika ternyata terbukti Direksi dalam menjalankan tugasnya secara tidak pantas (*kennelijk onbehoorlijk taakvervulling*) dan akibat dari kelalaiannya itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada Direksi. Dalam hal ini menurut beliau pihak yang dirugikan dan yang dapat menuntut ganti rugi tidak harus dari perseroan atau pemegang sahamnya, melainkan dimungkinkan pihak ketiga yang berada di luar perseroan, berdasarkan Pasal 1365 K.U.H Perdata. Ketentuan ini tampaknya bertujuan untuk melindungi pihak ketiga dari perbuatan sewenang-wenang Direksi.

¹¹³ Rudhi Prasetya, 1991.*op.cit.* hal.84.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang lain dapat dijumpai pada Pasal 1339 K.U.H. Perdata tentang itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, hal ini dapat kita cermati dalam hal pembubaran perseroan. Apabila kewajiban dalam transaksi masih berlangsung, sedang P.T. mengalami pembubaran, maka bubarnya perseroan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut dilakukan dengan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat 4, Pasal 116 ayat 5, Pasal 117 ayat 2, dan Pasal 124 ayat 2 U.U. No. 1 Tahun 1995.

c.1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 sebelum pengesahan

Mendirikan perseroan tujuannya adalah mencari keuntungan, yang dalam menjalankan usahanya harus selalu berhubungan dengan pihak ketiga. Suatu kegiatan akan lancar tentunya harus dilaksanakan dengan itikad baik dan dalam transaksi tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. menentukan bahwa Direksi untuk pertama kali diangkat oleh R.U.P.S, yang dalam melakukan perbuatan pengurusan diwajibkan untuk beritikad baik (Pasal 8 bsd. Pasal 80 U.U. No. 1 Tahun 1995). Di samping itu Direksi juga harus selalu terbuka (*disclosure*) yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus bertolak dari prinsip bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua hal yang mendasar, yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepada Direksi (*fiduciary duty*), dan prinsip yang merujuk pada kemampuan Direksi dan tindakan Direksi yang

harus teliti dan hati-hati (*care*) dalam melakukan pekerjaan untuk kepentingan perseroan, harus menjalankan tugasnya sesuai dengan *duti of skill and care*¹¹⁴. Karena sebagai pengurus tentunya perbuatan itu akan mempengaruhi maju mundurnya perseroan.

Dalam praktek sulit membedakan antara perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan itikad baik dan mana perbuatan yang memang sudah sewajarnya dalam menjalankan tugas yang harus dilakukan. Biasanya setelah terjadi sengketa dan salah satu pihak merasa dirugikan barulah diketahui perbuatan itu benar atau salah.

Pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam U.U No. 1 Tahun 1995 dapat dibedakan antara perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga setelah P.T. memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. Kapan suatu P.T. memperoleh status badan hukum? Seperti telah dijelaskan di atas untuk mengetahui kapan suatu P.T. mulai berstatus sebagai badan hukum, U.U. No. 1 Tahun 1995 telah menyebutkan secara tegas dalam Pasal 7 ayat 6.

Mencermati ketentuan Pasal 7 (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, tampaknya hanya mengatur tentang perolehan status badan hukum bagi suatu P.T. yang akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya dalam

¹¹⁴ Sumardji, 1996. *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas*. Makalah. Jakarta. Hal. 19.

penjelasannya disebutkan cukup jelas. Pasal 7 (6) U.U.No. 1 Tahun 1995 ini akan menimbulkan keraguan jika dihubungkan dengan Pasal 23 U.U.No. 1 Tahun 1995 dimana disebutkan bahwa apabila syarat ketentuan Pasal 21 dan 22 U.U.No. 1, Tahun 1995 tentang kewajiban Direksi untuk mendaftarkan dalam Daftar Usaha dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara belum terpenuhi, maka Direksi akan bertanggung jawab atas semua perbuatan dari P.T.

Menurut Normin S. Pakpahan ketentuan Pasal 21 dan 22 U.U No. 1 tahun 1995 ini lebih bersifat menekankan kepada tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan undang-undang, tetapi tidak mengkaitkan tanggung jawab Direksi dengan status badan hukum P.T. itu sudah sempurna atau belum¹¹⁵. Bagi P.T. yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman R.I, pihak ketiga hanya dilindungi dalam 1 pasal, yaitu : Pasal 11 yang menentukan secara tegas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.

Dalam hal perbuatan hukum diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas akibat yang timbul. Pasal 11 U.U.No. 1 Tahun 1995 tidak secara otomatis perbuatan itu

¹¹⁵ Normin S. Pakpahan, 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia op. cit.* hal. 13.

diambil alih oleh P.T. yang telah berstatus badan hukum (*aquit a de charge*). Ketentuan Pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995 ini sangat penting bagi pihak ketiga, karena dapat mengetahui status dari perseroan apabila akan melakukan penutupan perjanjian atau transaksi lainnya. Semua perbuatan hukum harus dijelaskan dan harus dicantumkan dalam Akta Pendirian P.T. Karena sanksinya segala perbuatan hukum sebelum P.T. didirikan akan menjadi hak dan kewajiban dari mereka yang melakukannya (Pasal 10 U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T.).

c.2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 sesudah pengesahan

Menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 P.T. memperoleh status badan hukum setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. P.T. yang sudah berstatus sebagai badan hukum lebih jelas pengaturannya, baik saat perolehan status badan hukumnya (Pasal 7 ayat 6 U.U.No. 1 Tahun 1995) maupun pengaturan dalam memberikan perlindungan kepada para kreditur atau pihak ketiga lainnya. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sesudah P.T. memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, dalam U.U.No. 1 Tahun 1995 seperti diatur pada Pasal 23 bsd. Pasal 21 dan 22 U.U.No. 1 Tahun 1995 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Mendukung pendapat Normin S Pakpahan bahwa ketentuan Pasal 21 dan 22 U.U No. 1 tahun 1995 ini lebih bersifat menekankan kepada tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan undang-

undang, tetapi tidak mengkaitkan tanggung jawab Direksi dengan status badan hukum P.T. itu sudah sempurna atau belum. Akibat hukum yang timbul apabila sebelum pendaftaran dan pengumuman P.T. sudah menjalankan kegiatan usahanya maka Direksi dituntut untuk bertanggung jawab secara renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Dengan demikian bagi pihak ke-3 sangatlah perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tentang status dari suatu P.T. yang akan menjadi partner usahanya, sebab pihak ke-3 disamping dijamin kekayaan perseroan juga akan dijamin kekayaan pribadi pengurus kecuali perbuatan hukum tersebut kemudian disahkan oleh R.U.P.S setelah P.T. berbadan hukum sempurna (Pasal 11 U.U No. 1 Tahun 1995 tentang P.T.).

Pasal 38 U.U. No. 1 Tahun 1995 merupakan upaya untuk melindungi kreditur dengan memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pengurangan modal perseroan, yaitu dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri. Disamping itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya. Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan”.

UPT-POSTAK-UNDIP

Pasal 88 (1) dan (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan R.U.P.S untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Perbuatan hukum tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Kemudian ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa keputusan R.U.P.S untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Perbuatan hukum tersebut harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Ketentuan ini menunjukkan suatu perlindungan hukum bagi pihak ketiga, karena bagi pihak ketiga yang jujur mendapat jaminan semua harta kekayaan perseroan. Sudah sewajarnya perbuatan Direksi untuk mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaan perseroan haruslah mendapat persetujuan R.U.P.S, karena perbuatan itu berhubungan dengan kelangsungan hidup perseroan. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah diumumkannya perbuatan hukum tersebut dalam surat kabar, agar diketahui oleh pihak ketiga. Pasal 88 U.U.No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang perlindungan ini tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana apabila ada pihak yang berkeberatan, sebab dalam penjelasannya hanya disebutkan cukup jelas. Timbul pertanyaan, mengapa pengumuman tidak diadakan sebelum perbuatan

mengalihkan dan menjaminkan harta kekayaan perseroan itu, mungkin hal itu lebih tepat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi calon kreditur juga¹¹⁶.

Maksud perbuatan pengumuman tersebut tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada para kreditur P.T. dari perbuatan Direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan P.T. Hanya saja akan menimbulkan pertanyaan bagaimana kalau kreditur tidak mengetahui adanya pemasangan iklan yang dilakukan oleh Direksi tersebut. Tentu saja pemasangan pengumuman ini tidak dapat mencapai sasaran. Mendukung pendapat Kartini Mulyadi¹¹⁷ alangkah baiknya jika ketentuan Pasal 1341 K.U.H. Perdata tentang action pauliana dilaksanakan dengan betul.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang lain menurut ketentuan Pasal 110 U.U. No. 1 Tahun 1995, memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, karena ada dugaan Direksi melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa sebelum mengajukan permohonan, maka pemohon agar terlebih dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau keterangan yang dibutuhkan. Apabila perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, maka barulah permohonan ke Pengadilan itu diajukan.

¹¹⁶ Emmy Pangaribuan, *op.cit.* hal.13.

¹¹⁷ Kartini Mulyadi, 1995. *op.cit.* hal.17

Dengan kesempatan ini memberikan peluang bagi pihak ketiga sebagai jalan keluar untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perseroan, sehingga Pasal 110 U.U. No. 1 Tahun 1995 ini secara tidak langsung menjadi alat kontrol para pihak kepada Direksi dan Komisaris.

Dalam praktek jarang ditemui kesempatan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar dilakukan pemeriksaan terhadap Direksi perseroan, yang diduga melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga, kalau ada masalah baru para pihak menggunakan Pengadilan sebagai benteng terakhir upaya penyelesaian. Lebih lanjut perlindungan hukum ditentukan dalam Pasal 117 U.U. No. 1 Tahun 1995 bahwa bagi kreditor yang menderita kerugian dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan disertai alasannya, karena dengan bubarnya perseroan maka dapat dilakukan likuidasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 117 ayat 1.c U.U. No. 1 Tahun 1995, bahwa diperlukannya kreditor tersebut karena kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan itu bubar.

d.1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar sebelum pengesahan

Pasal 38 K.U.H.D menyebutkan bahwa akta perseroan harus dibuat dalam bentuk otentik, kalau tidak maka akan batal demi hukum. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan akta otentik tersebut. Hanya saja dalam Pasal 38 K.U.H.D tersebut dapat kita jumpai adanya sanksi yang menyebutkan bahwa jika akta tidak dibuat dalam bentuk

otentik maka diancam batal demi hukum. Menurut Soekardono¹¹⁸ yang dimaksud akta otentik adalah akta notariil, yang dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 disebut dengan Akta Pendirian (Pasal 7 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995).

U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur lebih tegas dalam Pasal 7 ayat 1, yang menyebutkan bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Syarat tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa, artinya tanpa adanya akta notariil maka Perseroan Terbatas tidak akan pernah ada¹¹⁹. Selanjutnya "Akta Pendirian Perseroan Terbatas memuat Anggaran Dasar" (Pasal 8 ayat 1 bsd. Pasal 12 U.U. No. 1 Tahun 1995). Dengan demikian dari ketentuan tersebut dapat diketahui hal-hal apa yang harus dimuat dalam Akta pendirian dan dalam Anggaran Dasar P.T.

Sementara K.U.H.D tidak mengatur hal-hal apa saja yang termasuk dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T., sehingga ketentuan-ketentuan tersebut hanya dapat kita jumpai dari pendapat beberapa sarjana saja dalam kepustakaan¹²⁰. Pada saat itu Departemen Kehakiman R.I melalui Direktorat Hukum Dan Perundang-undangan telah mengeluarkan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar, sehingga dapat diketahui apa yang harus dimuat dalam Akta Pendirian P.T.

¹¹⁸ Soekardono, *op.cit.* hal.121

¹¹⁹ Soekardono, *op.cit.* hal. 121.

¹²⁰ HMN.Purwosutjipto, *op.cit.* hal 96.

Setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, Menteri Kehakiman R.I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan Anggaran Dasar mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya setiap Anggaran Dasar berisi ketentuan yang hampir sama; hal ini tampaknya dipengaruhi oleh format yang sudah ada, hanya saja masing-masing Notaris mempunyai ciri khas tersendiri. Dalam setiap Anggaran Dasar dapat dijumpai ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Mencermati ketentuan dari Anggaran dasar keenam P.T. yang diteliti, yaitu P.T. Cipta Bangun Mahkota Advertindo, P.T. Diardya Rizki Buana, P.T. Selamat Sempurna, Tbk., P.T. Meka Adipratama, P.T. Fica Pratama, P.T. B.P.R Gunung Artha Mulya, tampaknya perlindungan hukum itu hanya menunjuk pada P.T. - P.T. yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. Anggaran Dasar P.T. yang diteliti, tidak ada yang mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I.

d.2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar sesudah pengesahan

Pasal 36 ayat 2 K.U.H.D menyebutkan bahwa sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah, maka Akta Pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan. Ketentuan selanjutnya bahwa untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama. Menurut hemat penulis ketentuan dalam K.U.H.D ini menunjukkan bahwa permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada Menteri Kehakiman R.I bersifat wajib, sedangkan kapan status badan hukum P.T. diperoleh, sama sekali tidak diatur dalam K.U.H.D.

Berbeda dengan Pasal 7 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995, yang menentukan secara tegas bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman, sedangkan dalam K.U.H.D. ketentuan tersebut bukan merupakan suatu kewajiban. Dengan demikian U.U. No. 1 Tahun 1995 ini telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan kapan perseroan mulai berstatus sebagai suatu badan hukum. Hanya saja U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak menentukan bahwa Anggaran Dasar harus memuat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Dalam praktek beberapa Anggaran Dasar mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga, yang berbentuk pembatasan kewenangan Direksi. Pada P.T. Cipta Bangun Mahkota Advertindo, perlindungan hukum bagi pihak ketiga tampak dari adanya ketentuan tentang pembatasan kewenangan Direksi yang diatur dalam Pasal 11 (*ultra vires*). Pembatasan itu menyebutkan bahwa 'untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan atau mendirikan suatu usaha baru harus dengan persetujuan salah satu Komiarisnya, perbuatan hukum tersebut harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar'.

Pembatasan ini tampaknya hanya untuk perbuatan tertentu saja yaitu dalam hal meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan atau mendirikan usaha baru, itupun hanya memerlukan persetujuan dari salah satu Komisaris. Menjadi pertanyaan bagaimana kalau ada kepentingan yang sama antara Direksi dengan salah seorang Komisaris yang dimintai persetujuan tersebut, dan kepentingan itu kemudian merugikan pihak ketiga; siapa yang harus bertanggung jawab? Keharusan mengumumkan dalam dua surat kabar, tampaknya juga masih ada kekhawatiran dari para sarjana tentang jaminan bahwa pengumuman itu akan sampai pada sasaran seperti telah diuraikan di atas.

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran Dasar P.T. Diardya Rizki Buana selain seperti ketentuan pada Pasal 11 Anggaran Dasar P.T. Cipta Bangun Mahkota Advertindo, masih ada tambahan pembatasan yang lain, yaitu perbuatan hukum untuk mengalihkan,

melepaskan hak atau menjadi jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan, haruslah mendapat persetujuan R.U.P.S; dan perbuatan itu wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar. Menurut hemat penulis pembatasan ini sangatlah penting, mengingat bisa saja kekayaan perseroan yang berupa barang lebih besar dibandingkan yang berupa uang, sehingga hal ini penting untuk diketahui oleh pihak ketiga. Selain mendapat persetujuan dari Komisaris, perbuatan tersebut juga harus mendapat persetujuan dari R.U.P.S. sehingga akan menambah kematangan dalam pengambilan keputusan, tetapi hal ini juga dapat menghambat langkah-langkah Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan.

P.T. Selamat Sempurna Tbk. tampaknya lebih berhati-hati dalam mengendalikan Direksi yaitu dengan menambah ketentuan pembatasan bagi Direksi (*ultra vires*) dengan tidak diperkenankannya memberikan kuasa kepada seseorang yang bersifat umum, hal ini tentunya untuk mengantisipasi agar tidak mengakibatkan pengalihan tugas kepada pihak lain.

Perlindungan hukum lain yang diatur dalam Anggaran Dasar P.T. Meka Adi Pratama, P.T. Fica Pratama sama dengan P.T. Cipta Bangun Mahkota Advertindo yaitu dengan pembatasan kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari Komisaris. Selain itu juga adanya keharusan mendaftarkan penggantian anggota pengurus sesuai dengan U.U. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal ini penulis anggap suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga, karena pihak ketiga dapat mengetahui secara jelas siapa pengurus perseroan. Demikian pula pada P.T.

B.P.R Gunung Artha Mulya perlindungan hukum bagi pihak ketiga juga dalam bentuk pembatasan kewenangan tugas Direksi, hanya saja ketentuannya para Direktur harus bertindak bersama-sama atau salah seorang Direktur harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direktur lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan terhadap 2 (dua) masalah pokok penelitian ini, dapat dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi selama P.T. dalam proses pendirian di Indonesia dapat diinventarisasi dalam 3 (tiga) pengaturan, yaitu dalam K.U.H.D, U.U.No.1 Tahun 1995, dan Anggaran Dasar PT. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi selama P.T. dalam proses pendirian dalam K.U.H.D tidak ada pengaturan, hanya disebutkan pengurus P.T. diangkat pesero dengan diawasi Komisaris (Pasal 44 K.U.H.D), sedang tanggung jawab Direksi hanya menunjuk pada tanggung jawab sebelum P.T. didaftarkan dan diumumkan dan setelah P.T. memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Bagi P.T. yang sudah memperoleh pengesahan sudah diatur, yaitu pada Pasal 45 ayat 2, Pasal 47 K.U.H.D. U.U No. 1 Tahun 1995 juga belum mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab Direksi dalam P.T selama proses pendirian, tetapi hanya menunjuk pada P.T. yang belum didaftarkan dan diumumkan saja, yaitu pada Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995. Dalam perkembangannya Pasal 11 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang *klausula acquit et de charge*, yaitu kemungkinan pembebasan Direksi dari tanggung jawab secara pribadi seperti yang

ditentukan dalam Pasal 23 jo. U.U. No. 3 Tahun 1982. Untuk Kedudukan dan tanggung jawab Direksi setelah P.T. berbadan hukum diatur dalam U.U.No. 1 Tahun 1995, yaitu dalam Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 82, Pasal 80 ayat 1, Pasal 80 ayat 2 bsd. Pasal 8 (1 huruf b), Pasal 80 ayat 3, Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 79 (3). Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. selama proses pendirian dalam Anggaran Dasar menunjukkan bahwa pada P.T. Tertutup Direksi P.T. selalu diangkat dari para pendiri, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga perbuatan hukum selama P.T. dalam proses pendirian dilakukan oleh para pendiri atau Direksi dengan kuasa dari para pendiri. U.U.No. 1 Tahun 1995 tidak mensyaratkan Anggaran Dasar mengatur tentang perbuatan pendiri dan tanggung jawabnya ketika P.T. masih dalam proses pendirian. Pada Anggaran Dasar P.T. hanya ditentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengurusan dengan tidak boleh melanggar undang-undang dan Anggaran Dasar, kemudian Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih dengan surat kuasa. Perbuatan hukum Direksi untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan R.U.P.S. atau salah satu Komisaris (*ultra vires*).

2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. dalam proses pendirian dapat diinventarisasi dalam 4 (empat) pengaturan, yaitu dalam K.U.H.D, U.U. No. 1 tahun 1995, K.U.H. Perdata dan Anggaran Dasar P.T. Dalam K.U.H.D perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya menunjuk pada perseroan yang sudah memperoleh pengesahan, sedangkan untuk P.T. yang belum

memperoleh pengesahan ketentuan itu tidak dapat kita jumpai. Pasal 39 K.U.H.D. sebenarnya hanya mengatur sanksi bagi Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban Pasal 36 K.U.H.D, tetapi juga merupakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga; karena dengan adanya sanksi tersebut pihak ketiga selain dijamin dengan harta kekayaan perseroan juga harta pribadi para pengurusnya. Untuk P.T yang telah memperoleh pengesahan perlindungan hukum diatur dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 K.U.H.D. Menurut K.U.H. Perdata ada beberapa ketentuan yang mengandung maksud untuk melindungi pihak ketiga sebelum P.T. memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I, antara lain Pasal 1131 bsd. Pasal 1132 ,Pasal 1367 ayat 1 bsd. ayat 3 K.U.H.Perdata Setelah P.T. memperoleh pengesahan, perlindungan hukum bagi pihak ketiga antara lain diatur dalam Pasal 1365 K.U.H.Perdata , Pasal 1367 K.U.H.Perdata.

U.U No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. dalam proses pendirian. Hanya dibedakan antara perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. belum memperoleh pengesahan dan setelah P.T. berbadan hukum. Bagi P.T. sebelum pengesahan pihak ketiga hanya dilindungi dalam 1 pasal, yaitu Pasal 11 U.U. No. 1 Tahun 1995. Bagi P.T. yang sudah berbadan hukum lebih jelas pengaturannya dalam memberikan perlindungan kepada pihak ketiga, seperti Pasal 38 ayat (1) U.U. No. 1 tahun 1995, Pasal 88 ayat (1,2) dan Pasal 110, serta Pasal 117 U.U. No. 1 Tahun 1995. Pasal 23 bsd. Pasal 21 dan 22 U.U. No. 1 tahun 1995 sebenarnya hanya merupakan sanksi bagi Direksi yang tidak memenuhi

kewajiban pendaftaran dan pengumuman perusahaan, tetapi dengan ketentuan ini juga menguntungkan pihak ketiga. Seperti diketahui bahwa perbuatan hukum Direksi dapat terjadi sejak P.T. itu didirikan, baik atas pemberian kuasa maupun atas kehendak sendiri.

Setelah U.U. No. 1 tahun 1995 berlaku, isi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar harus sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, (Kepmen. RI No.: M.01-PR 0801 Tahun 1996). Sehingga secara umum masing-masing isi Anggaran Dasar P.T. pada dasarnya sama. Dalam mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga Anggaran Dasar hanya menunjuk pada P.T.-P.T. yang sudah berbadan hukum, tidak ada yang mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. masih dalam proses pendirian. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya tampak dalam bentuk pembatasan kewenangan Direksi (*ultra vires*), yaitu pembatasan kewenangan Direksi untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan atau mendirikan suatu usaha baru harus dengan persetujuan salah satu Komisionernya, dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar. Di samping itu juga perbuatan hukum Direksi untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadi jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan, haruslah mendapat persetujuan R.U.P.S; dan wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar. Direksi juga tidak diperkenankan memberikan kuasa yang bersifat umum, agar tidak mengakibatkan pengalihan tugas kepada pihak lain. Keharusan mendaftarkan penggantian anggota pengurus sesuai dengan U.U. No. 3 Tahun 1982

Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Para Direktur harus bertindak bersama-sama atau salah seorang Direktur harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direktur lainnya.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka rekomendasi yang dapat diajukan adalah :

1. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi P.T. dalam undang-undang perseroan yang baru memberikan petunjuk bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan rambu untuk P.T. yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan untuk P.T. yang sudah berstatus badan hukum, oleh karena itu sebaiknya para pendiri menentukan sendiri dalam Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai konsekuensi mendirikan perseroan adalah sebuah perjanjian.
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama P.T. masih dalam proses pendirian hendaknya diberi pengaturan khusus atau dalam pembaharuan terhadap undang-undang tentang perseroan ditindak lanjuti dengan penerbitan peraturan pelaksana dan sosialisasinya di masyarakat, sehingga Perseroan Terbatas benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga dan pelaku usaha secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chidir. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Alumni.
- _____ . 1987. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Alkhafaji, Abbass F.1990. *Restructuring American Cooperations (Causes, Effects, and Implications)*. Conn: Qourum Books.
- Amanat, Anisitus. 1996. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Isa M. 1979. *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Bandung: Alumni.
- Asikin, Zainal. 1988. *Hukum Kepailitan Dan Pemundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baramuli, A.A. 1995. *Hak-Hak Asasi Mamusia Dalam Konteks Hak-Hak Ekonomi : "Antara Cita-Cita Dan Kenyataan"*. Semarang: Seminar Nasional.
- Clinard, Marshall B. 1980. *Corporate Crime*. London: Collier Macmillan Publishers.
- Davidson, Daniel V. tt. *Business Law (Principles and Cases)*. Boston Mass.: Kent Publishing Company.
- Djalil, Sofyan A. 1997. *Perlindungan Investor Di Pasar Modal*. Makalah. Yogyakarta: Penataran/ Diskusi Hukum Ekonomi.

- Djohadikusumo, Sumitro. 1985. *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia. Kini Dan Masa Datang*. Jakarta: LP3ES.
- Faisal, Sanapiah. 1980. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____ . 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang: YA3, Malang.
- Friedmann, W. 1990. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. 1994. *Hukum Bisnis (Dalam Teori Dan Praktek) Buku Pertama*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- _____ . 1996. *Hukum Bisnis (Dalam Teori Dan Praktek) Buku Ketiga*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- _____ . 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini. (Tunjauan Hukum Bisnis)*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1991. *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- _____ . 1995. *Komentor Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 No.1 (Perbandingan Dengan Peraturan Lama)*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Go, Marcel. 1994. *Akuisisi Bisnis (Analisis Dan Pengelolaan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusumo, Sutantya R. Dan Sumantoro. 1995. *Pengantar Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamilton, Robert W. 1994. *Corporations*. St. Paul. Minn.: West Publishing Co.

- Hartono, Sri Redjeki. 1980. *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*. Semarang: FH UNTAG.
- _____, 1987. *Capita Selecta Hukum Perusahaan Indonesia*. Semarang: FH UNDIP.
- _____, 1995. *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*. Makalah. Yogyakarta: Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia – Program Pendidikan Notariat UGM – UNDIP.
- Hartono S, Sunaryati C.F.G. 1991. *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*. Unpad: Pidato Pengukuhan, Bandung: Unpad.
- Henn, Harry C. and John R. Alexander. 1983. *Laws of Corporations*. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.
- Himawan, Charles. 1984. *Business Law*. Bandung: Padjajaran University Faculty of Law.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*. 1991. Yogyakarta: Kanisius.
- Ichsan, Achmad. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Kansil, C.S.T. 1976. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, 1984. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

- Kartono. 1974. *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Keraf, Sonny A. 1993. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kerlinger, Fred N. 1995. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Perspektif, Teori, Dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kwik Kian Gie, ed. 1993. *Konglomerat Indonesia (Permasalahan Dan Sepak Terjangnya)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Machfoedz, Mas'ud. 1995. *Undang-Undang Perseroan - 1995 Dan Perlindungan Minoritas Dari Praktik Bisnis (Pasar Modal) Yang Tidak Sehat*. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- Manan, Bagir. 1995. *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Menurut Undang-undang No. 1 Th. 1995*. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya.
- Muhamad, Abdulkadir. 1979. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Alumni.

- _____ . 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Nangoi, Ronald. 1992. *Bisnis Internasional Aspek Dan Perkembangannya*. Jakarta: Center For Strategic And International Studies.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Pakpahan, Normin S. 1994. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Elips.
- _____ . 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Elips.
- Panglaykim, J. 1983. *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Paust, Jordan L. 1984. *Business Law*. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.
- Pemerintah Indonesia. 1986. *Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas Dan Perubahan Anggaran Dasar*. Jakarta: Dirjen Hukum Dan Perundang - undangan Departemen Kehakiman.
- _____ . 1987. *Pasar Modal Indonesia (Pengalaman Dan Tantangan)*. Jakarta: LPFE UI.
- _____ . 1991. *Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi Pada Temu Karya Hukum Perusahaan Dan Arbitrase*. Jakarta: Kantor Menko Ekuin Dan Wasbang.
- _____ . *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*.

- _____ . *Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.*
- _____ . *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Perusahaan.*
- _____ . *Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1995 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.*
- _____ . *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1995 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.*
- Pound, Roscoe. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum.* Terjemahan. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Pramono, Nindyo. 1997. *Sertifikasi Saham P.T. Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia.* Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi. 1987. *Kedudukan, Peran, Dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas.* Jakarta: Seminar Nasional.
- _____ . 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas.* Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1978. *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia.* Jakarta: Dian Rakyat.
- Purwosutjipto. H.M.N. 1980. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 2, Jakarta: Djambatan.

- Raaijmakers, M.J.G.C. 1991. *Ikhtisar Hukum Konzern Di Nederland*. Yogyakarta: Bahan Penataran.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____ . 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____ . 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman . 1985. *Indonesianisasi Saham* Jakarta: P.T. Bina Aksara.
- Rasjidi, Lili . 1984. *Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu ?)*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- Rido, Ali. 1977. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- _____ . Dan Achmad Gozali. 1984. *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum Dagang Dalam Perkembangannya*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- _____ . 1984. *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- _____ . 1991. *Hukum Dagang*. Bandung: Alumni.
- _____ . 1992. *Hukum Dagang Tentang Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Dan Asuransi Haji*. Bandung: Alumni.

- Rusli, Hardijan. 1996. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Schuit, Steven R. 1983. *Dutch Business Law*. Amsterdam: Kluwer Deventer.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1976. *Beberapa Aspekta Hukum Dagang Indonesia Di Dalam Perkembangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang. Fakultas Hukum. UGM.
- _____ . 1994. *Perusahaan Kelompok*. 1994. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- _____ . 1994. *Aspek Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Erat Kaitannya Dengan Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia, Khususnya Yang Berhubungan Dengan P.T. Go Public*. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- _____ . 1994. *Perusahaan Kelompok*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- _____ . 1995. *Interaksi Fungsi Organ P.T. Dan Perlindungan Yang Diberikannya Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Berdasarkan U.U. P.T. Makalah*. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- Siregar, Mustafa A. 1990. *Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta: Ind. Hill. Co.

- Soebagjo, Felix O. 1995. *Merjer, Akuisisi, Dan Konsolidasi Ditinjau Dari Sudut U.U. No. 1/1995 Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pasar Modal*. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- _____ . Kedudukan, Peran Dan Pertanggung Jawaban Pemegang Saham Dari Suatu Perseroan Terbatas. Jakarta: Seminar Nasional.
- Soedarto. 1977. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____ . 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekardono. 1964. *Hukum Dagang Indonesia I*. Jakarta: Soeroengan.
- Soemitro, Rochmat . 1979. *Pemuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang - Undang Pajak Perseroan*. Jakarta: P.T. Eresco.
- _____ . 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Bandung: P.T. Eresco.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____ . 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibio. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____ . 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.

- Sumantoro. 1987. *Aspek-Aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumardi, Juajir. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Sumardji. 1996. *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas (P.T.)*. Makalah. Bali: Sosialisasi U.U. No.1 Tahun 1995.
- Suparman S, Man . 1994. *Aneka Hukum Dagang*. Bandung: Alumni.
- Susanto, I.S. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: BP. UNDIP.
- Tirtaamidjaja, M.H. 1970. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta: Jambatan.
- Tirtodiningrat, K.R.M.T. 1966. *Ichisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Jakarta: P.T. Pembangunan.
- Tjager, I Nyoman. 1995. *Beberapa Catatan Mengenai U.U.-P.T.* Yogyakarta: Seminar Nasional.
- _____ . 1995. *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*. Makalah. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- Tumbuhan, Fred B.G. 1987. *Jenis Persekutuan : Hubungan Intern Dan Ekstern Para Sekutu*. Jakarta: Seminar Nasional.
- _____ . 1994. *Prospek Pasar Modal Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham*. Makalah. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- Varia Peradilan. 2000. Tahun V No. 187.

- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa.
- Yara, Muchyar. 1995. *Merger*. Jakarta: P.T. Nadhilah Ceria Indonesia.
- Yasabari, Nasroen. 1984. *Bunga Rampai Hukum Dan Ekonomi*. Bandung: Alumni.

DAFTAR SINGKATAN

- B.H.D :Berhad
- B.U.M.N. :Badan Usaha Milik Negara
- C.V. :Commanditaire Vennootschap
- Fa. :Firma
- F.H. :Fakultas Hukum
- G.B.H.N. :Garis-garis Besar Haluan Negara
- H.A.M. :Hak Asasi Manusia
- I.M.A. :Indonesische Maatschapaj op Andeelen
- K.U.H.D :Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- K.U.H. Perdata :Kitab Undang-undang Hukum perdata
- K.M. :Keputusan Menteri
- Ltd. :Limited
- M.P.R. :Majelis Permusyawaratan Rakyat
- N.V. :Naamloze Vennootschap
- No. :Nomor
- P.P. :Peraturan Pemerintah
- P.N. :Pengadilan Negeri
- P.T :Perseroan Terbatas
- R.U.P.S :Rapat Umum Pemegang Saham
- S.A.R.L. :Societes A Responsabilite Limite
- U.U. :Undang-undang
- U.U.D. :Undang-undang Dasar
- U.U.W.D.P. :Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan
- V.O.C. :Verrenigde Oost Indische Compagnie
- V.O.F. :Vennootschap Onder Firma
- W.V.K. :Wetboek van Koophandel
- W.N.I. :Warga Negara Indonesia